

# **POLITIK DAN DAMPAK PENGUSURAN**

**(Studi Kasus : Pengusuran Lahan Pedagang Pasar Keramik dan Rotan di Rawasari, Jakarta Pusat)**



**UKE NINDYA ANGGRAENI  
4825072328**

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
(KONSENTRASI PEMBANGUNAN)  
JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2011**

## ABSTRAKSI

**Uke Nindya Anggraeni**, Politik dan Dampak Penggusuran (Studi Kasus : Kasus Penggusuran Lahan Pedagang Keramik di Rawasari, Jakarta Pusat). Skripsi. Jakarta. Program Studi Sosologi (Konsentrasi Pembangunan), Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2011.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh politik penggusuran lahan para pedagang di Rawasari dibuktikan dengan dibangunnya apartemen The Green Pramuka Residence di atas lahan eks-penggusuran para pedagang keramik dan rotan. Tujuan implisit para aktor-aktor yang bersikukuh atas penggusuran lahan yang selama puluhan tahun diokupasi oleh masyarakatnya itu, kini telah jelas pasca tiga tahun penggusuran paksa itu terjadi. Terdapat politik di balik penggusuran Rawasari yang semula direncanakan akan menjadi Ruang Terbuka Hijau itu. Penggusuran paksa telah banyak menimbulkan implikasi bagi para korbannya, baik secara sosial, ekonomi maupun psikologis. Oleh karena itu, fokus penelitian yang ini adalah menjelaskan bagaimana dinamika aktor-aktor dan politik di dalam penggusuran Rawasari. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan dampak yang ditimbulkan atas penggusuran Rawasari ini, baik secara sosial, ekonomi dan psikologis korbannya. Kasus penggusuran ini adalah fenomena menarik yang dapat dianalisa dengan menggunakan perspektif sosiologis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan data-data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui observasi ke lokasi, wawancara mendalam dengan informan korban penggusuran dan informan kunci dari Pemda, LSM dan pihak pengembang. Data sekunder didapatkan dari buku, majalah, artikel, dan internet, sebagai penguat hasil temuan data empirik.

Hasil temuan penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa ada suatu dinamika para aktor penggusuran yang saling berkaitan satu sama lain baik yang mendukung maupun mengecam penggusuran Rawasari itu sendiri. Politik penggusuran berupa konspirasi antara pihak pemerintah dengan pengembang, terlihat dari pembangunan apartemen itu sendiri. Serta temuan adanya dampak dari penggusuran bagi korban secara sosial, ekonomi, dan psikologis serta dampak penggusuran bagi pemerintah dan perkotaan itu sendiri

Kata kunci : penggusuran paksa, politik penggusuran, aktor-aktor penggusuran, pelanggaran hak Ekosob dan implikasi penggusuran

## ABSTRACT

**Uke Nindya Anggraeni**, Politics and The Impact of Eviction (Study Case : Land Eviction Ceramic Merchants in Rawasari, Central Jakarta). Thesis. Jakarta : Sociologi Study Program Development, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences. State University of Jakarta, 2011.

The research was motivated by the politics of land evictions in Rawasari traders evidenced by the construction of apartments The Green Pramuka Residence on land evictions ex-ceramic and rattan traders. Implicit goal of the actors who insist on eviction of land, which for decades was occupied by the society, has now clearly post three years of forced evictions took place. There is politics behind Rawasari eviction which was originally planned to become the Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau). Forced evictions have many implications for the victims, both socially, economically and psychologically. Therefore, the focus of this research is to explain how the dynamics and political actors in the eviction Rawasari. This study is also expected to explain the impact of these evictions Rawasari, both socially, economically and psychologically victims. Eviction case is an interesting phenomenon that can be analyzed using a sociological perspective.

This study used a qualitative approach, in collecting data, researchers used data of primary and secondary. Primary data obtained through observation to the location, depth interviews with evictees informants and key informants from government, NGOs and the developer. Secondary data obtained from books, magazines, articles, and internet, as the findings of empirical data amplifier.

These research findings have concluded that there was an eviction dynamics of the actors that are interrelated to one another both for and condemned the evictions Rawasari itself. Politics eviction of conspiracy between the government and the developer, visible from the apartment building itself. And the findings of the impact of evictions to victims of social, economic, and psychological as well as the impact of eviction for the government and urban areas themselves

Key words: forced evictions, political eviction, eviction actors, ESC rights violations and implications of eviction






**Lembar Pengesahan Skripsi**

**Penanggung Jawab/ Dekan**

**Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta**

**Drs. Komarudin, M.Si**  
**NIP. 19640301 199103 1001**

**Tim Penguji**

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dra. Rosita Andiani, M.A Ketua NIP. 197405042005011002	 .....	25 Januari 2012 .....
2.	Abdul Rahman Hamid, S.H., M.H Sekretaris NIP. 197408131987032001	 .....	27 Januari 2012 .....
3.	Abdi Rahmat, M.Si Penguji Ahli NIP. 197302182006041001	 .....	26 Januari 2012 .....
4.	Ubedilah Badrun, M.Si Dosen Pembimbing I NIP. 1972031520091	 .....	18 Januari 2012 .....
5.	Umar Baihaqi, M.Si Dosen Pembimbing II NIP. 198304122008121002	 .....	21 Januari 2012 .....

Tanggal Lulus 30 Desember 2011

## MOTTO

*Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.. Everything else is secondary..*

*Steve Jobs*

*Sejatinya demokrasi dan hak asasi manusia bukanlah gagasan dan praktik yang lahir dari menara gading atau juga pemberian negara, tetapi tak lain dan tak bukan lahir dari praktik perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan penjajahan... praktik agung perjuangan rakyat...*

*Salam Keadilan*

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Ananda persembahkan tulisan ini sebagai tanda bakti dan cinta ananda*

*Diiringi doa dan restumu*

*Ananda telah selesai satu babak perjuangan*

*Terima kasih atas segala yang telah ayah & ibu berikan*

*Segala doa yang dipanjatkan dan segala kata bijak yang disuguhkan*

*Tiap tetes keringatmu jadi semangatku untuk maju*

*Tiap doamu akan jadi penuntunku dan*

*Tiap restumu akan jadi surga untukku*

*Semoga ananda selalu membahagiakan ayah dan ibu*

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta nikmat-Nya yang tiada putus-putusnya kepada hambanya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan umat manusia Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti jalannya hingga hari akhir tiba.

Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Politik dan Dampak Penggusuran (Studi Tentang Penggusuran Lahan Pedagang Keramik di Rawasari, Jakarta Pusat)**” sebagai salah satu syarat kelulusan dari program strata satu Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Penelitian skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Komarudin M,Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Ibu Dra. Evy Clara, M,Si selaku Kepala Jurusan Sosiologi
3. Ibu Dian Rinanta Sari S.Sos selaku Sekertaris Jurusan Sosilogi
4. Bapak Ubedilah M,Si selaku Dosen Pembimbing I skripsi ini yang telah banyak membantu, memotivasi, menunggu dengan kesabaran, menasehati dan membagi ilmu di dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini
5. Bapak Umar Bahaqi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II dan penguji Seminar Hasil Penelitian
6. Bapak Abdi Rahmat, M.Si selaku penguji ahli skripsi ini dan memberikan banyak masukan serta bimbingan untuk perbaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. Robertus Robert, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial, khususnya Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuannya.
9. Kedua orangtua peneliti yang terus menyemangati. Terima kasih ayah, terima kasih ibu untuk semua usaha, doa, restu, ridha dan cintanya.
10. Zulardhian Farisi aka Babay adik tersayang peneliti yang selalu menemani dan mendengar keluh kesah peneliti, terima kasih telah menjadi adik aku.
11. Syahriani Atim, SE yang selalu men-*support* keponakannya dengan sabar, perhatian dan penuh pengertian.

12. Sahabat-sahabat tercinta di kampus tercinta, terima kasih untuk semangatnya, untuk bersama-sama berjuang, untuk selalu ada.
13. Teman-teman terkasih yang telah banyak sekali membantu saya selama kuliah, terima kasih untuk semua yang bahkan tidak dapat diutarakan, karena banyak sekali membantu saya, kuliah saya dan hidup saya.
14. Kepada para informan yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi untuk penelitian.
15. U. Nindya Anggraeni yang tidak pernah menyerah dan selalu bersemangat. Terima kasih atas segala sesuatu dalam diri saya, terima kasih karena telah diciptakan sebagai saya, dilahirkan sebagai saya dan kini menjadi seorang saya.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran akan dapat membantu peneliti untuk dapat berkarya dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

dream.faith.fight

Jakarta, November 2011

Peneliti



## DAFTAR ISI

<b>Abstraksi .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan Skripsi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Skema .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	9
D. Tinjauan Penelitian Sejenis.....	11
E. Kerangka Konseptual .....	16
1. Politik pengusuran .....	16
2. Pelanggaran HAM.....	26
3. Implikasi Pengusuran.....	28
F. Metode Penelitian.....	32
1. Pendekatan penelitian.....	32
2. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3. Subjek Penelitian.....	34
4. Lokasi Penelitian .....	36
5. Peran Peneliti.....	36
6. Prosedur Analisis Data .....	37
7. Teknik Triangulasi .....	38
G. Keterbatasan Penelitian .....	38
H. Sistematika Penelitian .....	39

## **BAB II LATAR SOSIAL EKONOMI RAWASARI**

A. Sejarah singkat Berkembangnya Hunian, Pasar Keramik dan Rotan di Rawasari .....	41
B. Kondisi Sosial Ekonomi Warga Rawasari .....	44
C. Penggusuran Rawasari .....	46
1. Pra- Penggusuran.....	46
2. Pelaksanaan Penggusuran.....	48
3. Pasca Penggusuran .....	49
D. Profil Informan.....	52
1. Informan : Bapak Mulyanto .....	52
2. Informan : Bapak Togar Siahaan .....	54
3. Informan : Ibu Rita Tambunan.....	57

## **BAB III DINAMIKA POLITIK DAN DAMPAK PENGGUSURAN**

A. Profil Penggusuran .....	60
1. Kondisi Perumahan dan Pemukiman di Indonesia .....	60
2. Perkembangan Tingkat Penggusuran di Indonesia.....	63
B. Penggusuran di DKI Jakarta.....	67
1. Fasilitas yang Diberikan Pemda DKI Jakarta Kepada Korban Penggusuran .....	70
2. Anggaran APBD DKI Jakarta untuk Penertiban Umum .....	71
C. Profil Aktor Penggusuran.....	73
1. Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat.....	73
2. Pihak Developer .....	77
3. Pihak UPC dan LSM Bendera .....	81
D. Dinamika Politik di Balik Penggusuran.....	93
1. Peran Pemerintah .....	93
2. Peran Pengembang.....	98
3. Peran LSM.....	99
4. Peran Media .....	100
E. Pelanggaran HAM Ekosob dalam Penggusuran .....	102
F. Dampak Penggusuran.....	105

## **BAB IV ANALISIS DINAMIKA DAN IMPLIKASI PENGGUSURAN**

A. Politik Penggusuran .....	109
B. Pelanggaran HAM dalam Penggusuran .....	121
C. Implikasi Penggusuran .....	126

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan Penggusuran Rawasari dalam Perspektif Sosiologi Pembangunan .....	133
B. Rekomendasi .....	141
1. Fasilitasi Makro .....	141
2. Fasilitasi Mikro .....	144

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komparasi Penelitian dan Masalah Sejenis.....	15
Tabel I.2	Daftar Informan Penelitian .....	35
Tabel III.1	Ketimpangan Perlakuan Terhadap Pelanggaran RTH .....	69
Tabel III.2	Anggaran APBD 20 7-2010 Dinas Trantib dan Linmas .....	72
Tabel III.3	Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta 2010.....	77
Tabel III.4	Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta 1999.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Posisi Wilayah Kelurahan Rawasari.....	41
Gambar II.1	Izin Usaha Berdagang Rotan dan Keramik .....	43
Gambar II.3	Lokasi Pasar Rotan dan Keramik di Rawasari .....	45
Gambar II.4	Penggusuran Rawasari Diwarnai Kebakaran .....	49
Gambar II.5	Lokasi Pasca Penggusuran Dibangun Menjadi Apartemen.....	50
Gambar II.6	Sisa Keramik dan Guci yang Dijual Murah Saat Penggusuran .	57
Gambar II.7	Aksi Demonstrasi Korban Penggusuran yang Merasa Ditipu ...	59

## DAFTAR SKEMA

Skema II.1	Skema Penggusuran .....	51
Skema III.1	Grafik Perbandingan Anggaran dalam APBD DKI Jakarta.....	72
Skema III.2	Skema Intervensi Pemerintah dalam Manajemen Kota .....	94
Skema III.3	Dinamika Politik Penggusuran.....	101
Skema III.4	Skema Pelanggaran HAM Ekosob.....	104
Skema III.5	Skema Implikasi Penggusuran .....	108
Skema IV.1	Konspirasi Penggusuran.....	120
Skema IV.2	Alasan di Balik Penggusuran .....	129
Skema V.1	Rekomendasi Fasilitasi Makro .....	143
Skema V.2	Rekomendasi Fasilitasi Mikro.....	147
Skema V.3	Lima Cara Menghindari Penggusuran.....	148

## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara .....	153
Transkrip Wawancara .....	154
Instrumen Penelitian .....	162

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu usaha menuju kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi pembangunan di Indonesia umumnya masih menitikberatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga perhatian pada pembangunan manusia yang terkait penjaminan pelayanan publik dasar bagi penduduk miskin masih belum memadai. Pembangunan ideal tidak hanya dilihat dari aspek pembangunan fisik dan pendapatan penduduknya saja tetapi yang terpenting adalah kesejahteraan yang merata bagi semua penduduknya.

Kombinasi dari globalisasi, urbanisasi dan komersialisasi lahan perkotaan telah memaksa suatu kota untuk terus berkembang dan membangun, khususnya di sektor perekonomian dan infrastruktur kota sebagai penunjang modernisasi tersebut. Oleh sebab itu, kota dan pembangunannya yang ditunjang dari semua pihak pengideal kapitalis membutuhkan ruang yang semakin luas. Hal ini tidak hanya terjadi pada kota-kota besar di negara-negara adidaya, akan tetapi juga negara-negara berkembang lainnya, contohnya saja ibu kota dari negara kita, yaitu DKI Jakarta yang semakin lama, semakin melebarkan sayap 'kemodernannya' tersebut.



Setiap ruang atau spasial di perkotaan telah dimiliki baik oleh perseorangan, pihak swasta maupun pemerintah untuk segera di bangun sebagai penunjang perkotaan. Mengenai perkotaan, Avenue Rajdamnen mengatakan, “Hampir setiap kota mengalami masa pembangunan yang begitu pesat dan pada masa tersebut di mana perubahan terjadi begitu cepat dan pendirian bangunan di berbagai tempat, umumnya terjadi penggusuran dalam skala besar.”<sup>1</sup> Hal ini tentu saja semakin menggeser keberadaan kaum miskin di perkotaan untuk terusir dari rumah dan lahannya. Walaupun terdapat beberapa kasus di mana penggusuran memang tidak terhindarkan, misalnya atas kepentingan umum, pembangunan jalan, fasilitas umum dan bentuk proyek kegiatan infrastruktur kota lainnya, tetapi pelaksanaan dari penggusuran tersebut seringkali tidak mengikuti peraturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak warga. Seringkali penggusuran ini dilakukan tanpa ada Surat Perintah (SP) dan tidak melalui proses sosialisasi terlebih dahulu.

Penggusuran hampir selalu meningkat justru pada masa terjadinya pertumbuhan ekonomi dan menurun pada saat terjadi resesi ekonomi. DKI Jakarta sebagai kawasan yang sedang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat, juga turut menghasilkan jumlah korban penggusuran yang tinggi, sehingga mengakibatkan kesengsaraan dan pemiskinan dalam skala besar.

Padahal apabila kita mengkaji mengenai penggusuran lebih jauh, maka kita akan dapat melihat bahwa dampak negatif/ implikasi dari penggusuran ini akan lebih

---

<sup>1</sup> Avenue Rajdamnen, *Housing The Poor in Asian Cities*, (Thailand : UNSCAP and UN-HABITAT, 2008), hlm 12.

banyak dibandingkan dengan faedahnya. Penggusuran cenderung menghasilkan kemiskinan dan bukan mengentaskannya. Penggusuran juga menciptakan masalah kemiskinan yang lebih besar. Dari segala aspek, penggusuran dapat dilihat sebagai hal yang bertentangan dengan pembangunan.

Pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi cenderung menitikberatkan pembangunan pada sektor fisik, hal ini tentu saja berhubungan dengan masalah tanah perkotaan yang terbatas. Mengenai pembangunan diperkotaan Poerbo Hasan mengatakan, “Pada wilayah perkotaan analisis pembangunan selalu berorientasi pada pembangunan ekonomi regional yang mengacu kepada aspek-aspek sumberdaya fisik dan ekonomi, untuk itu masalah pertanahan menjadi sangat menonjol, karena proyek-proyek pembangunan hampir selalu berhubungan dengan masalah tanah.”<sup>2</sup> Hal inilah yang membuat keberadaan atas ranah atau spasial di perkotaan menjadi suatu asset yang penting. Di dalam laporan hasil penelitiannya Supeno memberikan contoh :

Bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sektor industri dan perumahan untuk mendorong potensi regional ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, selalu berorientasi lebih dahulu pada ketersediaan ruang yang ada, yang kemudian diikuti dengan langkah-langkah operasionalisasi bagi kepentingan tersebut.<sup>3</sup>

Sehingga keterbatasan ruang di perkotaan menjadi suatu alasan mendasar terjadinya suatu penggusuran di ranah perkotaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pemerintah dan pejabat kota seringkali mengizinkan penggusuran untuk

---

<sup>2</sup> Poerbo Hasan, *Masalah Pemukiman Di Perkotaan*, (Laporan Seminar LIPI Jakarta, 1986), hlm 20.

<sup>3</sup> Supeno, *Potret Penggusuran Kehidupan Rakyat Kecil : Kajian Secara Semiotika Sosiologis*, (Yogyakarta : Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda, 2007), hlm 21-22.

mempersihkan pemukiman illegal dari tanah milik Negara dan milik pribadi karena akan dibangun proyek infrastruktur seperti jalan baru, drainase, jaringan listrik dan air bersih, serta segala hal yang dibutuhkan oleh sebuah kota. Tetapi semakin banyak juga penggusuran yang dilakukan atas nama pembangunan komersil swasta seperti mal, lapangan golf, bioskop atau pemukiman mewah yang tidak esensial dan tidak atas dasar kepentingan umum.

Penggusuran yang disebabkan oleh kekuatan pasar/ kapitalis, sehingga kekuatan modal serta kekuasaan para kaum kapitalis tersebut, terkadang telah melalui proses negosiasi dengan warga sekitar, akan tetapi karena lemahnya hak kemilikan atas lahan mereka, maka pihak kapitalis/ developer tersebut dengan melakukan penggantian yang tidak sesuai, sehingga pada akhirnya hal ini kembali tidak menguntungkan di pihak rumah tangga miskin tersebut.

Di perkotaan seakan berlangsung suatu hukum rimba, di mana pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar memiliki hak yang lebih dominan di ranah ini, sedangkan para kaum miskin yang lemah tersebut hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Menurut pandangan Hermanto Zarida mengenai penggusuran, “Bahwa kombinasi antara investasi modal besar dan jumlah penduduk yang tinggi di kota mengakibatkan harga lahan di kota melesat tinggi dan kaum miskin semakin tersingkir dari jual beli rumah dan lahan di sektor formal.”<sup>4</sup>. Kanibalisme ini, peneliti analogikan untuk mendeskripsikan bagaimana pihak penguasa perkotaan di dalam

---

<sup>4</sup> Hermanto, Zarida, *Dampak Penggusuran Pemukiman Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Jabotabek*, (Jakarta : Workshop Research LIPI, 1993), hlm 32.

urbanisasi yang telah memakan hak masyarakat miskin di ranah ini. Mereka tidak memperhatikan kembali pembangunan tersebut yang sesungguhnya juga menjadi hak pengguhi kota lainnya, yaitu masyarakat miskin tersebut. Politik kanibalisme inilah yang seringkali terjadi di dalam penggusuran ini. Pihak yang dominan yang berada di posisi superordinat dan memiliki otoritas tersebut yang bahkan seringkali menindas hak orang miskin.

Pembangunan itu sendiri seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya. Menurut Amartya Sen dalam buku Hasiholan Dheyne berjudul *Politik dan Kemiskinan* :

Penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Minimnya atau ketiadaan akses yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan dasar manusia menyebabkan berbagai permasalahan kemiskinan terus terjadi. Setiap warga memerlukan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan, termasuk pula kaum miskin kota.<sup>5</sup>

Ketika pasar perumahan formal dan program pemerintah tidak mampu menyediakan tempat tinggal untuk kaum miskin, mereka akhirnya menyediakannya sendiri, hal inilah yang akan menimbulkan slum area/ daerah kumuh diperkotaan. Masalah peruntukan tanah di perkotaan, dikemukakan oleh B.N. Marbun di dalam bukunya bahwa, “Di perkotaan pembagian peruntukan tanah untuk perumahan, perkantoran, pertokoan dan industri masih sering tambal sulam, ditambah lagi dengan minimnya kesadaran lingkungan dan kesadaran hukum dari warga kota, pemerintah serta pihak developer itu sendiri.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasiholan, Dheyne, *Politik dan Kemiskinan*, (Depok : Penerbit KoeKoesan, 2007), hlm : 36.

<sup>6</sup> B.N. Marbun, S.H, *Kota Indonesia Masa Depan*, (Jakarta : Erlangga, 2003), hlm 77.

Kelurahan Rawasari di Jakarta Pusat hanyalah salah satu dari refleksi implikasi pembangunan yang berasaskan privatisasi semata. Penggusuran tersebut adalah suatu contoh dari adanya penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dengan klise untuk merefungsionalisasikan lahan tersebut kembali menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai paru-paru DKI Jakarta. Akan tetapi pada kelanjutannya, RTH tersebut hanya sebagai *cover* dari pembangunan Apartemen The Green Pramuka Residence. Hal ini tentu saja membuka mata peneliti akan adanya ekspansi kapitalisme di balik peristiwa penggusuran tersebut.

Pada saat penggusuran paksa, kaum miskin menjadi lebih miskin lagi. Selain kehilangan harta benda dan investasi yang sudah mereka tanamkan untuk tempat tinggalnya, kaum miskin juga kehilangan sistem pendukungnya. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Meskipun organisasi komunitas, kelompok masyarakat dan lembaga lainnya menentang adanya penggusuran karena memiskinkan begitu banyak penduduk dan menciptakan kesengsaraan yang seringkali mengatasnamakan ketertiban umum dan pembangunan nasional.

Hal ini sama sekali tidak menggugah para pihak yang mengidealkan sistem kapitalis tersebut. Hukum mungkin memang berpihak pada pemilik legal lahan tersebut dan memang mereka memiliki hak untuk mendirikan bangunan di atasnya, akan tetapi penggusuran adalah cara paling tidak efektif untuk menyelesaikan masalah benturan kepentingan antara kebutuhan kota untuk berkembang dan kebutuhan kaum miskin akan perumahan dan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan keprihatinan peneliti akan implikasi dari penggusuran ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan ini secara lebih dalam. Kaum miskin sudah seharusnya memiliki hak yang sama atas pembangunan, bukan hanya sebagai korban saja yang selalu terdiskriminasi dan tersisihkan. Adanya ekspansi kapitalisme dibalik penggusuran tersebut juga semakin menarik untuk diteliti. Serta implikasi yang ditimbulkan yaitu di mana penggusuran itu akan semakin memiskinkan kaum miskin bukan mengentaskannya harus dikaji lebih dalam.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Proses globalisasi ekonomi yang terjadi hampir diseluruh Negara di dunia ternyata membawa dampak pada masalah penggunaan dan pemilikan tanah diperkotaan. Hans Dieter Evers berpendapat bahwa :

Dalam kota-kota di Dunia Ketiga, praktik pertuananahan dan ketiadaan lahan merupakan persoalan yang lazim dan bahkan lebih menonjol dampaknya di pedesaan. Tidak hanya konflik dari tuan tanah dan pemukiman liar yang sering terjadi, tetapi juga persaingan di antara sesama pendatang dari desa dalam perebutan lahan kota agar dapat ikut meraih peluang penghasilan besar yang menurut persepsi mereka hanya tersedia di kota.<sup>7</sup>

Pemanfaatan lahan di kota diharapkan dapat menjadi lebih menguntungkan, sehingga seringkali hanya kelompok yang memiliki modal sajalah yang dapat memiliki secara legal lahan diperkotaan. Hal ini membuat kaum miskin kota seringkali terdesak dan tergusur oleh dinamika pembangunan gedung-gedung di perkotaan. Dengan demikian pembangunan kota Jakarta dan pertumbuhan penduduk

---

<sup>7</sup> Hans Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan dan Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : LP3ES, 1995), hlm 37.

saling berebut dan bersaing dalam menggunakan dan memiliki tanah, yang pada akhirnya mengarahkan tanah di kota Jakarta menjadi komoditi ekonomi yang langka.

Perebutan lahan atas privatisasi inilah yang mendasari penggusuran, baik secara perseorangan, investor swasta atau pengembang bahkan pemerintah itu sendiri. Pemerintah pun melegalkan penggusuran tersebut, yang bukan hanya untuk kepentingan umum semata, seperti pembangunan infrastruktur umum untuk perkotaan. Akan tetapi pemerintah juga seakan turut bekerjasama dengan penggusuran yang dilakukan atas dasar kapitalis atau penggusuran yang bersifat komersil oleh pihak swasta yang seringkali bersembunyi di balik topeng pemerintah, penggusuran ini ditujukan sebagai pembangunan apartemen atau rumah mewah, mall dan lainnya.

Pendapat Sumodiningrat mengenai pembangunan di Indonesia :

Pembangunan lebih menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan pendistribusian hasil pembangunan yang adil dan merata menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan dalam masyarakat. Komunitas miskin adalah target terbesar penggusuran di kota-kota Asia. Mereka juga kelompok yang paling tidak siap dalam menghadapi dampak penggusuran dan mampu mencari lahan yang terjangkau atau alternatif perumahan lain di sektor formal.<sup>8</sup>

Keterbatasan lahan dan sulitnya akses terhadap kredit perumahan, khususnya di wilayah perkotaan merupakan penyebab utama terdapat banyaknya rumah-rumah yang tidak layak huni atau di bawah standar serta memunculkan daerah-daerah pemukiman kumuh (*slums area*).

---

<sup>8</sup> Sumodiningrat, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*, (Jakarta : LP3ES, 2004), hlm 36.

Peneliti melihat bahwa penggusuran tersebut sesungguhnya cenderung menghasilkan kemiskinan dan bukan mengentaskannya. Penggusuran juga menciptakan masalah kemiskinan yang lebih besar. Korban penggusuran tersebut tidak hanya akan kehilangan rumah tinggalnya saja, akan tetapi banyak asset lainnya dan termasuk di dalamnya adalah lapangan pekerjaannya tersebut. Dari segala aspek, penggusuran dapat dilihat sebagai hal yang bertentangan dengan pembangunan.

Melihat paparan di atas, penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik aktor-aktor dalam kasus penggusuran di Rawasari?
2. Bagaimana politik penggusuran terjadi di Rawasari?
3. Bagaimana implikasi sosial dan ekonomi penggusuran di Rawasari?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menelaah dan mendeskripsikan secara lebih mendalam mengenai dinamika politik peran aktor-aktor penggusuran di Rawasari, Jakarta Pusat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan mengenai implikasi yang ditimbulkan oleh penggusuran yang dialami oleh para korban baik secara sosial maupun secara ekonomi. Kedua hal inilah yang akan menjadi focus dalam penelitian ini.



## **Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan gambaran lebih dalam bagaimana sebenarnya masyarakat miskin termarginalisasi dalam hal pemenuhan kesejahteraan mereka, salah satunya yaitu terkait hak atas perumahan. Dengan permasalahan yang lebih spesifik mengenai dinamika politik yang terjadi antara para aktor dalam penggusuran di perkotaan, serta mengenai implikasi yang ditimbulkan dari penggusuran tersebut kepada objeknya, baik secara sosial maupun ekonomi. Tidak mudah bagi kaum miskin untuk menuntut hak mereka, karena idealisme kapital telah berakar baik pada masyarakat maupun pemerintah. Akan tetapi bukan tidak mungkin, kaum miskin pada nantinya juga akan mendapatkan hak yang sepatutnya atas pembangunan.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat mengenai penggusuran yang marak terjadi di ranah perkotaan ini. Penggusuran ini bukan hanya dilakukan atas dasar pembangunan infrastruktur kota yang ditujukan kepada kepentingan umum saja, akan tetapi penggusuran ini juga dilakukan dengan latar belakang komersial atau kapitalisme yang berorientasi pada profit semata. Banyak sekali dampak negatif dari penggusuran tersebut, karena penggusuran tersebut akan semakin memiskinkan kaum miskin di perkotaan, bukan malah

menentaskannya. Oleh sebab itu, diharapkan penggusuran tidak lagi menjadi strategi pembangunan atas keterbatasan lahan dalam upaya pembangunan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk lebih memprioritaskan penguatan kelompok miskin agar dapat terlepas dari masalah kemiskinan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak- pihak yang terkait dalam perumahan dalam menentukan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar pemenuhan perumahan bagi masyarakat DKI Jakarta berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

#### **D. Tinjauan Penelitian Sejenis**

Penelitian ini merujuk pula pada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena social yang menjadi focus penelitian. Ada tiga penelitian sejenis yang akan peneliti rujuk sebagai referensi dan komparasi sebagai inspirasi dan masukan peneliti atas penelitian ini.

Penelitian pertama yang akan menjadi rujukan adalah penelitian *Fenomena Penggusuran Kampung di Jakarta : Kasus Sengketa Tanah di Koja Utara, Simpruk dan Kedoya Utara*, yang ditulis oleh Wahid Hidayat sebagai syarat memperoleh gelar sarjana social di Universitas Indonesia, dengan lokasi di Jakarta pada tahun 1996. Penelitian ini mengulas hal yang sama, yaitu fenomena penggusuran kampung di Jakarta pada masa itu, penelitian ini fokus kepada motif dan faktor yang bertalian

dengan terhentinya proses sosial dalam sengketa tanah di Koja Utara, Simpruk dan Kedoya Utara. Menurut hasil penelitian Wahid Hidayat mengenai penggusuran kampung di Jakarta bahwa :

Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta ini pada awalnya juga bertujuan sebagai pembangunan infrastruktur kota untuk kepentingan umum, yaitu PROKARSIH (Program Kali Bersih) akan tetapi pada akhirnya menjadi perluasan areal perumahan yang dibangun oleh *developer* setempat.<sup>9</sup>

Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian di atas yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini adalah proses globalisasi yang berdampak pada perluasan pembangunan yang berimplikasi menjadi fenomena penggusuran, lalu adanya ekspansi kapitalisme di balik penggusuran beratasnamakan kepentingan sosial tersebut, serta dampak sosial dan ekonomi yang sangat mendalam bagi para korban, yang tidak mendapatkan keadilan dalam proses ganti rugi tersebut, yaitu hanya Rp 250.000 / kepala keluarga.

Penelitian kedua yang menjadi rujukan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian komparasi Hans Dieter Evers dalam buku *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia* pada tahun 1985. Penelitian empiris ini dilakukan pada kota-kota di Negara maju maupun Negara berkembang untuk lebih mendalami sosiologi perkotaan kontemporer. Dalam penelitian ini, dikemukakan bahwa :

Sengketa mengenai tanah di suatu wilayah didahului oleh perkembangan daerah tersebut pada awalnya. Hal ini dapat dilihat di beberapa kota besar baik di wilayah Asia maupun Amerika, peningkatan harga tanah inilah yang menyebabkan pada

---

<sup>9</sup> Hidayat, Wahid, *Fenomena Penggusuran Kampung di Jakarta : Kasus Sengketa Tanah di Koja Utara, Simpruk dan Kedoya Utara*, (Skripsi yang tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Depok, 1996, hlm. 78.)

akhirnya banyak spekulasi yang berinvestasi pada spasial perkotaan tersebut. Akan tetapi, struktur sosial dan ekonomi Dunia Ketiga cenderung ditentukan oleh pengaruh besar administrasi pemerintah dan oleh kaitan-kaitan komersial dengan sistem kapitalis dunia.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan di Jakarta pada masa itu juga menghasilkan fakta bahwa, peraturan pemerintah atau perundang-undangan mengenai Landreform pada tahun 1960-an yang hanya mengizinkan para aparat pemerintah dan anggota ABRI yang berhak atas kepemilikan tanah diluar tempat tinggalnya ini telah membuat jurang yang semakin jauh atas kemakmuran yang hanya bisa diperoleh oleh golongan lapisan tertinggi kota. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa, bentuk khas pembangunan yang terjadi di kota-kota Dunia Ketiga ( Jakarta sebagai salah satunya ) menjurus pada meningkatnya spekulasi tanah dan memperkaya elite pemilik tanah tersebut.

Penelitian yang selanjutnya yang menjadi kajian penelitian sejenis dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Deni Setya Bagus dengan judul *Grounded : Hak-Hak Korban Penggusuran*, yang dilakukan pada tahun 1999 oleh mahasiswa Universitas Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

Mengenai ‘Grounded’ terhadap kasus penggusuran ini berfokus kepada perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya diperoleh korban penggusuran, serta tata cara yang semestinya dilakukan oleh aparat yang berkewenangan untuk menggusur tersebut. Undang-undang atau peraturan mengenai penggusuran atau pencabutan hak atas tanah ini sesungguhnya telah dibuat untuk melindungi serta agar setidaknya korban mendapatkan hak yang seharusnya sebagai warga Negara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hans Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm 45.

<sup>11</sup> Bagus, Deni Setya, *Grounded : Hak-Hak Korban Penggusuran*, (Skripsi yang tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1992, hlm. 97.)

Hak dan kewajiban ini telah tecantum di dalam UU No. 20 Tahun 1961 mengenai Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Dalam undang-undang ini telah ditetapkan bahwa penguasaan atas tanah dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden dan setelah dilakukannya pembayaran ganti rugi serta dilaksanakannya penampungan bagi mereka yang hak atas tanahnya dicabut. Akan tetapi, pada pelaksanaanya tentu saja tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut, karena pada umumnya korban penggusuran akan mendapatkan ganti rugi setelah dilaksanakannya penggusuran dan dengan melakukan penuntutan terlebih dahulu.

Apalagi penggusuran yang dilakukan sebagai ekspansi kapitalisme sering kali berkedok atas penggusuran untuk kepentingan umum, hal itu disebabkan karena adanya UU Ketentuan Pokok Agraria pasal 18 Tahun 1960, bahwa penggusuran hanya sesungguhnya hanya boleh dilaksanakan dalam keadaan memaksa, dan kepentingan pribadi perseorangan itu tentu saja harus mengalah apabila pencabutan hak atas tanah itu memang diperlukan untuk kepentingan umum.

Ketiga tinjauan pustaka di atas peneliti gunakan sebagai alat bantu untuk merangkai pola pikir sistematis serta memberikan gambaran mengenai studi yang dijalani peneliti saat ini. Namun, terdapat batasan jelas perbedaan antara studi yang peneliti lakukan dengan ketiga tinjauan pustaka tersebut di samping persamaan yang ada pada masing-masing tinjauan pustaka. Perbedaan dapat terletak pada studi yang dijalani, kajian keilmuan, serta metodologi yang digunakan. Berikut ini adalah tabel yang memuat persamaan dan perbedaan antara ketiga tinjauan sejenis :

**Tabel I.1**  
**Tabel Komparasi Penelitian dan Masalah Sejenis**

<b>No.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Fenomena Penggusuran Kampung di Jakarta : Kasus Sengketa Tanah di Koja Utara, Simpruk dan Kedoya Utara Wahid Hidayat 1996	Adanya demonstrasi menentang penggusuran dan proses ganti rugi yang tidak sesuai dalam kasus penggusuran ini.	Peneliti menggunakan kajian konsentrasi kriminologi
2.	Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia Hans Dieter Ever 1985	Latarbelakang kapitalisme sebagai perluasan atas pembangunan di perkotaan baik pembangunan oleh pemerintah maupun komersial	Undang-Undang yang berlaku dan digunakan pada penelitian disesuaikan dengan waktu penelitian
3.	Grounded : Hak-Hak Korban Penggusuran Deni Setya Bagus Yuherawan 1992	Tidak adanya realisasi ganti rugi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peneliti menggunakan kajian konsentrasi hukum

Sumber : Diolah dari penelitian sejenis, 2011

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penggusuran

Politik penggusuran yang berlangsung pada saat itu merupakan politik yang tidak adil dan memarjinalisasikan rakyat miskin, dalam hal ini pedagang keramik. Di dalam proses pembentukan maupun pembagian kekuasaan dalam rangka pengambilan keputusan, rakyat kelas bawah tidak diikutsertakan, melainkan hanya menjadi objek perpolitikan yang tidak adil ini. Menurut pendapat Ismail Zarmawis, “Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.”<sup>12</sup>

Politik penggusuran yang berlangsung di Rawasari yang penuh dengan ricuh dan pemaksaan ini akan relevan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendoft, di mana teori konflik ini berorientasi pada struktur dan institusi sosial dalam masyarakat. Menurut teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dalam buku Ritzer George Douglas J. Goodman dalam buku *Teori Sosiologi*, ia mengatakan bahwa :

Masyarakat bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi masyarakat selalu tunduk pada perubahan, pertentangan dan konflik memang selalu terjadi di dalam masyarakat, dan setiap elemen yang berada pada masyarakat emiliki kemungkinann untuk menimbulkan perubahan dan disintegrasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ismail Zarmawis, *Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh Di Perkotaan*, (Jakarta : Puslitbang Ekonomi Pembangunan LIPI, 2007), hlm 87.

<sup>13</sup> Ritzer George Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), hlm 281

Konflik ini pula yang sesungguhnya sedang terjadi di masyarakat Rawasari, baik lingkungan maupun keadaan lingkungannya berusaha dirubah secara paksa oleh struktur dan institusi masyarakat yang tentu saja dari tingkat atas dan memiliki otoritas. Akan tetapi masyarakat setempat berusaha mempertahankannya, sehingga terjadilah pertentangan yang menimbulkan disintegrasi masyarakat dengan pemerintah daerah setempat.

Konflik yang terjadi pada penggusuran Rawasari tersebut juga tidak lepas dari peranan otoritas di dalamnya. Asal usul struktural dari konflik-konflik tersebut harus dicari dalam penataan peran sosial yang ditopang oleh ekspektasi dominasi atau penguasaan, dan otoritas tidak terdapat pada diri individu namun pada posisi. Oleh sebab itu, selalu ada posisi superordinat yang berusaha untuk mengendalikan subordinat. Di dalam relevansinya dengan penggusuran yang terjadi di Rawasari ini, pihak yang memiliki posisi superordinat adalah pemerintah dan developer, mereka memiliki otoritas atas wilayah tersebut, sehingga dengan sesuka hatinya pula mereka menciptakan perubahan-perubahan baik disektor lingkungan maupun sosial dan ekonomi daerah setempat melalui penggusuran.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan keinginan masyarakat yang selama ini telah tinggal lama di lingkungan tersebut, yaitu para pedagang keramik yang telah membangun perekonomian baik untuk keluarganya maupun lingkungan tersebut yang ingin terus mempertahankan kepemilikannya. Karena mereka yang berada pada posisi



dominan berusaha mempertahankan *status quo*, sementara yang berada di posisi subordinat berusaha melakukan perubahan. Proses ketidaksesuaian kepentingan tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Pendapat dari Dahrendorf mengenai konflik bahwa :

Konflik yang terjadi merupakan hasil dari suatu proses yang bermula dari kelompok semu yaitu hanya sekumpulan orang yang memiliki kepentingan dan peran yang identik, lalu beralih menjadi kelompok kepentingan yaitu agen yang memiliki program, tujuan bahkan organisasi dan personel anggota, lalu menjadi kelompok konflik yang sesungguhnya yaitu kelompok yang terlibat langsung di dalam konflik.  
14

Apabila dikorelasikan dengan konflik yang terjadi pada penggusuran di Rawasari, maka konflik berawal mula dari kelompok *developer* yang berorientasi pada profit dan masyarakat yang mengimpikan kesejahteraan, lalu menjadi kelompok yang berstruktur dan memiliki program dan tujuan yang jelas, sehingga pada akhirnya kepentingan yang tidak sinergis atas perbutan lahan tersebutlah yang pada akhirnya mencetus konflik yang sesungguhnya. Konflik yang semakin intens maka akan menyebabkan perubahan yang semakin radikal pula dan tidak jarang disertai dengan kekerasan. Seperti penmggusuran yang terjadi di Rawasari tersebut yang disertai pula dengan kericuhan seperti bentrok fisik yang cukup besar.

Ekspansi *developer* secara keseluruhan berarti suatu perluasan wilayah atau daerah kekuasaan yang berorientasikan pada modal yang besar dan berasaskan persaingan bebas dengan orientasi pada profit. Di dalam sosiologi perkotaan, ekspansi kapitalisme ini seringkali dihubungkan dengan urbanisasi atau pembangunan suatu

---

<sup>14</sup> Ritzer George Douglas J. Goodman, *Ibid.*, hlm 64.

perkotaan. Salah satu timbulnya perkotaan adalah dengan masuknya ekspansi kapitalisme/ *developer* ke suatu ranah atau wilayah, sehingga wilayah tersebut akan berkembang dan memulai pembangunannya sebagai sebuah kota. Urbanisasi ini tentu saja membutuhkan banyak lahan yang strategis dalam perkembangannya, maka atas dasar pencarian profit sebesar-besarnya, kapitalisme melakukan ekspansi paksa, yaitu dengan melakukan penggusuran. Pihak yang paling mudah tergusur adalah kaum miskin yang tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan pembelaan atas kepemilikannya tersebut hanya bisa pasrah dengan tindakan kaum kapitalis ini.

Penyebab dari penggusuran memang beragam, akan tetapi sebetulnya terdapat benang merah diantaranya, yaitu meningkatnya peran dari kekuatan pasar dalam menentukan tata guna lahan di perkotaan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui peran dari aktor-aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak di dalam penggusuran Rawasari ini.

## **2. Aktor-Aktor dalam Penggusuran Rawasari**

### **a. Pemerintah**

Di Indonesia ada 4 tingkat pemerintahan (otonom), yaitu pusat, provinsi, daerah dan desa. Pemerintahan tingkat pusat cukup disebut sebagai pemerintah. Pemerintahan tingkat provinsi disebut dengan pemerintahan provinsi, di mana gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi juga sekaligus sebagai aparat pusat di provinsi. Sedangkan untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota

disebut sebagai pemerintah kabupaten/kota. Bupati atau walikota sebagai kepala daerah bukan merupakan aparat pusat. Pemerintah kabupaten mencakup administrasi daerah perkotaan dan pedesaan, sedangkan pemerintah kota mencakup administrasi daerah perkotaan.

Dalam salah satu tugas pemerintah adalah mewenangi masalah ruang kota dan wilayah. Diperlukan intervensi pemerintah terhadap pemanfaatan ruang kota dan wilayah merupakan salah satu reaksi atas mekanisme ekonomi pasar bebas, sehingga mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil. Menurut Cadwalleder mengenai peranan pemerintah yaitu :

Peranan pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah sebagai penyedia jasa dan barang publik (*supplier of publik goods and services*), mengatur dan memfasilitasi (*regulating and facilitating*) berjalannya ekonomi pasar agar tercipta alokasi sumber daya sebaik-baiknya, sebagai *sosial engineering* dalam mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan atau nilai-nilai yang diinginkan Negara dan pemerintah berkewajiban mengoreksi ketidakseimbangan sosial ekonomi dan melindungi golongan yang lemah atau minoritas, sebagai arbiter dalam konflik antarkelompok masyarakat.<sup>15</sup>

Di luar keempat peran tersebut, bisa terjadi peran pemerintah yang tidak diharapkan, yaitu apabila pemerintah berperan sebagai alat dari elite bisnis di mana ada konspirasi antara kelas yang kuat (*the ruling class*) dengan pemerintah. Konspirasi tersebut terjadi apabila para penentu kebijaksanaan (*decision maker*) dalam menjalankan pemerintahan, terutama pembuat aturan dan penegak hukumnya hanya membela para pemodal dan pebisnis.

---

<sup>15</sup> Cadwallader, M.T. 1985. *Analytical Urban Geography : Spatial Pattern and Theories*. Hlm : 265-266.

Dari keempat peran pemerintah tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap mekanisme yang terjadi di masyarakat adalah agar terjadi keseimbangan alokasi sumber daya secara adil. Seberapa jauh pemerintah dalam melakukan intervensi perlu didasari pada tujuan atau sasaran intervensi, yaitu pertama sebagai penyedia barang publik dan pelayanan publik, perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi sosial budaya dan politik, sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah, melestarikan lingkungan dan menjaga keutuhan bangsa.

#### **b. Pengembang**

Pengembang atau *developer* adalah pihak yang membangun serta mengembangkan suatu wilayah tertentu menjadi suatu kawasan yang bersifat lebih ekonomis. *Developer* atau pengembang perumahan adalah orang atau perusahaan yang bekerja membangun atau mengubah daratan atau tanah dan meningkatkan daya guna atau kegunaan dari suatu bangunan yang sudah ada untuk beberapa tujuan baru atau untuk menghasilkan efek yang lebih baik. *Developer* yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap perumahan yang dibangunnya.

Pada dasarnya pengembang atau *developer* juga memiliki peran yang cukup besar atas pembangunan suatu perkotaan. Tidak sedikit daerah yang awalnya hanyalah lahan kosong yang kurang berdaya guna, dibangun sehingga menjadi suatu kawasan yang bernilai ekonomis bahkan berharga jual tinggi. Meskipun banyak pula implikasi yang disebabkan atas ekspansi para pengembang itu pada akhirnya.

Dalam kasus penggusuran Rawasari ini, pengembang memiliki andil yang cukup besar sebagai salah satu aktor yang paling dominan kapabilitasnya untuk menentukan nasib Rawasari tersebut pada akhirnya. Sebagai pihak yang memiliki modal besar, maka pengembang di perkotaan seakan memiliki hak veto atas apa yang mereka ingin lakukan dan kembangkan.

PT. Duta Paramindo Sejahtera sebagai pihak pengelola apartemen The Green Pramuka Residences mengatakan bahwa pihak mereka menjalankan birokrasi sesuai dengan jalurnya. Juru bicara pengembang apartemen ini mengatakan bahwa mereka membeli lahan eks-penggusuran itu dari PT. Angkasa Pura. Penggusuran paksa yang terjadi tiga tahun yang lalu, merupakan hal yang diluar kendali mereka, karena pihak developer memiliki izin yang legal untuk megokupasi lahan tersebut.

### **c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization (NGO)* atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaanya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Menurut penelitian Meutia, Gani dan Rochman di dalam bukunya mengenai demokrasi dan LSM :

Diperkirakan saat ini lebih dari 10.000 LSM beroperasi di Indonesia baik ditingkat nasional, propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, di mana dari tahun ketahun jumlah ini semakin bertambah. Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi

merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia.<sup>16</sup>

LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut Budi Setyono mengenai peran LSM di Indonesia adalah :

LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sektor*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.<sup>17</sup>

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konseptual, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.

Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik,

---

<sup>16</sup> Meutia, Gani dan Rochman, *Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, (Jakarta : LP3ES, 2002), hlm 182.

<sup>17</sup> Budi Setiyono, *Pengawasan LSM dalam Suara Merdeka* (Jakarta), 15 Oktober 2010.

tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Dikutip dari buku Adi Suryadi berjudul *Masyarakat Sipil dalam Perspektif Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, mengenai definisi LSM bahwa :

Istilah LSM didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.<sup>18</sup>

Diantara organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan media massa. LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak, serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi yang dapat dijadikan sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan *civil society*. Dalam artian *civil society* sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat. Kekuasaan Negara dibatasi didalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka pembentukan kebijaksanaan publik. Dalam konteks ini LSM cukup potensial ikut menciptakan *civil society* karena dengan kemampuannya yang mampu mengisi ruang publik.

---

<sup>18</sup> Adi Suryadi, *Masyarakat Sipil dalam Perspektif Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Yogyakarta : LP3ES, 2005), hlm 87.

Urban Poor Consortium (UPC) adalah organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya, yang visinya berangkat dari asumsi bahwa masalah demokrasi dan kondisi sosial ekonomi rakyat sebagai faktor yang inheren dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan keterpencilan. Dengan demikian solusinya adalah dengan melakukan perubahan mental atau budaya masyarakat sasaran. Kegiatan utama UPC adalah melakukan penelitian mengenai isu-isu masyarakat miskin dipertanian yang hasilnya dapat menjadi rujukan, baik untuk pemerintah maupun lembaga lainnya.

LSM Bendera adalah salah satu LSM yang mendukung aksi para korban penggusuran untuk mendapatkan keadilan. LSM Bendera bernuansa politik, seperti mengambil tema hak azasi manusia (HAM), kesenjangan sosial, gerakan *civil society*, pelibatan rakyat bahwa dalam proses-proses politik seperti demonstrasi, unjuk rasa, termasuk mimbar bebas, serta berorientasi pada kemandirian rakyat; dengan konflik sebagai pendekatan yang digunakan. Dalam menjalankan aksi demonstrasi di Rawasari, selain menggunakan aksi damai juga menggunakan aksi yang radikal. Akan tetapi di dalam eksistensinya membantu dan mendukung para korban penggusuran di Rawasari LSM ini banyak berkontribusi baik materi maupun non materi berupa semangat dan akses untuk bernegosiasi dengan pemerintah.



#### **d. Peran Media**

Di dalam kasus penggusuran Rawasari ini, media massa turut memiliki andil dalam membantu aksi para korban. Selain menginformasikan berita (*to inform*) mengenai aksi demonstrasi para korban penggusuran yang sedang menuntut keadilannya baik secara audio maupun visual, media massa menyajikan beragam pemberitaan yang menggugah dan mengundang simpati banyak pihak, media massa juga mempengaruhi pola pandang masyarakat (*to influence*), di mana media menyajikan informasi yang mengundang banyak simpati dari semua pihak, dalam kasus ini media mendukung aksi para korban sehingga pada umumnya media menyajikan pemberitaan bahwa para korban penggusuran belum memperoleh keadilan atas penggusuran tersebut. Melalui media massa pula, pemerintahan pusat mengetahui aksi para korban yang menuntut akan keadilan. Sehingga pada akhirnya, aksi para korban penggusuran di Rawasari mendapatkan banyak dukungan, baik dari masyarakat sipil, maupun wakil rakyat serta lembaga-lembaga lainnya.

## **2. Pelanggaran HAM**

Hak asasi adalah hak yang melekat sejak lahir pada diri manusia karena dia manusia. Hak asasi merupakan hak dasar manusia di mana manusia sudah seharusnya memiliki kewenangan dan hak atas hidup dan dirinya sendiri. Hak asasi dalam kasus ini semakin di spesifikasikan ke dalam Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( Hak Ekosob) sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia

terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Dikutip dari buku Andik Hardiyanto yang berjudul *Panduan Menggunakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* bahwa :

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvenan Internasional tentang hak-hak Ekosob (*International Covenant on Economic, Sosial and Culture Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Culture Right*. Dengan demikian, Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut kepada warganya.<sup>19</sup>

Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup hak atas pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan keluarga, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan stardar hidup layak seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal. Negara sebagai *duty bearer*, harus mengemban tugas sebagai *promote*, *protect* dan *fulfill* atas hak-hak warga negaranya.

Berkaitan dengan tema peneliti, maka dapat dilihat bahwa ada suatu dampak negatif pembangunan yang berorientasi ekonomi yaitu satu kondisi yang menonjol dalam lingkup masalah lemahnya akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan adalah isu perlindungan hukum. Kurang atau tidak adanya penghormatan terhadap hak kepemilikan asset orang miskin. Penggusuran di Rawasari merupakan salah satu contoh konkretnya. Dalam kasus semacam ini, hukum dan aparatnya justru aktif melayani kekuasaan sehingga semakin memarjinalkan hak mereka. Berbagai tindakan dan kecenderungan, yng bersumber pada tidak adanya penghormatan dan perlindungan hak asasi, terus mendorong kehidupan kelompok miskin itu menjadi objek diskriminasi. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang jelas terjadi didiamkan.

---

<sup>19</sup> Andik Hardiyanto, *Panduan Menggunakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta : LP3ES, 2009), hlm 43.

Seolah-olah tindakan semacam itu sah-sah saja jika ditunjukkan pada orang atau kelompok miskin.

### **3. Implikasi Penggusuran**

Penggusuran merupakan suatu proses pemindahan atau pengalihan, dimana dalam penelitian ini penggusuran dapat diartikan sebagai proses pemindahan sekelompok warga dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses penggusuran ini. Menurut pendapat T. Mulya Lubis mengenai penggusuran bahwa :

Penggusuran adalah proses, cara, perbuatan memindahkan, menyudutkan, mengalihkan, membangun, meratakan atau mendesak. Dan implikasi adalah dampak atau hasil yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda, proses) yang ikut mempengaruhi keadaan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang.<sup>20</sup>

Dalam hal ini ada dua jenis penggusuran, yaitu penggusuran paksa dan penggusuran akibat kekuasaan pasar. Penggusuran paksa adalah pemindahan permanen ataupun sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga dan/atau masyarakat dari tempat tinggalnya dan/ atau lahan yang mereka huni, tanpa adanya ketersediaan dan aksesibilitas ke berbagai bentuk perlindungan hukum yang memadai. Penggusuran yang sesuai dengan hukum dan perjanjian Internasional yang mengatur mengenai hak warga yang tergusur, bukanlah jenis penggusuran paksa tersebut.

---

<sup>20</sup> T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta : LP3ES, 1986), hlm 154.

Penggusuran akibat kekuasaan pasar adalah pemindahan yang telah melalui negosiasi, tetapi hasilnya tidak menguntungkan bagi rumah tangga miskin karena lemahnya hak kepemilikan atas lahan mereka, atau ketidaksesuaian dengan peraturan pembangunan yang ditetapkan

Implikasi penggusuran adalah suatu dampak atau hasil yang ditimbulkan dari adanya pemindahan atau pengalihan lahan. Dalam penelitian ini penggusuran juga lebih di fokuskan pada tindakan destruksi. Penggusuran yang akan penulis tebih dalam adalah penggusuran yang terjadi di Rawasari, Jakarta Pusat. Apabila diklasifikasikan kepada jenis penggusuran, maka penggusuran Rawasari akan masuk ke dalam penggusuran yang di akibatkan oleh kekuatan pasar. Penggusuran Rawasari yang pada mulanya bertujuan sebagai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini telah dialihfungsikan kembali oleh developer menjadi apartemen The Green Pramuka Residence. Penggusuran yang banyak menimbulkan korban, kerusakan dan kerugian ini sudah seharusnya dikaji secara lebih mendalam, agar tidak terjadi kasus yang serupa di masa yang akan datang.

Ada beberapa implikasi yang jelas ditimbulkan oleh adanya penggusuran karena penggusuran adalah faktor utama penyebab kemiskinan. Penggusuran memindahkan kaum miskin dari pusat kota ke daerah pinggiran yang belum memiliki pelayanan yang baik dan jauh dari tempat bekerja. Penggusuran menambah beban waktu dan biaya transportasi bagi kaum miskin, sehingga menyulitkan orang tua (terutama ibu) untuk bekerja di luar rumah ataupun area permukiman. Penggusuran

memperkecil aksesibilitas kaum miskin terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan institusi pendidikan, serta memperbesar jarak antara si miskin dan si kaya di kota. Penggusuran menciptakan alienasi dan konflik, karena pada saat seseorang terus menerus terperangkap di dalam kemiskinan, maka potensi terjadinya kriminalitas dan kekerasan juga meningkat.

Penggusuran menghasilkan kerugian investasi di bidang perumahan, infrastruktur, usaha kecil menengah serta kepemilikan harta benda individu dan rumah tinggal dalam jumlah yang sangat besar. Penggusuran mengganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak. Penggusuran merusak sistem pendukung sosial yang sudah berhasil terbentuk selama bertahun-tahun di pemukiman lama. Setelah penggusuran, hubungan kekerabatan yang sudah terjalin dengan rekan ataupun tetangga seringkali hilang.

Penggusuran menciptakan nuansa kekerasan dan trauma bagi kelompok di masyarakat yang paling rentan. Bagi anak-anak, penggusuran sangatlah traumatis karena mengganggu stabilitas dan rutinitas yang diperlukan dalam pengembangan anak dan dapat mengakibatkan penyakit mental dan pertumbuhan yang serius.

Dampak utama dari penggusuran adalah, hadirnya permukiman yang tidak difasilitasi dengan sistem pelayanan yang baik di daerah pinggiran kota, di mana daerah tersebut akan menjadi pekerjaan rumah tangga pemerintah di masa mendatang.

Implikasi dari penggusuran memang sangat besar, bukan hanya terhadap korbannya saja yang akan semakin memiskinkan kaum miskin di perkotaan, akan tetapi masalah-masalah baru yang timbul dari penggusuran tersebut, baik bagi perkotaan maupun tanggungjawab pemerintahan dikemudian hari terhadapnya. Oleh sebab itu peneliti berasumsi bahwa penggusuran ini tidak sinergis dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang akan menghasilkan data-data berbentuk deskriptif berupa narasi dari kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut pandangan Denzin dan Lincoln yang dikutip dari buku Prof. Lexy yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*, mereka menyatakan bahwa, “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.”<sup>21</sup>

Menurut Lawrence Newman bahwa, “Pendekatan dengan kualitatif dapat menangkap dan mengungkap fakta dengan peneliti berkecimpung di dalamnya dan data yang dihasilkan dapat diproses melalui analisis termatis atau generalisasi dari

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Lexy J.Moeleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 5.

bukti yang didapat sehingga suatu gambaran yang koheren dan komitmen dapat dihadirkan.”<sup>22</sup>

Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini, maka peneliti akan bisa meneliti objek secara lebih mendalam dan menyeluruh untuk memberikan gambaran, prinsip umum ataupun pola yang berlaku umum dengan gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat yang diteliti tersebut. Karena objek dari penelitian ini adalah masyarakat yang bertindak dinamis sesuatu dengan kondisi dan situasi. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan komprehensif, bukan hanya segala seatu yang tampak di permukannya saja. Dalam proses pengumpulan data peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tema yang peneliti ambil. Hal ini dilakukan agar data yang di peroleh spesifik dan akurat.

Penelitian kualitatif ini juga bertujuan agar peneliti mendapatkan gambaran/deskripsi mengenai suatu fenomena secara menyeluruh. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang akan memberikan suatu uraian dalam bentuk gambaran gejala tertentu pada masyarakat, sehingga dapat menguraikan realita atau fakta sosial yang terjadi.

---

<sup>22</sup> W. Lawrence Neuman, *Sosial Research Method, Quantitative and Qualitative Approaches*, (Boston : Pearson Education, 2003), hlm 145.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif ini diperlukan adanya data-data yakni sebagai bahan sebagai studi penelitian. Untuk dapat memperoleh data perlu adanya metode yang dipakai sebagai bahan pendekatan. Pada dasarnya penelitian ini dalam memperoleh data harus menyesuaikan dengan permasalahan yang ada dan situasi serta kondisi sosial yang ada, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh tersebut di klasifikasikan kedalam dua bentuk data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari informan oleh peneliti. Pada tahap ini dilakukan jaringan informasi melalui observasi agar peneliti dapat mengetahui gambaran situasi yang terjadi di lapangan. Melalui observasi ini peneliti dapat melihat secara nyata tindakan sosial yang dilakukan oleh informan berupa pola interaksi, tingkah laku, serta cara pandang dan gaya hidup dalam kesehariannya.

Tahap berikutnya adalah wawancara mendalam dengan para informan kunci dalam penelitian ini, tiga orang perwakilan dari korban penggusuran di Rawasari yaitu Togar Siahaan sebagai Pegadang Keramik dan Ibu Rita Tambunan sebagai penjual buah, serta perwakilan lainnya dari pihak Pemda, LSM dan Developer itu sendiri. Peneliti melakukan penelusuran data dan informasi dengan memberikan pertanyaan secara mendalam antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan



informasi secara menyeluruh, dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap.

Data sekunder merupakan data yang peneliti mendapatkan dari sumber informasi tidak langsung yang telah mengolah atau menyajikan informasi tersebut, yaitu melalui studi kepustakaan dari buku, majalah, koran, artikel, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, internet dan sebagainya.

### **3. Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga peneliti dapat menggambarkan dan menarasikan secara mendalam bagaimana politik penggusuran di Rawasari berlangsung serta keterkaitan peran para aktor dibelakangnya, penelitian ini juga focus terhadap implikasi yang ditimbulkan dan dirasakan atas penggusuran tersebut baik implikasi sosial maupun ekonomi para korban penggusuran, serta dampak lain yang ditimbulkan terhadap perkotaan dan pemerintah.

Adapun informan dalam studi ini disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan peneliti. Kriteria pertama yang menjadi informan dalam studi peneliti adalah korban penggusuran yang telah tinggal di lokasi tersebut minimal dalam kurun waktu 10 tahun, maka peneliti meyakini Informan dapat memberikan informasi yang diperlukan.

Pada kriteria pertama informan, peneliti mengidentifikasinya menjadi tiga orang yakni Mulyanto sebagai pedagang rotan, Togar Siahaan sebagai pedagang

keramik dan Ibu Rita Tambunan sebagai penjual buah, di mana mereka telah tinggal di lokasi tersebut dalam kurun waktu cukup lama. Kriteria informan kedua, peneliti kategorikan sebagai kelompok informan kunci yaitu seorang perwakilan dari masing-masing stakeholder yang berperan dalam pengurusan Rawasari, yaitu perwakilan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, LSM UPC dan Bendera serta perwakilan dari PT. Duta Paramindo Sejahtera selaku pihak pengembang/ *developer*.

**Tabel I.2**  
**Tabel Daftar Informan Penelitian**

<b>Daftar Informan No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Informasi yang Dibutuhkan</b>
1.	Mulyanto	Pedagang Rotan Korban Penggusuran	Proses dan dampak penggusuran
2.	Togar Siahaan	Pedagang Keramik Korban Penggusuran	Proses dan dampak penggusuran
3.	Rita Tambunan	Pedagang Buah Korban Penggusuran	Proses dan dampak penggusuran
4.	Parman (Nama disamarkan)	Pemerintah Daerah DKI Jakarta	Rencana tata kota ruang dan wilayah DKI Jakarta
5.	Rahman	LSM Urban Poor Consortium	Fungsi, relevansi dan kerjasama dengan korban penggusuran
6.	Edy	LSM Bendera	Fungsi, relevansi dan kerjasama dengan korban penggusuran
7.	Rachman Hadiono Tan Han	PT. Duta Paraminda Sejahtera	Proses penggusuran dan informasi atas pembangunan apartemen

Sumber : Diolah dari jumlah informan penelitian, 2011.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, tepatnya di sekitaran lokasi Rawasari, Jakarta Pusat. Selain terletak di pinggir jalan besar, lokasi ini memang strategis karena merupakan perbatasan antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Timur, serta akses keluar-masuk tol yang dekat. Sehingga lokasi ini selalu ramai baik oleh pedagang, maupun pengguna jalan raya lainnya. Dilihat dari efisiensi bagi peneliti, lokasi ini juga cukup dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan efisien baik dari jarak maupun waktu penelitian.

#### **5. Peran Peneliti**

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu menciptakan atmosfer kekeluargaan, hubungan kedekatan dan rapport yang baik dengan para informan yang akan diteliti tersebut. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai fenomena yang akan diteliti tersebut.

Rawasari merupakan tempat tinggal kedua bagi peneliti selama berkuliah, oleh sebab itu wilayah ini menjadi begitu erat dengan peneliti. Tindakan pengusuran dan kenyataan bahwa pengusuran ini bukanlah dilakukan demi kepentingan umum, serta banyak menyimpulkan implikasi membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Selain dari rasa iba, keadilan sosial bagi seluruh rakyat sudah seharusnya bukan hanya tercantum di dalam Pancasila saja, tetapi harus diaplikasikan. Penelitian ini bukan hanya tugas akhir sebagai mahasiswa, akan tetapi menjadi tugas awal manusia

sosial yang harus memperjuangkan keadilan, mendeskripsikan kebenaran dan menarasikan dampak yang telah ditimbulkan pasca penggusuran tersebut.

## **6. Prosedur Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data dalam metode kualitatif ini dapat dilakukan baik pada saat di lapangan, maupun setelah peneliti meninggalkan lokasi penelitian tersebut. Di dalam tahap analisis ini, maka data yang didapatkan akan terus diolah. Data-data tersebut, baik merupakan data hasil pengamatan, observasi, wawancara sambil lalu maupun mendalam, data sekunder dari buku, Koran, jurnal, laporan penelitian sejenis, serta hasil dokumentasi dan data-data lainnya.

Setelah itu, data-data yang peneliti dapatkan tersebut, maka data akan saling dihubungkan dengan kategori-kategori yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di dalam tahap ini, juga akan sangat penting untuk menggunakan teori-teori yang relevan dengan kasus yang diteliti. Teori ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian, serta merefleksikan teori tersebut dengan hasil empiris di lapangan.

Penelitian kualitatif ini, menggunakan alur berfikir secara induktif-deduktif, di mana pembahasan mengenai fenomena ini akan dijabarkan secara umum terlebih dahulu, hingga pada akhirnya akan dapat ditarik kesimpulan yang lebih mengerucut. Setelah itu data akan di laporkan secara naratif, sehingga hasil penelitian tersebut juga bisa tersampaikan dan memberi informasi kepada pembaca.

## 7. Teknik Triangulasi

Teknik triangulasi bertujuan untuk menemukan validitas antara asumsi dengan temuan yang ada di lapangan. Untuk itu peneliti membandingkan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti Hans Dieter Ever. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengamat sosial dan politik yaitu Idaman Andarmosoko<sup>23</sup> mengenai politik serta dampak dari penggusuran di Rawasari ini. Peneliti secara mendalam dan objektif mewawancarai pihak developer mengenai kategori dan kepemilikan tanah atas apartemen The Green Pramuka Residence tersebut. Serta peneliti juga menelusuri Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sehingga peneliti memiliki data-data otentik tentang rencana peruntukan lahan di DKI Jakarta.

## G. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disimpulkan dari hasil temuan lapangan dan dianalisis secara tajam dan objektif oleh peneliti dengan menggunakan teori, hingga diperoleh kesimpulan yang menjadi tema utama penelitian ini. Akan tetapi penelitian masih harus diteliti secara lebih lanjut, agar memperoleh bukti-bukti yang lebih otentik dan kebenaran untuk membuktikan kesimpulan peneliti atas kasus ini.

---

<sup>23</sup>Idaman Andarmosoko, M.Si, seorang pengamat sosial dan politik di Indonesia. Kepala Divisi Pengelolaan Sumber Daya dan Pengetahuan Perkumpulan INISIATIF, konsultan dan volunteer di beberapa LSM dan NGO *The Indonesian Sosial and Economic Right Action Centre*. 2011

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk penjabaran lebih lanjut mengenai uraian yang akan dilaksanakan dalam penelitian, peneliti menyusun sistematika penelitian yang dijabarkan ke dalam bab dan sub bab. Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab dan sub bab yang akan dideskripsikan secara lebih jelas. Berikut ini adalah ringkasan sistematika penelitian laporan penelitian :

Bab I : Pendahuluan dalam skripsi ini secara garis besar berisikan tentang hal yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu ketertarikan peneliti dalam memahami fenomena sosial pengusuran di Rawasari baik peran aktor dibelakangnya serta dampak yang ditimbulkan pasca pengusuran tersebut. Setelah itu peneliti dapat menarik permasalahan utama dalam penelitian ini yang dijabarkan dalam dua perumusan masalah. Selanjutnya, peneliti menarasikan tujuan dan signifikansi penelitian di mana peneliti berharap hasil penelitian ini akan berguna dimasa yang akan datang baik bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan rujukan atas permasalahan yang sejenis. Analisis secara sosiologis diaplikasikan dengan menggunakan teori dan konsep sosiologi yang relevan dengan penelitian ini. Setelah itu peneliti merumuskan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subjek dan lokasi penelitian, peran peneliti, prosedur analisis data serta teknik triangulasi data. Terakhir adalah sistematika penelitian penelitian.

Bab II : Pada bab kedua peneliti akan mendeskripsikan mengenai latar perlawanan kembali para korban pengusuran. Bab ini akan dijabarkan dalam tiga

sub bab mengenai profil Rawasari berupa peta sosial dan kondisi ekonomi masyarakat Rawasari sebelum maupun sesudah penggusuran, disertai dengan latar belakang perlawanan kembali korban penggusuran Rawasari.

Bab III : Secara garis besar, bab ini berisi tentang temuan data lapangan berisikan tentang hasil-hasil data yang berhasil didapatkan peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang menjabarkan mengenai dinamika politik penggusuran, yaitu sejarah lahan yang diperebutkan, dinamika politik para aktor dibelakang penggusuran ini dan perlawanan sebagai aksi protes para korban penggusuran.

Bab IV : Pada bab ini peneliti akan membabarkan secara rinci dampak negatif dari penggusuran di Rawasari ini. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, implikasi penggusuran terhadap para korban yang dilihat dari sisi ekonomi, sosial maupun HAM. Serta implikasi bagi perkotaan dan pemerintah itu sendiri.

Bab V : Analisa disusun berdasarkan apa yang menjadi permasalahan berdasarkan temuan data lapangan yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran sosiologi yang relevan dengan permasalahan tersebut, yaitu Teori Konflik yang kemukakan oleh Rolf Dahrendorf dan Teori Produksi Ruang oleh Henri Lefebvre.

Bab VI : Pada bab terakhir, peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijalankan dan rekomendasi bagi beberapa pihak berkepentingan untuk dijadikan bahan pertimbangan dimasa yang akan datang.





Di era awal tahun 1960-an lahan ini hanyalah lahan yang dibiarkan kosong dan terlantar oleh Pemda DKI Jakarta, hanya ada beberapa kepala keluarga etnik Betawi dan warga luar Jakarta yang mencoba mengadu nasib yaitu dengan bertempat tinggal dan membuka usaha kecil berupa warung kelontong di pinggir jalan besar ini. Seiring dengan berkembangnya DKI Jakarta, di tahun 1970an Rawasari telah menjadi kawasan yang strategis, baik untuk pemukiman maupun membuka usaha. Semakin banyak pendatang yang ingin bertempat tinggal disana, sehingga dalam perkembangannya pemanfaatan lahan kosong ini didayagunakan sehingga banyak berdiri bangunan mulai dari gubuk, semipermanen dan bahkan permanen.

Warga Rawasari yang bermukim di pinggiran jalan besar tentu saja tidak menyia-nyiaikan lahan strategis ini, oleh sebab itu mereka mulai membuka usaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Keheterogenan warga dapat terlihat dari beraneka macamnya cara mereka untuk memanfaatkan peluang ini, contohnya saja warga dari etnik Betawi yang membuka usaha warung kelontong yang menyediakan sembako dan berbagai macam kebutuhan rumah tangga sehari-hari, warga lainnya yang berasal dari suku Jawa memulai membuka warung makan seperti warteg dan yang lainnya mencoba peruntungan membuka usaha pengolahan rotan menjadi furniture untuk rumah. Warga yang berasal dari luar pulau Jawa juga mulai membuka usaha-usaha lain seperti rumah makan khas Manado, usaha perakitan kusen/ besi, hingga sebagian besar etnik Batak yang memulai usaha penjualan keramik di daerah ini.

Usaha ini semakin berkembang terutama usaha keramik dan rotannya, sehingga Rawasari ini menjadi terkenal dengan icon pasar keramik dan rotan yang dikenal bahkan sampai ke manca negara. Pemerintah daerah pun mulai menunjukkan eksistensinya yaitu dengan memberikan izin wilayah ini menjadi lokasi usaha kaki lima yang tercatat dengan kode lokasi JP 051. Oleh sebab itu dengan seiringnya waktu, pasar ini semakin berkembang dan banyak dikenal baik oleh kolektor maupun pembeli biasa.

**Gambar II.2**

**Izin Usaha Berdagang Rotan dan Keramik di Rawasari oleh Pihak Kecamatan  
Cempaka Putih dan Kelurahan Rawasari**

 <b>LOKASI USAHA KAKILIMA</b> <b>NO KODE LOKASI JP051</b>		
<b>ALANAT</b> <b>KELURAHAN</b> <b>KECAMATAN</b>		<b>Jl. A Yani</b> <b>Rawasari</b> <b>Cempaka Putih</b>
<b>WAKTU USAHA</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>JUMLAH PEDAGANG</b>
08.00 S.d 16.00	Keramik	15

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2008

Kemudian masalah mulai muncul ketika Pemda DKI Jakarta yang merasa berhak atas lahan ini ingin memebersihkan lahan ini dari hunian liar dan berencana untuk mengembalikan fungsinya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dikutip dari tulisan Ahmad Supandi dalam artikel berjudul *Penggusuran Rawasari, Berita Lintas Kota* bahwa, “Dalam rancangan desain utama yang dibuat Pemprov DKI adalah pembangunan taman yang akan dikombinasikan dengan sarana kegiatan olahraga. Pembagunan taman dan kompleks olahraga itu sendiri direncanakan akan dimulai pertengahan tahun 2008 dan selesai pada 2010.”<sup>25</sup>

## **B. Kondisi Sosial Ekonomi Warga Rawasari**

Terdapat sekitar 655 KK atau sekitar 1300-an orang jumlah penduduk yang menempati lahan di RT 16 Kelurahan Rawasari ini. Mata pencaharian para warga yang cukup beragam mulai dari berjualan kebutuhan rumah tangga biasa, warung makan, hingga yang menjadi icon daerah ini adalah pedagang rotan dan keramiknya. Beraneka ragam mata pencaharian ini juga berkaitan dengan keheterogenan warga Rawasari itu sendiri yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, Betawi, Jawa Tengah bahkan dari Sulawesi dan Sumatera Utara. Sudah puluhan tahun banyak usaha yang berkembang di daerah ini, *icon* Rawasari sebagai pasar keramik dan rotan pun bahkan terkenal tidak hanya dikalangan domestik saja, akan tetapi ke mancanegara.


---

<sup>25</sup> Ahmad Supandi, Penggusuran Rawasari dalam *Berita Lintas Kota* (Jakarta), 25 Februari 2008

Hingga awal tahun 2008 terdapat 84 kios keramik dan 25 pedagang rotan yang membuka usahanya di pinggir jalan Jend. Ahmad Yani ini. Sebagian besar sudah menempati lahan ini dari tahun 1970-an. Penghasilan rata-rata para pedagang perbulanya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, mengingat harga barang yang diperjual-belikan di pasar ini adalah barang antik yang relatif mahal.

**Gambar II.3**

**Lokasi Pasar Rotan dan Keramik di Rawasari**



Sumber : Flash macromedia projector diambil dari software Google Maps Lokasi Pasar Kerajinan Rotan dan Keramik Rawasari 15 Februari 2011

Para pedagang memiliki bangunan baik semi permanen maupun permanen yang telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti listrik dari PLN dan pasokan air bersih dari PAM dan dibayar dengan rutin setiap bulannya. Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo mantan Ketua RT 16 RW 09, “Para pedagang dan puluhan warga lainnya juga memiliki kartu tanda penduduk yang disahkan oleh lurah dan

camat, oleh sebab itu, mereka bukanlah penduduk gelap. Bahkan mereka juga membayar pungutan-pungutan lainnya baik retribusi daerah maupun pungutan liar dari preman setempat.”<sup>26</sup>

Selama kurang lebih 30 tahun menempati lahan tersebut diakui oleh warganya tidak pernah ada silang sengketa dengan berbagai pihak manapun. Tetapi menurut warga, Pemda DKI Jakarta memang pernah meluncurkan program Prona (Persertifikatan Hak Atas Tanah) pada beberapa tahun silam, akan tetapi warga yang hendak mengurus Prona itu mendapat hambatan dari pihak lurah Rawasari tanpa alasan yang jelas. Oleh sebab itu, sampai saat penggusuran terjadi warga tidak memiliki suatu bukti konkret dan legal atas kepemilikan tanah yang telah ditinggali puluhan tahun itu. Dikutip dari artikel Penggusuran Rawasari di Tempo oleh Surachman dan hasil penelusuran data RTRW DKI Jakarta 1999, bahwa :

Selain itu, menurut Peraturan Daerah Nomor 6/1999, mengenai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Jakarta tidak menyebutkan bahwa kawasan Rawasari adalah Ruang Terbuka Hijau, akan tetapi kawasan itu hanya akan dijadikan sempadan, badan jalan serta karya taman umum.<sup>27</sup>

## **C. Penggusuran Rawasari**

### **1. Pra-Penggusuran**

Alasan Pemda Jakarta Pusat menggusur RT 16 Kelurahan Rawasari yang terletak di sisi jalan raya Jend. Ahmad Yani ini awalnya untuk dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal beberapa tahun sebelumnya, tanah ini tidak

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo mantan ketua RT 16 RW 09 tanggal 28 Februari 2011

<sup>27</sup> Surachman, Penggusuran Rawasari dalam Tempo (Jakarta), 21 Februari 2008 dan RTRW DKI Jakarta Tahun 1999

pernah memiliki sengketa, karena tanah ini adalah milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun sudah sejak tahun 1980-an memberikan izin untuk memanfaatkan lahan tidur ini, baik sebagai tempat tinggal maupun membuka usaha.

Di saat pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah No 8 tahun 2007 mengenai ketertiban umum, yang mengemukakan mengenai larangan berjualan di areal Ruang Terbuka Hijau maupun trotoar, warga Rawasari sempat merasa khawatir akan relevansi dari Perda tersebut. Akan tetapi, karena pasar keramik dan rotan Rawasari ini telah diberikan izin oleh pemerintah di dalam pemanfaatan dan pengembangannya, dengan terdaftar sebagai binaan Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang masuk kedalam unit Usaha Kecil dan Menengah, oleh sebab itu warga berusaha berfikit positif.

Sebelum penggusuran yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2008, tidak semua warga di RT 16 ini yang mengalami penggusuran mendapatkan Surat Peringatan (SP) maupun Surat Perintah Bongkar (SPB). Sekalipun mereka mendapat surat perintah tersebut, dalam waktu yang kurang dari satu bulan, dipaksakan harus pindah dari rumah dan tempat usaha yang bertahun-tahun mereka diami, merupakan hal yang sangat sulit.

Surat Perintah yang pertama didapat warga pada 14 Januari 2008 dari Camat Cempaka Putih, yang menghimbau warga RT 16 Kelurahan Rawasari untuk meninggalkan lokasi tersebut. Lalu sepekan kemudian, Surat Peringatan yang kedua pun melayang, yang disertai dengan Surat Perintah Bongkar (SPB). Sebelum penggusuran dilakukan juga tidak terdapat upaya dialog dari pihak Pemda Jakarta

Pusat selaku pelaksana penggusuran untuk melakukan musyawarah dengan warga untuk membicarakan alasan penggusuran dan alternatif pemukiman serta tempat berdagang sebagai gantinya.

## **2. Pelaksanaan Penggusuran**

Pada hari Minggu pagi tanggal 10 Februari 2008, kurang lebih lima ratusan Polisi Pamong Praja Pemda DKI Jakarta mendatangi di lokasi lengkap dengan ekskavator untuk menghancurkan bangunan. Kedatangan mereka membuat warga kaget dan tidak percaya, sehingga secara responsif membuat barikade untuk melindungi lokasi tempat tinggal dan berdagang mereka tersebut. Tentu saja warga kalah baik dalam jumlah maupun kekuatannya. Bentrokan pun tidak dapat terhindarkan, tidak sedikit korban luka-luka yang berjatuh dalam peristiwa ini.

Warga meminta bantuan dari pihak kepolisian, sehingga sempat pula terjadi pertikaian antara Polisi dengan Satpol PP Pemko Jakarta Pusat. Saat situasi menegang tersebut, tiba-tiba saja kebakaran muncul dari salah satu kios, seketika itu tentu saja warga yang ikut dalam barikade penghalang menjadi panik dan turut berlarian untuk menyelamatkan harta bendanya. Warga menduga bahwa kebakaran tersebut bukanlah kecelakaan semata, akan tetapi siasat dalam penggusuran tersebut.

**Gambar II.4**  
**Penggusuran Rawasari Diwarnai Kebakaran**



Sumber : Dokumentasi Peneliti 11 Februari 2008

Sehingga pada akhirnya warga pasrah dan memindahkan keluarga serta harta benda yang tersisa ke trotoar yang tepat berada di bawah jalan layang. Sebagai pola kebertahanan, para pedagang keramik maupun rotan merelakan untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya, bahkan setengah harga. Warga hanya bisa pasrah dan menunggu realisasi dari Camat Cempaka Putih untuk memberikan uang kerohiman sebesar Rp 10 juta untuk setiap kepala keluarga.

### **3. Pasca Penggusuran**

Satu tahun setelah penggusuran itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rawasari kondisinya tidak terurus. Warga mengaku enggan datang ke RTH karena taman



tersebut masih ambiradul, baik dilihat dari penataan pepohonan, maupun kebersihannya. Sehingga taman tersebut seringkali menjadi tempat berkumpulnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial . Lebih parahnya lagi, lahan pasca penggusuran itu menjadi lokasi kantor pemasaran apartemen The Green Pramuka Residence. Pada spanduknya bahkan dituliskan bahwa kantor ini berdiri atas izin resmi dari Walikota Jakarta Pusat.

Pada awal tahun 2010 hingga saat ini, lokasi pasca penggusuran para pedagang keramik itu mulai dibangun tower apartemen The Green Pramuka Residence tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya spanduk besar yang terpancang di lokasi tersebut, serta alat-alat berat yang mulai membangun lahan itu.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan keterangan awal pihak Pemerintah daerah bahwa lokasi tersebut akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan banyak bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.

#### **Foto II.5**

#### **Lokasi Pasca Penggusuran Dibangun Menjadi Green Pramuka Residence**




Sumber : Dokumentasi Pribadi 15 Februari 2011

Hal inilah yang pada akhirnya memicu kembali aksi demonstrasi para korban penggusuran di Rawasari pada tanggal 11 Februari 2011. Aksi ini menuntut penegakan keadilan bagi para korban penggusuran yang merasa ditipu oleh Pemda DKI Jakarta dengan berdirinya apartemen di atas lahan yang bersengketa ini. Para korban berharap perwakilan pemerintah dan developer bersedia untuk mengadakan dialog dengan korban pernggusuran sehingga tercapai suatu mufakat yang berasaskan atas keadilan bagi para korban penggusuran ini.

### Skema II.1

#### Penggusuran Rawasari



Sumber : Hasil temuan lapangan, 2011

## **D. Profil Informan**

### **1. Informan : Mulyanto**

#### **Kehidupan Informan di Jakarta**

Pada sekitar tahun 1983, informan datang ke Jakarta dengan menggunakan bus sampai terminal Pulo Gadung. Pekerjaan pertama yang informan dapatkan adalah membantu untuk mencuci piring para penjual makanan di terminal tersebut. Lalu informan mencoba untuk menarik becak dan beberapa pekerjaan serabutan lainnya di ibu kota ini. Sehingga pada akhirnya informan menetap di pinggiran jalan Jendral Ahmad Yani bersama teman dari kota asalnya dan membantu usaha kerajinan rotan temannya.

Informan bekerja dan mempelajari berbagai macam teknik membuat kerajinan dengan menggunakan rotan ini. Sehingga dalam waktu beberapa tahun saja Bapak Mulyanto sudah menguasai teknik pembuatan kerajinan rotan, pengolahan usaha kecil hingga cara melayani pelanggan. Selama kurun waktu bekerja, informan menabungkan sebagian gajinya untuk modal usaha suatu saat nanti. Sehingga pada awal tahun 1990-an, informan sudah bisa membuka kios rotannya sendiri. Karena usaha ini bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi informan, maka informan pun sangat menikmati jatuh bangunnya pengembangan usaha ini.

Seperti yang di ungkapkan Bapak Mulyono dalam wawancara berikut ini :

“membuka usaha kios rotan sendiri memang sudah saya impikan dan rencanakan dari awal saya bekerja di kios Mas Lepek. Mas Lepek bukan hanya majikan atau bos saya, dia juga temen sekampung saya dari Cirebon, artinya dia juga saudara saya yang banyak membantu saya di Jakarta. Mas Lepek juga guru saya, di mana membeli bahan baku rotan, cara mengolahnya, hingga cara menjualnya. Si mas tidak segan memarahi saya, lalu menuntun saya kembali. Si Mas juga yang memiliki

ide untuk menyisihkan sebagian dari gaji saya, pada saat itu Rp 50.000,- setiap bulannya untuk suatu saat jika saya membutuhkannya dan sebagai modal untuk saya membuka usaha seperti ini. Sehingga pada tahun 1992-an saya sudah bisa membuka kios kerajinan rotan sendiri. Seperti layaknya usaha dagang yah mbak, pasti ada jatuh bangunnya. Tapi karena saya sudah 'berguru' kurang lebih 4 tahun dengan Mas Lepek, saya sudah membiasakan diri dan menganyam rotan juga adalah hal yang saya sukai, jadi semuanya berjalan baik. Kendala yang terberat untuk saya biasanya di musim hujan, karena bahan baku na menjadi sulit mbak, lalu saya pernah ditipu oleh pelanggan sampai rugi beberapa juta dan yang terakhir yah pengusuran Rawasari ini."<sup>28</sup>

Berkaitan dengan kasus pengusuran ini, kios kerajinan rotan informan awalnya hanya bangunan semi permanen, akan tetapi seiring berkembangnya usaha informan dan kejelasan izin usaha dan tinggal di Rawasari ini, maka kios informan menjadi bangunan permanen dengan fasilitas telepon, air dan listrik serta retribusi yang pasti setiap bulannya.

Ketika terjadi pengusuran, menurut informan sebelum pengusuran tidak ada dialog secara langsung dengan perwakilan pemerintah daerah DKI Jakarta kepada warga untuk membicarakan rencana pengusuran serta solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu juga dengan surat peringatan sebelum pengusuran, informan mengaku hanya mengetahui surat tersebut ketika sudah masuk SPB 2. Warga tidak diberikan alternative ataupun fasilitas yang baik pasca pengusuran. Mereka hanya ditawari pulang kampung, tawaran menyewa kios di Tanah Abang dan akan diberikan uang kerohiman sebesar Rp 10 juta per kk. Akan tetapi informan menolak karena dikampung pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan untuk

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyanto tanggal 15 Februari 2011

berdagang rotan di pertokoan Tanah Abang membutuhkan biaya yang cukup besar dan jumlah pembeli rotan pun diragukan.

“Penggusuran ini benar-benar menghancurkan kehidupan saya, kios saya, rumah tinggal saya dan masa depan keluarga saya. Anak-anak dan istri saya trauma sekali dengan penggusuran ini. Untungnya sekarnag kami sudah pindah ke tempat yang baru, memang tidak seramai Rawasari. Sekolah anak pun jadi pakai ongkos karena agak jauh di Pramuka.”<sup>29</sup>

#### **II.4.b. Informan : Bapak Togar Siahaan**

##### **Kehidupan Informan di Jakarta**

Saat lulus SMA informan memang sudah bertekad untuk merantau ke Ibukota. Meskipun ia adalah anak satu-satunya akan tetapi orang tua informan selalu mendukung anaknya. Pada awal tinggal di Jakarta, informan bekerja serabutan, mulai dari pedagang asongan, koran, buruh pabrik, penjaga toko hingga menjadi kurir di suatu perusahaan swasta di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pada saat bekerja di daerah Senen, Jakarta Pusat, informan menyewa kamar kos sebagai tempat tinggal di daerah Rawasari dan mulai melihat adanya peluang usaha yang bagus.

Tidak jauh dari kosnya yaitu di Jalan Rawasari Selatan yang tidak jauh dari jalan raya itu, informan bercerita tiba-tiba muncul keinginan untuk membuka usaha sendiri. Melihat lahan yang masih tidak termanfaatkan dengan baik, dan pada saat itu hanya ada beberapa penjual guci dan keramik, informan mulai mempersiapkan diri untuk memulai usahanya. Bang togar banyak bertanya-tanya kepada bebrapa

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancancara dengan Bapak Mulyanto tanggal 15 Februari 2011

pedagang di pinggiran jalan ini mengenai izin usaha atau tinggal di daerah itu, dipikirkannya ini tentu saja angkan menghemat biaya sewa kamar kosnya tersebut.

Di tahun 1979 informan telah memiliki modal usaha dan telah membangun tempat usaha yang seadanya dengan bahan tidak permanen. Informan yang sebelumnya menceritakan bahwa ia pernah bekerja sebagai penjaga toko keramik dan guci antik di daerah Jakarta Barat, oleh sebab itu informan mengetahui tempat atau penjual barang belah belah tersebut di Jawa Tengah dengan kualitas yang bagus dan harga yang cukup murah. Dengan modal usaha yang minimalis, akan tetapi tekad kerja dan etos kerja keras yang tinggi, maka usaha informan semakin berkembang.

Kios keramik dan guci milik informan tentu saja memiliki harga dan kualitas yang bersaing pedagang keramik dan guci lainnya. Informan bercerita bahwa kiosnya ramai dan ia semakin melebarkan usahanya yaitu dengan menjual guci antik yang bahkan ia impor langsung dari Thailand dan China. Usaha ini semakin berkembang, bahkan cukup untuk dana pernikahan, berumah tangga serta menyekolahkan kedua anaknya hingga perguruan tinggi.

Informan mengatakan bahwa sebelum terjadinya penggusuran, tidak pernah sekalipun ada sengketa di tanah yang ditinggalinya selama puluhan tahun itu. Kiosnya pun semakin berkembang dari bangunan tidak permanen saat awal usaha sehingga menjadi kios yang permanen dengan beragam fasilitas yang menunjang. Serta izin dari Pemkot atas pendirian pasar keramik dan rotan di Rawasari sebagai UKM. Kios dagangannya pun berisikan barang dagangan yang berharga puluhan juta rupiah. Omset penjualan kios keramik dan guci antiknya pun rata-rata Rp 10-30 juta

perbulannya. Tentu saja benar, karena pasar keramik Rawasari ini terkenal hingga ke mancanegara dan beberapa kali informan mengeksponnya ke Australia bahkan ke Eropa.

Berikut ini hasil wawancara langsung dengan informan :

“ saya tinggal disini sudah 30 tahun, dari susah sampai kios saya besar, saya biasa ekspor ke Australi sampe Eropa, saya bisa sekolahin anak sampai kuliah. Tiba-tiba harus digusur dapet uang rohani Rp 10 juta. Macam apa pula ini. Kios yang mereka robohkan saja sudah puluhan juta, guci yang mereka pecahkan saja bisa ratusan juta. Suruh pindah pula ke Tanah Abang, difikir saya mau jualan baju. Saya memiliki rumah permanen dengan fasilitas PAM, PLN sampai telepon. Saya juga memiliki kartu identitas dengan menggunakan alamat Rawasari ini. Izin untuk berjualan tentu saja ada meskipun tidak secara resmi dari kecamatan dan kelurahan. Kami para pedagang merasa di bawah perlindungan dan mendapatkan izin pula dari Pemkot Jakarta Pusat dan masuk kedalam UKM. Penggusuran kami katanya buat taman paru-paru kota, kami mengalah. Sekarang malah buat apaertemen mewah, kami tidak terima.. kami sudah menederita kerugian lahir batin, puluhan bahkan ratusan juta. Badan dan hati kamu luka karena penggusuran ini..”<sup>30</sup>

Setelah *shock* terjadinya penggusuran pada awal Frebruari 2008 terhadap huniannya di Rawasari, informan kehilangan rumah tinggal dan mata pencahariannya. Informan sempat membuat gubukan dan memindahkan harta benda serta barang dagangan yang tersisa di pinggiran lokasi penggusuran, tepatnya di bawah bypass Rawasari sebagai pola kebertahanan. Barang dagangannya pun sempat di jual dengan obral besar-besaran hingga 50%, hal ini pun semapak memikat banyak pembeli baik dari langganan maupun pembeli lainnya. Akan tetapi beberapa hari kemudian, tempat pengungsian ini juga digusur kembali oleh aparat.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancancara dengan Bapak Togar Siahaan tanggal 20 Februari 2011

### Gambar II.6

#### Sisa Keramik dan Guci yang Dijual Murah Saat Penggusuran Rawasari



Sumber : Dokumentasi Peneliti 17 Februari 2008

### 3. Informan : Ibu Rita Tambunan

#### Kehidupan Informan di Jakarta

Sejak tahun 1979 informan mengajak suaminya untuk hijrah ke Jakarta, mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di ibu kota. Di tanah kosong pinggiran Jalan Jend Ahmad Yani inilah akhirnya mereka mulai membangun gubuk kecil untuk keluarga mereka dan memulai usaha untuk bertahan hidup. Informan sempat beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, begitu pula dengan suaminya, karena mereka tidak memiliki kemampuan khusus yang bisa mereka jual dalam mencari pekerjaan formal. Informan pernah bekerja sebagai tukang cuci, pembantu rumah tangga hingga akhirnya informan memutuskan untuk kembali berdagang. Kios milik informan merupakan kios khusus buah-buahan. Informan berinisiatif menjual buah-buahan karena pada saat itu, belum ada penjual yang



berdagang buah-buahan di Rawasari, sedangkan jalan besar ini merupakan akses ke salah satu rumah sakit besar pertamina, sehingga buah-buahan dapat dijadikan bingkisan atau oleh-oleh bagi kerabat, maupun kondumsi pribadi para pembeli yang kepanasan di tenagh terik Ibukota.

Buah-buah yang informan jual merupakan buah yang dapat informan beli langsung di Pasar buah, di ujung timur Jakarta ini. Buah-buahan ini kemudian di bersihkan dan dijajakan di depan kiosnya, informan juga menyiapkan degan lengkap apabila pelanggan ini membuat parcel/ bingkisan buah-buahan lengkap dengan keranjang dan pitanya. Karena tidak memiliki banyak competitor, cara penjualan dan kualitas yang baik, maka semakin lama kiosnya pun semakin ramai dikunjungi.

Seperti yang di ungkapkan Ibu Rita dalam wawancara berikut ini :

“ di tempat ini saya memulai usaha saya.. rumah tangga saya.. membesarkan anak-anak saya.. dari kios buah ini saya memberikan makanan, pakaian dan menyekolahkan anak-anak saya.. sangat terpukul sekali dengan keputusan tiba-tiba dan sepihak Pemda DKI Jakarta untuk menggusur lahan ini.. lahan ini rumah kami.. pekerjaan kami.. hidup kami.. sekarang malah dipindah tangankan ke pihak developer, kami akan menuntut keadilan..”<sup>31</sup>

Pasca penggusuran, informan sempat mencoba untuk bertahan karena tidak memiliki tujuan dan tanggung karena menunggu anaknya yang sedang menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di kawasan Rawasari ini. Sampai pda akhirnya mau tidak mau, informan mengontrak rumah di kawasan yang masih dekat dengan tempat tinggal lamanya tersebut.

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancancara dengan Ibu Rita Tambunan tanggal 20 Februari 2011

### Gambar II.7

#### Aksi Demonstrasi Korban Penggusuran yang Merasa Ditipu



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 14 Februari 2011

Pasca terjadinya penggusuran Ibu Rita Tambunan beserta keluarga mengalami trauma yang mendalam, karena tempat tinggalnya merupakan salah satu tempat yang terbakar habis pada saat berlangsungnya penggusuran tersebut, sehingga mereka tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda mereka. Keluarga ibu Rita Tambunan pun seakan menjadi tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal. Sekolah anak-anaknya pun menjadi terbengkalai. Akan tetapi, tidak lama setelah itu keluarganya mendapatkan bantuan dari keluarganya yang lain.

Beberapa tahun pasca penggusuran Ibu Rita Tambunan merupakan salah seorang korban penggusuran yang turut aktif di dalam setiap aksi untuk memperjuangkan hak mereka, bukan hanya sebagai korban penggusuran paksa, akan tetapi juga sebagai warga negara yang berhak atas kehidupan yang layak.

## **BAB III**

### **DINAMIKA POLITIK DAN DAMPAK PENGGUSURAN**

#### **A. Profil Penggusuran**

##### **1. Kondisi Perumahan dan Permukiman di Indonesia**

Perumahan atau tempat tinggal adalah hak bagi setiap warga masyarakat tanpa memperhatikan status sosial, ekonomi, gender, ras dan agama. Seperti yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Alma-Ata tahun 1978, bahwasanya tempat tinggal merupakan hak asasi yang mendasar dari setiap manusia di dunia. Deklarasi ini memperkuat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang memiliki hak atas standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan dan pelayanan kesehatan maupun pelayanan sosial lainnya, serta hak atas perlindungan, terhadap pengangguran, sakit, ketidakmampuan (disability), perceraian, lanjut usia dan kehilangan penghidupan lainnya dalam kondisi di luar kendali dirinya.<sup>32</sup>

Dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perubahan Kedua Pasal 28H disebutkan bahwa, ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>33</sup> Pasal ini menunjukkan adanya kewajiban negara untuk menjamin penyediaan layanan perumahan atau tempat

---

<sup>32</sup> Deklarasi Pereserikatan Bangsa-Bangsa 1948

<sup>33</sup> Undang-Undang dasar RI 1945 Perubahan Kedua Pasal 28H

tinggal bagi warga negaranya. Oleh karenanya, dalam mendorong penyediaan layanan kesehatan para penyelenggara negara ini perlu memperhatikan bahwa tempat tinggal merupakan salah satu hak dasar warga, sehingga dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan perumahan tetap dalam kerangka pemenuhan hak dasar warga negara.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat mengemukakan bahwa pemenuhan hak dasar atas perumahan sesuai pasal 28 H Amandemen UUD 1945 pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*) yang relative masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Sebagaimana halnya dengan negara lain yang mengalami proses urbanisasi, pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia masih menjadi masalah besar. Tantangan yang dihadapi semakin besar dan meningkat kompleksitasnya. Dikutip dari tulisan Ishartono dengan judul *Studi Evaluasi Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*, bahwa :

Walaupun kecenderungan pertumbuhan penduduk nasional mengalami penurunan dari 1,98% pertahun (1980-1990) menjadi 1,4% per tahun (1990-2000), tetapi pertumbuhan penduduk perkotaan masih cukup tinggi 3,5% per tahun (1990-2000). Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, serta untuk memnuhi kebutuhan rumah baru (800.000 unit per tahun), mengurangi backlog (5,8 juta unit rumah), penanganan kawasan kumuh (54.000 ha), dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (13 juta unit rumah) maka samapi dengan tahun 2020 diperkirakan rata-rata kebutuhan rumah

pertahunnya mencapai 1,2 juta unit yang perlu dipenuhi baik melalui pasar perumahan, subsidi pemenuhan maupun oleh swadaya masyarakat.<sup>34</sup>

Laporan Badan Pusat Statistik juga melaporkan mengenai masih banyaknya masalah rumah yang tidak layak huni dan pemukiman kumuh, yaitu :

Selain masalah rumah yang tidak layak huni, permasalahan pemukiman kumuh di perkotaan juga mencapai luasan sekitar 54.000 Ha yang tersebar di sekitar 10.000 lokasi di rumah perkotaan yang dihuni sekitar 17,2 juta penduduk. Khusus di Kota Jakarta berdasarkan Laporan BPS Tahun 2009 tercatat jumlah rumah kumuh sebanyak 181.256 unit dengan kategori kumuh berat sebanyak 21.720 unit.<sup>35</sup>

Terkait dengan banyaknya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak dijelaskan dengan criteria yang digunakan oleh beberapa lembaga yang terkait masalah tersebut. Menurut Departemen Kesehatan, sebuah rumah dikategorikan sebagai rumah sehat apabila luas lantai hunian yang ditempati minimal 8 meter persegi per orang, sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization), sebuah rumah dikatakan sehat atau layak huni apabila luas lantai hunian perkapita minimal 10 meter persegi. Pada tahun 2006 masih terdapat penduduk Indonesia yang tinggal di rumah yang kurang layak huni. Sekitar 4,98 persen rumah tangga pada tahun tersebut tercatat masih tinggal di rumah yang luas lantainya kurang dari atau sama dengan 19 meter persegi, sementara 16,35 persen rumah tangga masih tinggal di rumah yang berlantaikan tanah. Di sisi lain, menurut data tahun 2006 di perkotaan, penduduk yang menggunakan atap sirap dan ijuk ada sekitar 1,98 persen, sedang yang menggunakan dinding dari bamboo tercatat sekitar 5,11 persen (MDGs 2007).

---

<sup>34</sup> Ishartono, *Studi Evaluasi Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan*, (Jakarta : FISIP Universitas Indonesia, 2008), hlm 21.

<sup>35</sup> Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2009

## 2. Perkembangan Tingkat Penggusuran di Indonesia

Kelompok masyarakat miskin perkotaan menghadapi situasi ketidakpastian akan ruang hunian yang bersifat tetap karena masalah kerawanan penggusuran. Banyak dari mereka sebelumnya pernah mengalami penggusuran, sehingga penghunian kembali menunjukkan bagaimana warga mereka memaknai lahan kosong dan ruang tempat tinggal mereka saat ini. Ruang-ruang hunian menjadi dipribadikan (*personalized*) karena merupakan cerminan dari para penghuninya terutama sesuai dengan kemampuan ekonomi yang yang dimilikinya. Penafsiran akan ruang dan lingkungan tempat tinggal dengan merujuk kepada pengalaman bermukim terdahulu termasuk masalah penggusuran menjadi hal yang harus diantisipasi dan dilihat sebagai momentum apakah rumah mereka dapat tetap berdiri atau akan terkena penggusuran oleh instansi terkait.

Rendahnya aksesibilitas terhadap sumberdaya perumahan dan pemukiman yang semakin terbatas dan mahal yang juga ditekan dengan kebutuhan akan lokasi tempat tinggal yang aksesibel pada tempat kerja dan usha, fasilitas umum dan pusat layanan publik, mendorong terjadinya konsentrasi perumahan dan pemukiman yang padat, miskin dan kumuh. Menurut pendapat Bagong Suryanto mengenai penguasaan lahan pemukiman bagi warga, bahwa :

Penguasaan dan penggunaan lahan oleh warga masih banyak yang lemah dari sisi hukum dan administrasi, seperti bantaran sungai, pinggiran rel, tanah makam, tanah in-absentia atau menganggur maupun lahan dalam status penguasaan atau pemilikan

orang lain. Penguasaan atau penguasaan lahan tersebut sering berhadapan dengan masalah penggusuran.<sup>36</sup>

Penggusuran itu sendiri terjadi tidak hanya karena dasar pembangunan ekonomi semata, tetapi juga penataan ruang kota. Warga pemukiman liar mendirikan hunian semi-permanen dan permanen yang dilengkapi dengan fasilitas negara. Bahkan pada beberapa warganya juga membayar iuran, pajak maupun setoran yang membuat mereka merasa memiliki lahan tersebut secara sah. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak berjalannya mekanisme pengawasan yang efektif oleh pemerintah terhadap lahan-lahan kosong menyebabkan munculnya pemukiman liar dan kumuh.

Di kota Jakarta, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait penggunaan ruang kota cenderung terjadi banyak pelanggaran. Masalah hunian liar dan kumuh ini kemudian menjadi alasan Pemkot Jakarta untuk melakukan tindakan penggusuran karena dianggap melanggar aturan tata kota dan mengurangi luas jumlah Ruang Terbuka Hijau sehingga seringkali menyebabkan banjir., kelompok miskin perkotaan yang membangun rumah mereka di lahan yang bermasalah secara kepemilikan, menjadi korban yang sangat rentan mengalami penggusuran.

Sayangnya, pemerintah kota tidak konsisten menjalankan aturan penggunaan ruang tata kota tersebut, di mana banyak kelompok pemodal yang membangun pusat-pusat bisnis, apartemen serta perumahan mewah di daerah resapan air cenderung dibiarkan begitu saja.

---

<sup>36</sup> Bagong Suryanto, *Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), hlm 76.

Hal di atas tersebut tidak terlepas dari perkembangan globalisasi yang mendorong pemanfaatan lahan menjadi lebih menguntungkan dan secara tidak langsung membuat tanah menjadi komoditas ekonomi yang langka dan mahal di Jakarta. Sayangnya, ketidakmampuan masyarakat miskin perkotaan untuk memiliki hunian yang sah dan layak kurang mendorong Pemkot Jakarta untuk memfasilitasi mereka dengan fasilitas hunian yang terjangkau bagi kondisi ekonomi mereka.

Penggusuran terhadap rakyat miskin Ibukota diperkirakan akan terus berlanjut. Dikutip dari Laporan *Urban Poor Consortium*, bahwa “Karena berdasarkan APBD tahun 2008, alokasi anggaran pembebasan lahan di dinas PU sebesar Rp 609 milyar.”<sup>37</sup> Alokasi dana penggusuran ini dilakukan dengan berbagai alasan. Diantaranya refungsi Ruang Terbuka Hijau, normalisasi sungai, melanggar ketertiban umum. Masih berdasarkan Laporan *Urban Poor Consortium*, bahwa :

Menurut Dinas Kepala Perumahan DKI Jakarta Agus Subandono, dari Rp 20 triliun total APBD DKI Jakarta tahun 2008, Rp 300 milyar di antaranya dianggarkan untuk pemenuhan rumah miskin dan perbaikan kampung. Jumlah itu hanya cukup membiayai pemnagunan 1.000 rumah per tahun. Padahal total kebutuhan rumah baru untuk semua lapisan masyarakat di Jakarta 70.000 unit. Kondisi itu bertolak belakang dengan jumlah penggusuran pemukiman warga miskin di Jakarta. Berdasarkan catatan Ecosoc Right, sepanjang awal 2008 saja 4.466 orang kehilangan rumah akibat penggusuran.<sup>38</sup>

Dalam rangka menanggulangi masalah perumahan dan pemukiman di daerah perkotaan, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah, pemerintah melakukan beberapa pendekatan penanganan seperti peremajaan perumahan kumuh, mendirikan rumah susun dan rumah sederhana yang pembangunannya dikelola oleh

---

<sup>37</sup> Laporan Urban Poor Consortium, (2008), hlm 23.

<sup>38</sup> Laporam UPC, *Ibid.*, hlm 31.



swasta dan pemerintah. Akan tetapi sangat disayangkan dalam pelaksanaannya, penyediaan fasilitas tersebut dinilai masih sangat minim, kurang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan, serta jauh dari pusat kota.

Warga miskin maupun kelompok berpenghasilan rendah selama ini memiliki aksesibilitas dan akseptabilitas yang rendah terhadap sumberdaya penghidupan dan posisi sosial mereka terpinggirkan. Dengan bertempat tinggal ditempat yang tidak layak huni serta rentan untuk mengalami penggusuran, maka dalam hal ini hak dasar warga/penduduknya atas perumahan dan permukiman terabaikan dan terutama dalam kasus penggusuran yang merupakan suatu bentuk pelanggaran. Menurut Haditono Soetanto mengenai minimnya pemenuhan pelayanan publik dan hak-hak dasar dan ketidakadilan, bahwa “Pengabaikan, pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak atas perumahan dan permukiman akan mengganggu pemenuhan hak-hak dasar lain seperti pangan, kesehatan, pendidikan sampai juga pada pemenuhan rasa aman dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.”<sup>39</sup> Akan tetapi, pemerintah menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk melaksanakan penggusuran tersebut dan gagal dalam menyediakan perumahan alternative atau bantuan lain bagi mereka yang dipindahkan.

---

<sup>39</sup> Hadinoto, Soetanto, *Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Penggusuran di Indonesia*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2007), hlm 276.

## **B. Penggusuran di DKI Jakarta**

Berdasarkan laporan tahunan 2007 yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang tahun 2004 permasalahan mengenai hak bertempat tinggal masih menjadi persoalan yang mendapat perhatian karena masih minimnya pemenuhan akan hak tersebut. Hal ini terkait dengan maraknya kasus penggusuran yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia yang meningkat secara signifikan. Menurut catatan COHRE (Centre on Housing Right and Evictions) yang berpusat di Jenewa, Swiss yang dikutip berdasarkan Laporan Komnas HAM bahwa:

Lebih dari 65.000 jiwa di Indonesia mengalami penggusuran secara paksa sejak 2003 hingga pertengahan 2004. Pada tahun 2006, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat penggusuran di DKI Jakarta terjadi terhadap 1.883 Kepala Keluarga (KK), sementara pada 2007 tercatat adanya penggusuran terhadap 5.953 KK. Dengan demikian, kasus penggusuran di DKI Jakarta pada tahun 2007 mengalami kenaikan tiga kali lipat bila dibandingkan 2006.<sup>40</sup>

Dalam data olahan UPC terkait dengan penggusuran, dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama pada tahun 2008 dan kedepannya terdapat 69 kampung ataupun hunian serta PKL yang dianggap illegal oleh Pemda yang terancam penggusuran. Itupun sudah termasuk kampung yang sudah mengalami penggusuran pada tahun 2008 ini, seperti kampung Pengarengan di daerah Jakarta Timur, Taman BMW di daerah Jakarta Utara, Kp. Duri Dalam Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora dan kawasan Stasiun Angke di daerah Jakarta Barat, serta di Jl. Mahakam, Kramatpela di Jakarta Selatan dan Jl Ahmad Yani Rawasari di Jakarta Pusat.

---

<sup>40</sup> Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2007

Alasan penggusuran yang dilakukan Pemda seringkali adalah karena alasan ketertiban umum dan pemanfaatan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Akan tetapi dalam fakta di lapangan, cukup sering terjadi perlakuan tidak adil antara warga miskin perkotaan dengan para pengusaha yang dilakukan oleh Pemda. Hal ini dapat dilihat dari agresifnya Pemda menggusur pemukiman warga ataupun PKL yang dianggap kumuh dan ilegal, akan tetapi disisi lain cenderung membiarkan para pengusaha membangun bisnisnya pada lahan-lahan yang diperuntukan sebagai RTH dan juga melanggar ketertiban umum. Berdasarkan Laporan Penelitian Urban Poor Consortium, bahwa :

Dalam rangka mencapai target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 13,94% dari luas Jakarta sampai tahun 2010, Pemda DKI Jakarta lebih memilih untuk menggusur hunian yang dianggap kumuh dan ilegal yang banyak ditempati oleh warga miskin perkotaan. Padahal dari total keseluruhan Jakarta sebesar 66. 152 Ha, terdapat sekitar 1.960 ha lahan RTH yang sudah berubah fungsi menjadi mall, apartemen, pom bensin dan real estate, sedangkan disisi lain hanya 218 Ha lahan hijau yang ditempati oleh warga miskin perkotaan.<sup>41</sup>

Ironisnya, luas lahan hijau yang ditunjukkan untuk RTH yang banyak berubah fungsi menjadi mall-mall besar, serta hunian eksklusif lainnya tersebut, jarang sekali di singgung oleh Pemda DKI Jakarta.

---

<sup>41</sup> Laporan UPC, *op.cit.*, hlm 64.

**Tabel III.1**  
**Tabel Ketimpangan Perlakuan Terhadap Pelanggaran Atas Penggunaan Ruang Terbuka Hijau**

Pelanggaran dilakukan oleh :		Perlakuan penguasa terhadap :	
Kaum Miskin	Pengusaha/Konglomerat	Kaum Miskin	Konglomerat
<p><b><u>Tahun 2001 :</u></b></p> <p>1) 6.774 KK yang terdiri dari 34.514 jiwa menempati 6.588 unit rumah di bantaran kali, rumag terbuka hijau dan tanah terlantar</p> <p>2) 2.700 PKL yang berjualan di jalur hijau, trotoar dan taman</p>	<p>1. Mengubah 2/3 kawasan hutan lindung di Kapuk, Jakarta Utara menjadi perumahan mewah pantai indah kapuk</p> <p>2. Mengubah Ruang Terbuka Hijau di daerah Tomang menjadi Mall Taman Anggrek</p>	<p>1) Rumah-rumah mereka dihancurkan dan dibakar dengan alasan menempati jalur hijau dan tuduh sebagai penyebab banjir</p> <p>2) tempat-tempat usaha mereka dihancurkan dengan alasan menggunakan jalur hijau dan fasilitas umum</p>	<p>1. Pemerintah Memberikan IMB Meski Pembangunan Mal, Pemukiman, Hotel, Dan Lainnya Itu Melanggar Aturan Tata Ruang</p> <p>2. Pemerintah menutupi dan melegalkan pelanggaran peruntukan lahan tersebut lewat penyusunan RT/RW baru 2000-2010</p>
<p><b><u>Tahun 2002 :</u></b></p> <p>1) 18.732 jiwa yang menempati 4.908 rumah miskin di bantaran kali, Ruang Terbuka Hijau dan tanah terlantar</p> <p>2) 7.770 PKL yang berdagang di jalur hijau, taman dan trotoar</p>	<p>1. Mengubah 49.135 m2 jalur hijau menjadi 32 SPBU</p> <p>2. Dimasukannya rencana reklamasi pantai Utara setebal 2 km sepanjang seluruh garis pantai</p>		<p>1. Apartemen (misalnya apartemen Riverside) yang sama-sama berada dibantaran kali tak tersentuh oleh penggusuran</p>
<p><b><u>Tahun 2003 :</u></b></p> <p>1) Sedikitnya 6.960 KK menempati rumah di bantaran kali dan tanah terlantar</p>	<p>3. Penggusuran jalur hijau demi Mall Ambassador dan ITC Kuningan</p>		

Sumber : Laporan Penelitian UPC Penggusuran DKI Tahun 2008

### **1. Fasilitas yang Diberikan Pemda DKI Jakarta kepada Korban Penggusuran**

Pasca penggusuran, pemerintah memang menawarkan fasilitasi sarana perumahan dalam bentuk rumah susun di daerah Kapuk dan Marunda, Jakarta Utara, yang bisa dijadikan alternatif rumah pengganti bagi yang tergusur. Sayangnya banyak dari warga yang menolak untuk pindah kerumah susun tersebut karena sulit dijangkau warga miskin terkait harga sewanya yang cukup tinggi, berkisar antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dan juga akses yang sulit dari sumber-sumber ekonomi.

Bentuk ganti rugi yang lainnya yang diberikan pemerintah kepada para korban penggusuran adalah uang kerohiman yang besarnya tidak seberapa, yaitu satu juta rupiah dan tawaran untuk mengantarkan pulang kampung gratis. Sebagian warga korban penggusuran di Jakarta memang menerima kerohiman, tetapi tidak ada musyawarah tentang berapa besar ganti rugi yang disepakati, dan jumlah yang diterima sangat kecil dibanding nilai harta benda yang hilang dan hancurnya hubungan sosial dan kehidupan bersama warga. Tidak hanya rumah yang dihancurkan, tetapi juga masjid, gereja, sekolah dan sarana umum dan sosial yang telah dibangun sendiri oleh warga.

Dalam kasus-kasus penggusuran, Pemda bahkan sering pura-pura lupa memberikan bantuan uang kerohiman untuk warga. Karenanya, banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena peralatan sekolah dan baju seramnya ikut hancur berama rumahnya, atau orang tuanya tidak dapat membayar uang sekolah karena tidak ada penghasilan lagi, atau karena sehari-hari tidak masuk sekolah karena penggusuran yang berlangsung di kampungnya. Perda 11/1988 tentang ketertiban

umum yang sepanjang sekitar 19 tahun terakhir ini dijadikan justifikasi pengusuran terhadap kaum masrjinal diperkotaan, kemudian diganti oleh Perda no. 8 tahun 2007. Akan tetapi secara umum kontennya tidak jauh berbeda, malah lebih membatasi hak-hak warga miskin perkotaan untuk mencari penghidupan yang layak di Jakarta. Dalam kedua perda tersebut juga sama sekali tidak mengatur persoalan ganti rugi atau sarana perumahan ganti untuk mereka yang menjadi korban penerapan aturan tersebut.

## **2. Anggaran APBD DKI Jakarta untuk Penertiban Umum**


Kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan strategi dan pola pembangunan di kota lebih cenderung terkait pada upaya penertiban kawasan yang dianggap kumuh dan illegal. Hal ini dapat terlihat dari besarnya jumlah alokasi anggaran APBD untuk dinas Trantib, di mana secara tidak langsung memperlihatkan ketidakadilan pemerintah DKI Jakarta terhadap kaum marjinal perkotaan, dimana anggaran untuk penertiban dan pengusuran PKL itu sendiri, lebih banyak di bandingkan dana untuk pelayanan sosial seperti pemukiman dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam APBD beberapa tahun terakhir, ini anggaran penegakan hukum, penertiban dalam APBD terus menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan.

**Tabel III.2**  
**Anggaran APBD tahun 2007-2010 Dinas Trantib dan Linmas**

Anggaran APBD DKI Jakarta Unit Kerja : Dinas Tramtib dan Perlindungan Masyarakat 4 tahun terakhir	
2007	Rp 303,2 milyar
2008	Rp 370,3 milyar
2009	Rp 386 milyar
2010	Rp 403,1 milyar

Sumber : LBH Jakarta diolah dari Dokumen APBD DKI Jakarta 2007-2010

**Skema III.1**  
**Grafik Perbandingan Anggaran dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2010**



Sumber : LBH Jakarta diolah dari Dokumen APBD DKI Jakarta 2007-2010

Berdasarkan diagram di atas, dapat terlihat bahwa cukup besarnya anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2010 Bidang Tramtib bila dibandingkan dengan bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan yang hanya sekitar setengahnya saja. Dikutip dari tulisan Yani Sucipto dalam paper Anggaran Tramtib dalam Perspektif Pro Poor Budget bahwa :

Anggaran Dinas Tramtib telah mencapai Rp 403,1 milyar dan dinas Pertamanan kota Rp 347,5 milyar. Jauh lebih besar dari alokasi anggaran untuk dinas pendidikan dasar yang hanya sebesar Rp 188 milyar. Bahkan lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan anggaran puskesmas seluruh DKI yang hanya Rp 200 milyar, atau seluruh rumah sakit di DKI yang hanya Rp 122,4 milyar.<sup>42</sup>

## **C. Profil Aktor Penggusuran**

### **1. Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat**

Menurut Pemkot Jakarta Pusat, trotoar Jalan Jend Ahmad Yani yang masih termasuk di dalam kelurahan Rawasari ini adalah taman kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan difungsikan kembali. Dahulu lahan ini memang dikosongkan karena pihak Pemda masih belum memiliki konsep yang pasti mengenai pembangunan RTH ini, akan tetapi karena kurangnya control dari pihak Pemda maka banyak warga yang mengokupasi lahan tersebut. Sehingga ketika masuk air, listrik dan mereka membayar pajak-pajak atau retribusi lainnya, menjadi sangat sulit untuk membersihkan mereka.

Pihak Pemkot Jakarta Pusat memang pernah memberika izin usaha atas pasar keramik dan rotan Rawasari tersebut, akan tetapi karena pada dasarnya lahan itu memang milik Pemda, tetu saja pemerintah memiki wewenang, kapabilitas dan otoritas untuk mengambil alih kembali lahan tersebut dan menggunakannya sesuai dengan fungsi menurut kepentingan pemerindah daerah. Salah satu dari informan, seorang pegawai tata kota Pemkot Jakarta Pusat mengatakan bahwa sebenarnya pihak

---

<sup>42</sup> Yani Sucipto, *Anggaran Tramtib Dalam Perspektif Pro Poor Budget, Memerangi Rakyat Miskin Kota Sepak Terjang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jakarta*, (Jakarta : Litbang LBH, 2008), hlm 79.



Pemda Jakarta Pusat itu sendiri merasa tidak nyaman atas keberadaan hunian liar yang marak berkembang di daerah Jakarta Pusat. Hal tersebut dikarenakan menyalahkan aturan peruntukan lahan, dan merasa bukan disitu tempat untuk bertempat tinggal masyarakat miskin.

Berikut ini kilasan wawancara peneliti dengan informan Bapak Parman (nama disamarkan) seorang pegawai tata kota Pemkot Jakarta Pusat:

“... Ada rasa tidak sesuai gitu kan. Nah, perasaan itu juga yang ada di Pemda gitu lho, jadi itu bukan disitu tempatnya. Kalau tempat itu kebetulan ingin dimanfaatkan, terpaksa harus dilakukan tindakan-tindakan yang memang, yang dalam tanda petik menyingkirkan mereka gitu loh mau tidak mau gitu kan.. Lahan itu adalah trotoar sehingga tidak selayaknya digunakan sebagai tempat tinggal .. Tapi noh orang pada ga tahan liat tanah kosonh, main isi ajah...”<sup>43</sup>

Menurut Bapak Parman sebagai salah satu pegawai tata kota Pemkot Jakarta Pusat, terdapat ketidakpercayaan dari masyarakat ke pemerintah karena sering terjadi beberapa hal yang membuat masyarakat merasa di bodoh-bodohi dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Hal tersebut membuat masyarakat kemudian menjadi apatis, misalnya sewaktu mereka bertempat tinggal dilingkungan yang dianggap illegal oleh pemerintah tapi mereka dikenakan pajak, retribusi dan sebagainya. Sehingga kemudian membuat mereka merasa dilematis di mana disatu sisi seperti dianggap legal oleh pemerintah tetapi disisi lain tetap mengalami penggusuran. Dalam hal ini menurutnya lebih baik pihak pemerintah maupun masyarakat tersebut sama-sama saling memunculkan permasalahan.

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Parman (nama narasumber disamarkan) tanggal 1 Maret 2011

Di Pemda sendiri terdapat dinas perumahan yang mempunyai kewajiban membuat masyarakat miskin perkotaan dapat memiliki hak yang sama dengan masyarakat kota lain yang terdaftar atau tercatat pada umumnya serta berkewajiban untuk memfasilitasi tempat tinggal bagi mereka. permasalahan tingginya nilai ekonomis tanah menurutnya juga menjadi kendala terbesar dalam hal menyediakan rumah bagi warga miskin kota yang membutuhkan. Sehingga menjadi dilematis sekali. Pihak Pemda merasa memiliki kewajiban untuk mengarahkan para warga miskin perkotaan yang menyerobot lahan-lahan yang bukan merupakan milik mereka, akan tetapi mereka belum memiliki solusi pemecahan masalah perumahan yang komprehensif bagi para warga korban pengusuran. Menurut Bapak Parman sebagai salah satu pegawai tata kota Pemkot Jakarta Pusat bahwa : "Dalam zona-zona di mana terdapat magnet ekonomi merupakan tempat yang menggiurkan bagi para masyarakat miskin perkotaan untuk menempati lahan tersebut. Sehingga akan menjadi sulit untuk memindahkan mereka dari lokasi tersebut." Yang menjadi permasalahan berikutnya yaitu apakah bila magnet ekonomi tersebut dipindahkan, orangnya juga bisa ikut pindah juga atau magnetnya tetap berada disitu tetapi orangnya diberdayakan.

Alasan Pemkot Jakarta Pusat mengusur warga yang mengokupasi trotoar Rawasari adalah untuk membuat RTH sebagai paru-paru kota. Alasan tersebut sebenarnya untuk mengantisipasi lahan tersebut agar tidak kosong dan terlantar, sehingga muncul gagasan membuat Ruang Terbuka Hijau, yang diharapkan dapat menyerap air dan menjadi paru-paru kota. Bila tidak ada suatu rencana pemanfaatan

lahan tersebut akan digunakan menjadi apa, akan kembali menjadi ruang empuk bagi para warga untuk menempati lahan tersebut. Hasil wawancara dengan Bapak Parman sebagai salah satu pegawai tata kota Pemkot Jakarta Pusat :

“.. nah rencana kita, karena kalo kita tidak pasang disitu ada kegiatan, itu akan menjadi ruang empuk lagi buat mereka masuk. Terpaksa kita harus memikirkan, kalo gitu jangan dibiarkan terbuka deh, dipager juga percuma, kenapa ga di kasih suatu kegiatan, kegiatan yang bisa menjaga lingkungan itu tetap hijau tetapi juga tidak merusak lingkungan.”<sup>44</sup>

Dalam pemberitaan di beberapa media disebutkan bahwa master plan pembangunan RTH tersebut akan dibangun secepatnya setelah proses penggusuran ini, ketika hal ini di konfirmasikan, ternyata hal tersebut merupakan salah satu cara Pemda membangun image bahwa meereka serius menangani keruwetan di trotoar Rawasari. Pembangunannya sendiri menurutnya belum tentu akan langsung dilaksanakan sesuai dengan *project plan* tersebut, tetapi setidaknya trotar itu kan dibangun sebaik mungkin, sebagaiantisipasi pihak lain yang menanyakan konsep pemanfaatan lahan pasca penggusuran.

Hasil wawancara dengan Bapak Parman sebagai salah satu pegawai tata kota Pemkot Jakarta Pusat :

“.. itu kenapa, sebetulnya cuma ingin membuat image lah bahwa Pemda itu seriuslah dalam menangani keruwetan di trotoar Rawasari, dan salah satu solusinya dari pada itu dibiarkan terbuka, tidak ada kegiatan gitu loh, sebetulnya itu, Cuma mau mengantisipasi saja, itu bisa dari yaah mungkin ya itu cumin, cumin sepolemik politis apa dipolitisie saja itu, belum tentu 2008 itu juga langsung jadi, tapi minimal kalo ditanya oo saya sudah punya konsep.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Parman tanggal 1 Maret 2011

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Parman tanggal 1 Maret 2011

**Tabel III.3**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Jakarta 2010)**

No	Jenis RTH	Kondisi RTH (Ha)		Rencana RTH (Ha)	
		Luasan (Ha)	% x DKI	Luasan (Ha)	% x DKI
I.	Hijau Lindung	340,80	0,50%	196,22	0,50%
A	Cagar Alam	196,22		44,76	
B	Hutan Lindung	44,76		99,82	
C	Hutan Wisata	99,82			
<b>II.</b>	<b>Hijau Binaan</b>	<b>6.482,82</b>	<b>9,47%</b>	<b>9.204,01</b>	<b>13,44%</b>
1	Hutan/ Taman Kota	786,69		1.294,78	
2	RTH Jalur Jalan	555,8		2.320,61	
3	RTH Pengaman Sungai	28,84		159,64	
4	RTH Hijau OlahRaga	498,55		498,55	
5	RTH Pemakaman	566,48		745,18	
6	RTH Pertanian	3.431,55		3.431,55	
7	RTH Jalur Teg. Tinggi	23,70		23,70	
8	RTH Pulau	51,00		190,00	
9	RTH Lain-Lain : Taman Bangunan Umum, Rel KA, Taman Rekreasi	1822,70		540,00	
		.823,62	9,97%	9.544,81	13,541%

Sumber : Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010

## 2. Pihak Developer

PT Duta Paramindo Sejahtera sebagai pihak pengelola apartemen d'Green Pramuka Residences membantah bahwa pembangunan apartemen tersebut dibangun di atas lahan milik masyarakat ataupun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini merupakan tanggapan atas protes dari warga korban esk-penggusuran Rawasari karena pihak pengembang ini membangun apartemenya di atas RTH yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Keterangan dari humas PT Duta Paramindo Sejahtera, Rachmad Hadiono :

"...Kami tegaskan bahwa proyek kami adalah rusunami yang merupakan program pemerintah yang pembangunannya tidak berada di atas lahan RTH sebagaimana diklaim oleh mereka.." <sup>46</sup>

Ia menjelaskan, pembangunan proyek rusunami tersebut dilaksanakan di atas lahan milik PT Angkasa Pura I. Namun, untuk kepentingan pemasaran para pelaku bisnis properti, termasuk The Green Pramuka Residences untuk hunian vertikal ini menggunakan istilah apartemen. Menurut Rachmad, dalam rangka membantu program pembangunan 1000 Menara yang dicanangkan oleh pemerintah dalam menyediakan perumahan, maka pada tanggal 21 Oktober 2009 telah ditandatangani akta perjanjian kerja sama antara PT Angkasa Pura I dengan PT Duta Paramindo Sejahtera untuk pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura I seluas kurang lebih 12,9 hektar yang terletak di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bapak Rachmad Hadiono menegaskan kembali, bahwa :

"...Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pembangunan proyek The Green Pramuka Residences dilakukan di atas lahan PT Angkasa Pura I. Untuk pembangunan proyek ini tidak ada melakukan pengurusan ataupun pembebasan tanah. Jadi tuding yang disampaikan para pendemo adalah hal yang tidak benar..." <sup>47</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan developer apartemen The Green Pramuka Residence, Bapak Tan Han :

"... Pihak Pengembang atau Developer The Green Pramuka Residence  
Developer The Green Pramuka Residence adalah PT Duta Paramindo Sejahtera  
Kategori The Green Pramuka Residence

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Rachmad Hadiono, perwakilan PT. Duta Paramindo Sejahtera tanggal 1 Maret 2011

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Rachmad Hadiono, perwakilan PT. Duta Paramindo Sejahtera tanggal 1 Maret 2011

The Green Pramuka Residence untuk tahap pertama akan ada 4 tower, 1 tower untuk subsidi sedangkan yg 3 tower untuk peningkatan mutu. The Green Pramuka Residence dibedakan menjadi dua kategori, yang pertama adalah apartemen bersubsidi/ rusunami yang merupakan program Tata Kota Pemda DKI Jakarta. Perbedaannya berada di fasilitas, untuk tower subsidi, diberikan bagi yang berhak menerima subsidi dan tidak ada fasilitas apapun. Tower subsidi yang anda dapatkan adalah tower unit tanpa fasilitas. bahkan untuk unitnya akan sangat kosong, seperti tidak ada kramik jadi lantainya hanya beton. Lift hanya 2 dan keamanannya hanya security dan tidak ada fasilitas hiburan. Sedangkan pada tower non subsidi peningkatan mutu dan fasilitasnya sangat lengkap seperti apartement exclusive, yang anda dapatkan sangat lengkap sekali, seperti MATV, lapangan tenis, basket, taman bermain, kolam renang, keamanan 24 jam menggunakan security dan access card, jogging track, BBQ area dan masih banyak lagi, dan untuk didalam unitnya sendiri untuk toiletnya menggunakan TOTO atau setara.

Harga The Green Pramuka Residence per Unit

Untuk ukuran studio/1kmr dengan luas 21m2 Rp 108.900.000

Sedangkan untuk 2 kamar dengan luas 33 m2 Rp 158.400.000

Harga di atas belum termasuk harga peningkatan mutu (20 juta - 60 juta).

Tata cara pembayaran, dapat dicicil 15 bulan, contoh sebagai berikut :

Tipe 1 BR : Rp 99.000.000,- + PPN 10 % = Rp 108.900.000,-

- Booking fee : Rp 10.000.000,-

- DP 30% = Rp 32.670.000,-

DP 1 : Rp 4.534.000,-

DP 2 : Rp 4.534.000,-

DP 3 : Rp 4.534.000,-

DP 4 : Rp 4.534.000,-

DP 5 : Rp 4.534.000,-

DP 6 : Rp 4.534.000,-

- Sisa 70% - Rp 75.230.000 : 9

Angsuran 7 : Rp 8.470.000,-

Angsuran 8 : Rp 8.470.000,-

Angsuran 9 : Rp 8.470.000,-

Angsuran 10 : Rp 8.470.000,-

Angsuran 11 : Rp 8.470.000,-

Angsuran 12 : Rp 8.470.000,-

Angsuran 13 : Rp 8.470.000,-

Angsuran 14 : Rp 8.470.000,-

Angsuran 15 : Rp 8.470.000,-

Kalo cash bertahap 15 bulan itu tidak memiliki persyaratan apa-apa. Hanya anda menyanggupi pembayaran yang harus dilakukan setiap bulannya. Bila anda gagal melakukan pembayaran, anda akan dikenakan denda atau juga akan dilakukan pembatalan dan uang juragan akan hangus/balik sedikit sekali.

#### Kepemilikan Tanah atas The Green Pramuka Residence

Ini tanah Angkasa Pura 1, tetapi kita bukan sewa, kita bekerja sama dengan Angkasa Pura. Jadi Sertifikat nya adalah Strata Title, dengan status tanah HGB di atas HPL. Di mana peruntukan tanah ini sudah sangat jelas yaitu untuk Apartemen. Mungkin untuk masukan semua orang yang takut akan status tanah HGB di atas HPL. HGB di atas HPL status tanahnya lebih aman, karena tanah nya sudah sangat jelas peruntukannya. Jangan takut untuk membeli apartemen ini, karena tercantum pada UUD 45 Pasal 33 yang intinya mengatakan bahwa seluruh tanah, bumi dan isinya adalah milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara. Apartemen ini akan dilindungi oleh pemerintah pastinya. Selain itu, kerja sama kita dengan Angkasa Pura adalah 50 tahun. Jika waktunya sudah habis maka kita akan mengembalikan pengelolaan sepenuhnya kepada Angkasa Pura...”

Dari Hasil wawancara peneliti dengan salah satu perakitannya pihak pengembang pembangunan apartemen The Green Pramuka Residence, terkait kategori apartemen tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa apartemen bersubsidi/ rusunami tersebut masih tergolong mahal sekali jika dikategorikan sebagai rusunami (rumah susun masyarakat miskin), baik dinilai dari harga dan cicilannya.

Serta perbedaan fasilitas antara apartemen bersubsidi/ rusunami dengan bakal apartemen non-subsidi tersebut dinilai peneliti akan semakin membuat jurang perbedaan yang diduga bias menimbulkan perpecahan kedepannya. Setidaknya pihak pengembang mengatakan bahwa fasilitas publik seperti *jogging track*, kolam berenang, area hijau dan bermain lainnya juga dapat dikonsumsi oleh pembeli apartemen bersubsidi.

### **3. Pihak UPC (Urban Poor Consortium) dan LSM BENDERA (Benteng Demokrasi Rakyat)**

Pemerintah juga cenderung untuk memberikan izin kepada para pengembang atau pihak swasta untuk mendirikan fasilitas hunian mewah dan pusat bisnis lainnya di pusat kota, dan di sisi lain fasilitas hunian untuk kelompok miskin perkotaan cenderung diabaikan. Menurut informan bernama Pak Rahman sebagai salah satu volunteer UPC dan pengamat sosial mengatakan bahwa :

“Dalam masalah penggusuran hunian liar dan kumuh di Jakarta, pemerintah cenderung merelokasi para korban penggusuran di tempat yang jauh dari akses ke tempat bekerja. Padahal masyarakat miskin tidak memiliki materi berlebih untuk ke tempat kerja mereka yang jauh.”<sup>48</sup>

Alasan-alasan pemerintah menggusur terkait dengan pemanfaatan jalur hijau juga cenderung hanya sekedar alasan saja. Pemerintah terkesan membiarkan begitu saja terhadap pemanfaatan jalur hijau oleh kelompok golongan atas yaitu para pemilik modal untuk pembangunan fasilitas bisnis, mal-mal, dan apartemen. Padahal berdasarkan data di lapangan hasil laporan penelitian UPC tahun 2010, “Masyarakat miskin di Jakarta hanya menempati lahan di Jakarta sekitar 218 hektar, sedangkan untuk kawasan bisnis, hunian mewah dan mal-mal lainnya memakan lahan seluas 1.819 hektar.”<sup>49</sup> Sehingga terlihat bahwa negara memiliki posisi yang lemah dalam melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas perumahan warga miskin. Yang berkuasa dalam hal ini adalah modal, negara seperti budak dari modal itu sendiri dan menjamin modal itu tetap dalam berjalan aman, walaupun itu harus

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Rahman perwakilan UPC tanggal 27 Februari 2011

<sup>49</sup> Laporan Hasil Penelitian UPC Tahun 2010



dengan mengorbankan kepentingan masyarakat miskin. Informasi lain terkait dengan fokus penggusuran pasar keramik dan rotan Rawasari, peneliti mendapatkan wawancara dengan gatekeeper yang berlangsung saat obrolan ringan dan wawancara dengan informan para korban penggusuran.

Peneliti juga menelusuri Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sehingga peneliti memiliki data-data otentik tentang rencana peruntukan lahan Rawasari, Cempaka Putih di DKI Jakarta.

**Tabel III.4**

**Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang RTRW DKI Jakarta**

PASAL	ISI	KET
<p><b>Pasal 1</b> <b>Ketentuan Umum</b></p>	<p><b>Kawasan Lindung</b> adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan</p> <p><b>Ruang Terbuka Hijau</b> yang selanjutnya disebut RTH adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang di dominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/ lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian</p> <p><b>Kawasan Hijau Lindung</b> adalah bagian dan kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas.</p> <p><b>Kawasan Hijau Binaan</b> adalah bagian dari kawasa n hijau diluar kawasan hijau lindung untuk kemajuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut.</p>	
<p><b>Pasal 14</b> <b>Kawasan Hijau</b></p>	<p>(1) Kawasan hijau adalah Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari Kawasan hijau lindung dan hijau binaan</p> <p>(2) Kawasan hijau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi hutan lindung, cagar alam, dan hutan</p>	

	<p>bakau di pantai lama bagian barat Jakarta, serta Taman Nasional Laut di Kepulauan Seribu</p> <p>(3) Kawasan hijau binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RTII berbeniuk areal dengan fungsi sebagai fasilitas umum</li> <li>b. RTH berbentuk jalur untuk fungsi pengaman, peneduh, penyangga, dan atau keindahan lingkungan</li> <li>c. RTH berbentuk hijau budidaya pertanian</li> </ol> <p>(4) Prosentase luas ke seluruhan kawasan hijau lindung dan hijau binaan sampai tahun 2010 ditetapkan sebanyak 13,94% dari luas wilayah Kota Jakarta, sebagaimana tercantum pada Label 01 Lampiran I Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Kawasan hijau lindung dan/atau hijau binaan tidak dapat dirubah fungsi dan peruntukannya.</p> <p>(6) Pemanfaatan ruang untuk kawalan hijau binaan dan kawasan hijau lindung untuk skala tingkat propinsi direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 04 Lampiran Peraturan Daerah ini.</p>	
<p><b>Pasal 41</b> <b>Arahan</b> <b>Pemanfaatan</b> <b>Ruang</b> <b>Kawasan</b> <b>Hijau Binaan</b></p>	<p>(1) Pemanfaatan ruang pada kawasan hijau binaan diatur berdasarkan penetapan fungsi dari setiap kawasan RTH sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14</p> <p>(2) Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan hijau binaan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan dan pengadaan baru RTH dengan pengembangan penggunaan tanaman keras berkanopi besar</li> <li>b. Pemeliharaan dan pengadaan hutan kota baru di setiap wilayah Kotamadya</li> <li>c. Pengembalian fungsi RTH yang telah terkontroversi</li> <li>d. Pengembananagan jalur hijau pada sempadan sungai, sepanjang jalan kereta api dan di bawah jaringan listrik tegangan tinggi</li> <li>e . Pengembangan RTH dilingkungan yang penggunaannya dapat sekaligus sebagai sarana olah raga, rekreasi, serta taman lingkungan perumahan</li> <li>f . Pengadaan RTH baru pada peremajaan kawasan-kawasan terbangun</li> <li>g. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan RTH.</li> </ol> <p>(3) Pemanfaatan ruang pada kawasan cagar buah-buahan Conde diarahkan untuk pengembangan buah-buahan khas setempat dalam rangka pengembangannya sebagai kawasan wisata agro</p>	
<p><b>Pasal 31</b> <b>Rencana</b></p>	<p>(1) Pengembangan kawasan hijau lindung dilakukan melalui pembinaan kawasan sesuai dengan fungsinya, meliputi :</p>	

<p><b>Pengembangan Kawasan Hijau</b></p>	<p>Hutan Angke Kapuk sebagai kawasan hutan lindung. Hutan Kamal Muara sebagai taman wisata alam dan kebun pembibitan mangrove, dan Hutan Muara Angke sebagai cagar alam di Kecamatan Penjaringan ; Pulau Rambut dan Pulau Bokor; Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjalirai Timur serta pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam Zona Inti dan Zona Pelindung sebagai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.</p> <p>(2) Kawasan hijau binaan dijabarkan di masing-masing Kotamadya sebagai berikut :</p> <p>a. Kotamadya Jakarta Pusat meliputi : Mengembangkan jalur hijau di kawasan Gambir, Tanah Abang dan Senayan, jalur hijau berbunga di sepanjang jalan, sungai dan kereta api serta hijau produktif di pekarangan ;</p> <p>b. Mempertahankan lahan pemukiman dan lapangan olah raga yang ada :</p> <p>c. Meningkatkan ruang terbuka dan jalur hijau di daerah pemukiman padat seperti di Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih, Johar Baru, dan Kemayoran yang sekaligus berfungsi sebagai sarana sosialisasi warga</p> <p>d. Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan pemukiman serta pengadaan RTH umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan, di beberapa Kecamatan dan program pembangunan baru khusus di Bandar Baru Kemayoran ;</p> <p>e. Mendorong pengembangan areal budi daya tanaman hias, pertanian dan perikanan yang berfungsi sebagai RTH sementara pada lahan tidur ;</p> <p>g. Prosentase luas ruang terbuka hijau tahun 2010, di Kotamadya Jakarta Pusat ditargetkan sebesar 0,66% dari luas kota Jakarta ;</p> <p>h. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/ pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.</p>	
<p><b>Pasal 33 Rencana Pengembangan Kawasan Bangunan Umum</b></p>	<p>a. Kotamadya Jakarta P u s a t; L Pengembangan Kawasan Bangnan Umum : a ) Mengembangkan fasilitas perdagangan temtama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya ; b) Mendorong pengembangan kawasan multifungsi yang bertaraf internasional di Gambir, Tanah Abang, Sawah Besar, Senen dan K e m a y o r a n ; c ) Mengarahkan pengembangan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan lingkungan</p>	

	<p>dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai ;</p> <p>d ) Mendorong pengembangan bangunan umum yang terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar sungai ;</p> <p>e ) Prosentase luas kawasan bangunan umum ditargetkan sebesar 1,98% dan luas Kota Jakarta.</p> <p>2. Pengembangan Kawasan Bangunan Urnium KDB rendah ;</p> <p>a ) Membatasi pengembangan kawasan bangunan umum di Senayan dan Cempaka Putih ;</p> <p>b) Prosentase luas kawasan bangunan umum KDB rendah ditargetkan sebesar 0,18% dari luas Kota Jakarta .</p> <p>3. Pengembangan Kawasan Campuran :</p> <p>a ) Mengembangkan kawasan campuran yang lebih nyaman dengan mengefektifkan penggunaan lahan pada berbagai lokasi di Kecamatan Senen, Kemayoran , Johar Baru dan Tanah Abang ;</p> <p>b) Mengembangkan lokasi pariwisata multi-strata di kawasan Kebon Sirih dan sekitarnya ;</p> <p>c ) Mengembangkan industri perumahan yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup ;</p> <p>d) Mengembangkan bangunan campuran sepanjang jalan arteri dan kolektor, meliputi Jalan Matraman - Kramat Raya - Senen dan sepanjang Jl. Cideng - KH. Mas Mansyur secara terbatas</p>	
<p><b>Pasal 59</b> <b>Pengelolaan</b> <b>Kawasan</b> <b>Hijau Lindung</b></p>	<p>(1) Kawasan Hijau Lindung terdapat pada wilayah Kotamadya Jakarta Utara di Kepulauan Seribu dan kecamatan Penjaringan.</p> <p>(2) Pengelolaan kawasan hijau lindung di Kepulauan Seribu dan Penjaringan dilakukan dengan :</p> <p>Melestarikan ekosistem terumbu karang dan hutan Bakau mangrove sebagai bagian dari kegiatan pariwisata ; penyelamatan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumber daya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetiknya ; pembatasan kegiatan fisik dan kegiatan pelayaran sekitar daerah yang dilindungi.</p> <p>Pengecualian kawasan hijau lindung hutan bakau mangrove di bagian darat Kecamatan Penjaringan dilakukan dengan :</p> <p>Pencegahan pencemaran air laut sekitar hutan bakau</p> <p>Pembatasan bangunan fisik terutama yang langsung dapat menimbulkan pencemaran air laut sekitar hutan bakau ; pengendalian kegiatan reklamasi pantura terutama pada kawasan sekitar hutan bakau ; pelestarian vegetasi</p>	

	mangrove dengan kegiatan rehabilitasi tanaman sekitar hutan bakau ;	
<b>Pasal 60 Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan</b>	<p>Pemanfaatan ruang kawasan hijau binaan di masing-masing Kotamadya adalah :</p> <p>a. Kotamadya Jakarta Pusat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghijauan dengan tanaman yang berbiji pada koridor habitat burung di Kemayoran, lapangan Banteng, Monas, Sudirman Thamrin dan Senayan ;</li> <li>2. Penghijauan jalur jalan, sungai dan kereta api dengan jenis tanaman berbunga sesuai dengan wilayahnya ;</li> <li>3. Penataan areal pemakaman dan penanaman pohon pelindung yang berfungsi sebagai peneduh ;</li> <li>4. melaksanakan refungsionalisasi (aman pada 30 lokasi seluas ± 9 ha) ;</li> <li>5. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan pemukiman yang padat penduduk, terutama di Karang Anyar, Galur, Kebon Kosong, Petojo Selatan, Johar Baru, Duri Pulo, Tanah Tinggi dan Kampung Rawa ;</li> <li>6. Pengadaan ruang terbuka hijau untuk budi daya ikan hias ;</li> </ol>	
<b>Pasal 61 Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemukiman</b>	<p>Pemanfaatan kawasan permukiman di masing-masing Kotamadya adalah :</p> <p>a. Kotamadya Jakarta Pusat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan rumah susun di kawasan permukiman kumuh berat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi di Kelurahan Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Kelurahan Tanah Tinggi, Kampung Rawa, dan Jati Bundar ;</li> <li>2. Perbaikan bangunan rumah dan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan melalui program Tribma ;</li> <li>3. Pelestarian bentuk dan fungsi bangunan dalam rangka pemugaran di daerah Menteng.</li> </ol>	
<b>Pasal 82 Pengawas Penata Ruang</b>	<p>(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian Terhadap perubahan status tanah dan mang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hirarkhi yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.</p> <p>(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

Sumber : Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang

Hasil penelusuran peneliti terkait masalah penggusuran Rawasari yang dilansir sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), lalu dialihfungsikan menjadi bangunan apartemen The Green Pramuka Residence jika dilihat dari Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang rencana peruntukan lahan Rawasari, Cempaka Putih di DKI Jakarta maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, antara pihak korban penggusuran yang sebelumnya mengokupasi tanah tersebut serta pihak pengembang sama-sama rancu. Di dalam Perda RTRW DKI Jakarta tahun 1999 yang berlaku sampai dengan tahun 2009, memang disebutkan bahwa daerah padat penduduk seperti Cempaka Putih membutuhkan Ruang Hijau, akan tetapi tidak disebutkan secara spesifik lahan yang akan digunakannya. Akan tetapi, apabila lahan yang digusur dikategorikan sebagai pasar tradisional, maka sudah seharusnya lokasi tersebut dilindungi oleh pemerintah daerah. Mengenai pembangunan apartemen, disebutkan dalam Perda RTRW ini bahwa wilayah Cempaka Putih ini sudah sangat padat, oleh sebab itu dibatasi pengembangan bangunan umum di wilayah ini. Apabila disimpulkan para korban penggusuran dan pihak pengembang sama-sama ingin mengokupasi lahan tersebut. Warga Rawasari yang lahannya tergusur juga telah merelakan lahan tersebut apabila dilakukan sesuai prosedur, tanpa kekerasan dan digantikan dengan penggantian yang layak. Pihak yang paling berwenang dalam masalah ini adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta itu sendiri, apakah Pemda telah melaksanakan dan menaati Perda RTRW yang telah dibuatnya tersebut, atau hanya dijadikan buku hiasan belaka.

Menurut Edy, seorang perwakilan dari LSM BENDERA di Jakarta yang pada saat itu sedang menangani kasus dan aksi di Rawasari, mengatakan bahwa :

“Sebelum dilakukan tindak penggusuran dalam tataran ideal seharusnya ada dialog-dialog berupa pertemuan dengan masyarakat setempat untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Menurutnya hal tersebut harus dilakukan terlepas dari apakah para warga tersebut berhak atau tidak atas tanah tersebut. Ditambahkan pula bahwa prosedur pra-penggusuran seringkali tidak dijalankan oleh Pemda ketika melakukan penggusuran. Sehingga penggusuran yang banyak terjadi di Jakarta, baik pada perumahan kumuh dan PKL umumnya hanya bersifat satu arah, tanpa ada proses dialog-dialog atau negosiasi dengan warga. Dalam penggusuran ada prosedur, memberikan Surat Peringatan pertama 7x 24 jam, Surat Peringatan kedua 3 x 24 jam, Surat Perintah Bongkar (SPB) 1x 24 jam. Akan tetapi dalam banyak kasus, seringkali warga hanya mengetahui adanya surat tersebut ketika sudah masuk surat peringatan kedua bahkan saat datangnya SPB.”<sup>50</sup>

Sehingga banyak sekali terjadi warga belum sempat menyelamatkan barang-barang mereka saat terjadi penggusuran. Bahkan lokasi hunian warga disekitar penggusuran yang tidak mendapatkan Surat Peringatan juga terkena penggusuran. Buruknya lagi, saat penggusuran terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan Satpol PP, seperti tindakan sewenang-wenang kepada para korban penggusuran, memukul, menendang dan sebagainya serta membakar lokasi penggusuran.

Dalam penggusuran tersebut juga dilakukan upaya perusakan barang dagangan, sumber ekonomi para warga setempat. Hal ini menurut informan dilakukan sebagai salah satu upaya mematikan usaha warga agar tidak bertahan di lokasi tersebut dan mengusir warga dari lokasi tersebut. Padahal dalam melakukan penggusuran, ada prinsip-prinsip yang harus dilalui salah satunya yaitu tidak terjadi degradasi ekonomi bagi para korban penggusuran. Misalnya seperti kondisi yang

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Edy perwakilan LSM Bendera tanggal 27 Februari 2011

tidak lebih buruk dari sebelumnya, pendidikan anak-anak tidak terputus, perkembangan kesehatan tidak terhambat dan sebagainya.

Penggusuran itu tidak dilarang tetapi harus dengan alasan-alasan yang luar biasa, seperti misalnya kondisi lokasi yang ditempati warga yang tidak tepat dijadikan hunian. Sedangkan alasan penggusuran di Rawasari ini lebih karena Pemkot menganggap terjadi keterbatasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di daerah Jakarta Pusat. Akan tetapi kemudian Pemkot Jakpus akan merefungsi lahan tersebut menjadi apartemen bertaraf mewah. Dengan jumlah RTH di Jakarta yang hanya 13 persen, Pemda berencana meningkatkannya menjadi 30 persen. Hal tersebut bisa ditebak bahwa rakyat miskinlah yang akan menjadi korbannya, dengan gencarnya pemerintah melakukan penggusuran, baik kepada pemukiman kumuh liar maupun para PKL. Menurut pendapat Edy mengenai politik penggusuran ini bahwa :

“Banyak ‘pemain-pemain’ dalam hal penyewaan lahan maupun tanah kepada para warga, bahkan bukan tidak mungkin ada peran oknum pemerintahan yang bermain di dalamnya. Bila pemerintah peduli terhadap permasalahan Ruang Terbuka Hijau, mereka harusnya tidak melakukan pembiaran saat awal mula para warga mengokupasi lahan yang dianggap bukan hak mereka. sehingga pemerintah menyebut mereka sebagai illegal dan sebagainya, padahal menurutnya tidak ada warga negara yang illegal, yang ada ketidakmampuan pemerintah untuk melegalkan mereka. Akar penyebabnya adalah buruknya administrasi kependudukan, yaitu masalah KTP. Warga dilokasi hunian Rawasari rata-rata memiliki KTP DKI yang berdomisilikan di Rawasari tersebut. Secara administratif mereka diakui. Mereka mengalami pemiskinan dan pembiaran.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Edy perwakilan LSM Bendera tanggal 27 Februari 2011



Terdapat proses pembiaran, seperti pembuatan KTP, KK, masuknya listrik, air, telepon dan sebagainya. Karena memang untuk proses-proses masuknya listrik itu harusnya dipertegas, artinya kalau misalnya tidak ada sumber-sumber kehidupan, mereka tidak akan tinggal di tempat tersebut. Akan tetapi kembali lagi kalau ada keterpaksaan, pasti mereka tinggal disitu, karena mereka tidak punya pilihan. Menurut Bapak Edy wakil dari LSM BENDERA bahwa, “Ada tawaran pulang kampung gratis oleh pemerintah kepada para korban penggusuran juga sering terjadi banyak penyimpangan. Misalnya yaitu para korban dimintai uang sebesar rp 200.000 untuk pulang kampung, selain itu juga mereka hanya diantarkan hingga perbatasan-perbatasan Jakarta saja.”<sup>52</sup>

Jumlah pos pengeluaran untuk ketertiban umum dalam APBD memakan porsi yang cukup besar. Hal yang menjadi perhatian adalah ketika angka penggusuran yang dilakukan oleh Pemda lebih besar daripada angka pengadaan rumah. Dalam implementasinya di lapangan, terdapat benturan-benturan dalam menerapkan Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. Dijelaskan bahwa fungsi tanah itu salah satunya adalah fungsi sosial, maka tidak boleh ditelantarkan, dan harus dimanfaatkan. Tapi fakta di lapangan banyak penelantaran tanah yang seharusnya itu didistribusikan. Ditambahkannya pula, seharusnya ketika 1 orang kepala keluarga sudah menguasai fisik tanah itu selama 20

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Edy perwakilan LSM Bendera tanggal 27 Februari 2011

tahun, maka dia berhak untuk mengajukan permohonan kepemilikan baru. Hal tersebut harus difasilitasi dan dipantau oleh pemerintah.

Masalah administrasi seperti misalnya penegakan hukum tentang tata ruang di DKI Jakarta mengambil andil besar dalam terdusurnya masyarakat miskin. Dengan adanya perubahan-perubahan fungsi dari lahan berpotensi untuk terjadinya penggusuran.

“Setiap 10 tahun itu ada Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, nah itu berubah-ubah statusnya, peruntukannya misalnya perda yang sebelumnya daerah A misalnya pemukiman, tapi dirubah menjadi daerah perkantoran, ya pasti kan ada perubahan fungsi dan itu akan berpotensi penggusuran.”<sup>53</sup>

Keberhasilan dari strategi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi tinggi, ternyata masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, terutama sektor industri yang terutama menggunakan teknik produksi padat modal, kegiatan pengembangan yang terpusat di Pulau Jawa, serta kegiatan pembangunan terjadi pada anggota masyarakat pelaku ekonomi kuat saja. Kebijakan industri sendiri juga tak berpihak pada karakteristik tenaga kerja yang ada. Produktivitas sektor industri dan jasa yang terus meningkat belum diimbangi dengan kemampuan sektor industri dan jasa dalam menyerap tenaga kerja. Hal tersebut terluhat dari kebijakan yang lebih member angin pada sektor industri padat modal, tak berbasis kekuatan sumber daya domestik, dengan kandungan impor yang tinggi. Dikutip dari artikel Siswanto berjudul *Kebijakan Pemerintah*, yaitu :

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edy, perwakilan dari LSM Bendera tanggal 20 Februari 2011

Tidak adanya sinergi kebijakan lintas sektor mengakibatkan ketidakmampuan menyediakan lapangan pekerjaan produktif, sehingga tak terjadi peningkatan pendapatan perkapita dan akumulasi tabungan rumah tangga (*house-hold saving*) yang kemusian bisa diinvestasikan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.<sup>54</sup>

Kesempatan mendapatkan kerja yang lebih baik selain tergantung kepada penyediaan struktur kesempatan kerja yang baik juga terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas SDM dalam masyarakat. Sayangnya tingkat kemiskinan seringkali berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan masyarakat yang bersangkutan. sebagian besar migrant merupakan kelompok yang secara sosial ekonomi adalah golongan miskin yang rata-rata tingkat pendidikannya juga rendah sehingga menyebabkan posisi daya saing mereka di pasaran tenaga kerja formal menjadi rendah. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan pembnagunan kualitas SDM. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan tanpa dukungan SDM memadai dan berkualitas. Disisi lain, pembangunan kualitas SDM sendiri juga tidak akan terwujud tanpa adanya pertumbuhan ekonomi

Akar persoalan munculnya kaum urban yang miskin yang tak boleh dilepaskan dari tanggungjawab pemerintah. Sayangnya pemerintah malah kemudian menyalahkan mereka karena melakukan urbanisasi ke Jakarta. Perpindahan nmereka dianggap menyulitkan pemrintah karena hanya bermodalkan tekad untuk

---

<sup>54</sup> Siswanto, Kebijakan Pemerintah dalam *Kompas* (Jakarta), 16 April 2011

mendapatkan kehidupan yang lebih layak tanpa disertai dengan keahlian/*skill* serta modal yang cukup untuk hidup di Jakarta.


Kondisi tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan pemenuhan kebutuhan hidup mereka bagi setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada. Hanya mereka yang dapat membayarliah yang dapat hidup layak di Jakarta.

#### **D. Dinamika Politik di Balik Penggusuran**

##### **1. Peran Pemerintah**

Di Indonesia ada 4 tingkat pemerintahan (otonom), yaitu pusat, provinsi, daerah dan desa. Pemerintahan tingkat pusat cukup disebut sebagai pemerintah. Pemerintahan tingkat provinsi disebut dengan pemerintahan provinsi, di mana gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi juga sekaligus sebagai aparat pusat di provinsi. Sedangkan untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota disebut sebagai pemerintah kabupaten/kota. Bupati atau walikota sebagai kepala daerah bukan merupakan aparat pusat. Pemerintah kabupaten mencakup administrasi daerah perkotaan dan pedesaan, sedangkan pemerintah kota mencakup administrasi daerah perkotaan.

**Skema III.2**  
**Intervensi Pemerintah dalam Manajemen Kota dan Wilayah**



Sumber : Caldwelleder, *Anaytical Urban Geography*, 1985

Dalam salah satu tugas pemerintah adalah mewenangi masalah ruang kota dan wilayah. Diperlukan intervensi pemerintah terhadap pemanfaatan ruang kota dan wilayah merupakan salah satu reaksi atas mekasmisme ekonomi pasar bebas, sehingga mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil. Menurut Cadwalleder mengenai peranan pemerintah, yaitu :

Peranan pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah sebagai penyedia jasa dan barang publik (*supplier of publik goods and services*), mengatur dan memfasilitasi (*regulating and facilitating*) berjalannya ekonomi pasar agar tercipta alokasi sumber daya sebaik-baiknya, sebagai *sosial engineering* dalam mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan atau nilai-nilai yang diinginkan Negara dan pemerintah berkewajiban mengoreksi ketidakseimbangan sosial ekonomi dan melindungi golongan yang lemah atau minoritas, sebagai arbiter dalam konflik antarkelompok masyarakat.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Cadwallader, M.T, *Analytical Urban Geography : Spatial Pattern and Theories*, (New York : New York Press, 1985), hlm 265-266.

Di luar keempat peran tersebut, bisa terjadi peran pemerintah yang tidak diharapkan, yaitu apabila pemerintah berperan sebagai alat dari elite bisnis di mana ada konspirasi antara kelas yang kuat (*the ruling class*) dengan pemerintah. Konspirasi tersebut terjadi apabila para penentu kebijaksanaan (*decision maker*) dalam menjalankan pemerintahan, terutama pembuat aturan dan penegak hukumnya hanya membela para pemodal dan pebisnis.

Dari keempat peran pemerintah tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap mekanisme yang terjadi di masyarakat adalah agar terjadi keseimbangan alokasi sumber daya secara adil. Seberapa jauh pemerintah dalam melakukan intervensi perlu didasari pada tujuan atau sasaran intervensi, yaitu pertama sebagai penyedia barang publik dan pelayanan publik, perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi sosial budaya dan politik, sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah, melestarikan lingkungan dan menjaga keutuhan bangsa.

Dalam dinamika politik kasus penggusuran di Rawasari, intervensi pemerintah terlihat ekspilisit sekali. Mulai dari ketiba-tibaan pemerintah daerah memiliki rencana mengrefungsikan kembali lahan yang selama puluhan tahun diberikan izin atas okupasi masyarakat yang meninggalnya sehingga dikenal sebagai pasar atas komoditi keramik dan rotan. Pemerintah daerah DKI Jakarta yang di dukung oleh Kotamadya Jakarta Pusat, hingga kelurahan Rawasari dalam mengambil alih dan menunjukkan kekuasaan pemerintah atas segala sesuatu di Negara ini. Sehingga penggusuran paksa para pedagang dan warga terjadi di awal tahun 2008.

Salah satu tugas dari pemerintah memang melakukan perencanaan kota dan wilayah dan mengaplikasikannya. Perencanaan dan aplikasi rencana tersebut merupakan bentuk aplikasi kekuasaan yang berkaitan dengan penggunaan asset masyarakat yang berupa tanah/ ruang milik pribadi. Konsekuensi dari pemilik tanah adalah apabila ada kerugian akibat pengaturan rencana tata ruang maka akan ditanggung oleh pemilik tanah itu sendiri. Hal ini didasarkan aturan bahwa rencana tata ruang yang sudah diundangkan mempunyai kekuatan hukum untuk ditaati bagi warga negaranya.

Oleh sebab itu, dalam skema hierarki kasus penggusuran tentu saja pemerintah yang berkewenangan membuat dan memutuskan suatu kebijakan atas nasib lahan beserta warga Rawasari ini menduduki posisi utama. Sehingga pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk menggusur secara paksa kios ataupun rumah yang menduduki trotoar Jalan Jendral Ahmad Yani ini. Pemerintah dari segala tingkatannya menunjukkan kewenangan menggusur lahan tersebut, dan menunjukkan kekuatannya untuk menggusur secara paksa yang mengarahkan ratusan personil Satpol PP yang bertindak anarkis (dibaca brutal) kepada para korbannya.

Pemerintah begitu ambisius untuk secara cepat mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tentu saja, itu merupakan fungsi dan tugas pemerintah atas kewenangannya atas lahan dan tanah. Apalagi tujuan awal penggusuran tersebut memiliki nilai publik, maka pada akhirnya para wargapun merelakannya. Dengan uang kerohiman (dibaca ganti rugi) yang tidak seberapa jika dibandingkan kerugian warga pada saat peristiwa penggusuran tersebut.

Beberapa bulan setelah penggusuran di awal tahun 2008 tersebut, lahan eks-penggusuran memang dibangun seadanya untuk *publik square* berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditanam dengan beberapa pepohonan dan dibuat *jogging trac* seadanya. Akan tetapi, satu tahun setelahnya terpancang dan terbangun suatu bangunan di atas lahan tersebut yang menyebut dirinya sebagai kantor pemasaran developer atas pembangunan suatu apartemen yang dinamakan The Green Pramuka Residence. Bahkan hingga saat ini, lahan tersebut secara blak-blakan sedang dibangun tower-tower tinggi untuk apartemen tersebut.

Sekali lagi, pemerintah berhak dan berwenang atas hal ini karena pihak developer pun menyebut-nyebut bahwa proyek ini atas dasar persetujuan pemerintah di dalamnya. Konspirasi para pemangku kepentingan tidak lagi abstrak, implisit atau tersembunyi, memang ada politik konspirasi antara pemerintah yang berhak dan berkewenangan dengan pihak developer yang memiliki uang dan modal untuk menggusur para warga yang dianggapnya tidak berhak, berwenang, beruang apalagi bermodal. Perlu diingat bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil, karena mereka mempunyai hak yang sama di dalam masyarakat. Mengingat bahwa pada Negara yang demokratis, pemerintah melaksanakan mandat dari rakyat maka pengaturan ruang harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap rakyat untuk menuju asas keadilan sesama warga Negara.



## **2. Peran Pengembang**

Pengembang atau developer adalah pihak yang membangun serta mengembangkan suatu wilayah tertentu menjadi suatu kawasan yang bersifat lebih ekonomis. Pada dasarnya pengembang atau developer juga memiliki peran yang cukup besar atas pembangunan suatu perkotaan. Tidak sedikit daerah yang awalnya hanyalah lahan kosong yang kurang berdaya guna, dibangun sehingga menjadi suatu kawasan yang bernilai ekonomis bahkan berharga jual tinggi. Meskipun banyak pula implikasi yang disebabkan atas ekspansi para pengembang itu pada akhirnya.

Dalam kasus penggusuran Rawasari ini, pengembang memiliki andil yang cukup besar sebagai salah satu aktor yang paling dominan kapabilitasnya untuk menentukan nasib Rawasari tersebut pada akhirnya. Sebagai pihak yang memiliki modal besar, maka pengembang di perkotaan seakan memiliki hak veto atas apa yang mereka ingin lakukan dan kembangkan. PT Duta Paramindo Sejahtera sebagai pihak pengelola apartemen The Green Pramuka Residences mengatakan bahwa pihak mereka menjalankan birokrasi sesuai dengan jalurnya.

Menurut analisis dan hasil temuan lapangan, peneliti menduga bahwa terdapat suatu konspirasi antara pihak pengembang dengan pemerintah atas kasus penggusuran paksa di Rawasari ini, mengingat sikap pemerintah saat itu untuk secara cepat menggusur lahan luar tersebut.

Pihak pengembang atau developer memang memiliki hak dan kapabilitas setelah lahan tersebut telah mereka beli, akan tetapi ganti rugi yang tidak sesuai serta tidak adanya tanggungjawab serta peran sosial pihak pengembang ini yang telah bersikap tidak adil atas apa yang telah mereka renggut dan apa yang telah mereka berikan atas pengusuran ini, hal inilah yang membuat para korban eks-pengusuran Rawasari ini menjadi geram.

### **3. Peran LSM**

Urban Poor Consortium (UPC) adalah organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya, yang visinya berangkat dari asumsi bahwa masalah demokrasi dan kondisi sosial ekonomi rakyat sebagai faktor yang inheren dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan keterpencilan. Dengan demikian solusinya adalah dengan melakukan perubahan mental atau budaya masyarakat sasaran. Kegiatan utama UPC adalah melakukan penelitian mengenai isu-isu masyarakat miskin dipertanian yang hasilnya dapat menjadi rujukan, baik untuk pemerintah maupun lembaga lainnya.

LSM Bendera adalah salah satu LSM yang mendukung aksi para korban pengusuran untuk mendapatkan keadilan. LSM Bendera bernuansa politik, seperti mengambil tema hak azasi manusia (HAM), kesenjangan sosial, gerakan *civil society*, pelibatan rakyat bahwa dalam proses-proses politik seperti demonstrasi, unjuk rasa,


termasuk mimbar bebas, serta berorientasi pada kemandirian rakyat; dengan konflik sebagai pendekatan yang digunakan.

Dalam menjalankan aksi demonstrasi di Rawasari, selain menggunakan aksi damai juga menggunakan aksi yang radikal. Akan tetapi di dalam eksistensinya membantu dan mendukung para korban penggusuran di Rawasari LSM ini banyak berkontribusi baik materi maupun non materi berupa semangat dan akses untuk bernegosiasi dengan pemerintah.

#### **4. Peran Media**

Mengamati hubungannya dengan pelayanan pada masyarakat, media memiliki fungsi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Di dalam kasus penggusuran Rawasari ini, media massa sangat membantu aksi para korban. Selain menginformasikan berita (*to inform*) mengenai aksi para korban penggusuran, media massa juga mempengaruhi pola pandang masyarakat (*to influence*), media menyajikan informasi yang mengundang banyak simpati dari semua pihak. Melalui media massa pula, pemerintahan pusat mengetahui aksi para korban yang menuntut akan keadilan. Sehingga pada akhirnya, aksi para korban penggusuran di Rawasari mendapatkan banyak dukungan, baik dari masyarakat sipil, maupun wakil rakyat serta lembaga-lembaga lainnya

**Skema III.3**  
**Dinamika Politik Penggusuran Rawasari**



Sumber : Hasil temuan penelitian tahun 2011

Melalui skema ini maka, peneliti menyimpulkan dinamika politik yang terjadi pada kasus penggusuran Rawasari, bahwa terdapat suatu konspirasi di dalam penggusuran Rawasari antara pemerintah dan pihak pengembang, LSM dan media yang juga turut terlibat di dalam aksi penuntutan keadilan para korban penggusuran Rawasari.

### **E. Pelanggaran HAM Ekosob dalam Penggusuran**

Hak asasi adalah hak yang melekat sejak lahir pada diri manusia karena dia manusia. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( Hak Ekosob) adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Dikutip dari buku Andik Hardiyanto yang berjudul Panduan Menggunakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa :

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvenan Internasional tentang hak-hak Ekosob (*International Covenant on Economic, Sosial and Culture Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Culture Right*. Dengan demikian, Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut kepada warganya.<sup>56</sup>

Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup hak atas pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan keluarga, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan stardar hidup layak seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal. Negara sebagai *duty bearer*, harus mengemban tugas sebagai *promote, protect* dan *fulfill* atas hak-hak warga negaranya. Berkaitan dengan tema peneliti, maka dapat dilihat bahwa ada suatu dampak negatif pembangunan yang berorientasi ekonomi yaitu satu kondisi yang menonjol dalam lingkup masalah lemahnya akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan adalah isu perlindungan hukum.

Penggusuran di Rawasari merupakan salah satu contoh konkret atas kurang atau tidak adanya penghormatan terhadap hak kepemilikan asset orang miskin.. Dalam kasus semacam ini, hukum dan aparatnya justru aktif melayani sang

---


<sup>56</sup> Andik Hardiyanto, *loc.cit.*

pemegang modal, sehingga semakin memarjinalkan hak kaum miskin. Berbagai tindakan dan kecenderungan, yang bersumber pada tidak adanya penghormatan dan perlindungan hak asasi, terus mendorong kehidupan kelompok miskin itu menjadi objek diskriminasi. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang jelas terjadi dibiarkan. Seolah-olah tindakan semacam itu sah-sah saja jika ditunjukkan pada orang atau kelompok miskin

Legalisasi pengusuran paksa Rawasari merupakan bentuk konkret atas pelanggaran HAM Ekosob yang seharusnya dilindungi bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Pengusuran ini merenggut apa yang telah menjadi hak para warga yaitu rumah tinggal dan pekerjaan yang bahkan telah mereka miliki sebelumnya selama puluhan tahun. Tempat tinggal dan pekerjaan merupakan hak mutlak yang harus dimiliki, di mana hal tersebut menjadi suatu indikator kelayakan hidup seorang manusia.

Apabila suatu pengusuran terpaksa harus dilakukan, maka sudah seharusnya pihak pengusur melakukan standar pengusuran, sosialisasi pengusuran yang dilakukan jauh hari sebelumnya, surat pemberitahuan akan pengusuran, sampai kepada persiapan dampak pasca pengusuran yaitu relokasi dan penggantian biaya yang sesuai atas pengusuran tersebut. Pengusuran juga tidak seharusnya disertai dengan bentrokan, ancaman, bahkan aksi kekerasan.

**Skema III.4**  
**Skema Pelanggaran Ham Ekosob atas Penggusuran Rawasari**



Sumber : Hasil temuan penelitian tahun 2011

Pengingkaran atau pelanggaran terhadap hak itu akan menyebabkan manusia kehilangan martabatnya. Tersingkirnya hak jelas mengancam kemerdekaan seseorang, berikut kemampuan dan pilihan untuk menegaskan nilai-nilai kemanusiaannya, serta menjauhkan mereka untuk menikmati hak-hak yang asasi. Di dalam hak tersebut, melekat kewajiban dan tanggungjawab Negara, khususnya pemerintah untuk menghormati, mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak.

#### **F. Dampak Penggusuran**

Implikasi penggusuran adalah suatu dampak atau hasil yang ditimbulkan dari adanya pemindahan atau pengalihan lahan. Dalam penelitian ini penggusuran juga lebih di fokuskan pada tindakan destruksi. Penggusuran yang akan peneliti teliti lebih dalam adalah penggusuran yang terjadi di Rawasari, Jakarta Pusat. Penggusuran yang banyak menimbulkan korban, kerusakan dan kerugian ini sudah seharusnya dikaji secara lebih mendalam, agar tidak terjadi kasus yang serupa di masa yang akan datang.

Ada beberapa implikasi yang jelas ditimbulkan oleh adanya penggusuran karena penggusuran adalah faktor utama penyebab kemiskinan. Penggusuran memindahkan kaum miskin dari pusat kota ke daerah pinggiran yang belum memiliki pelayanan yang baik dan jauh dari tempat bekerja. Penggusuran menambah beban waktu dan biaya transportasi bagi kaum miskin, sehingga menyulitkan orang tua (terutama ibu) untuk bekerja di luar rumah ataupun area permukiman. Penggusuran memperkecil aksesibilitas kaum miskin terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan



institusi pendidikan, serta memperbesar jarak antara si miskin dan si kaya di kota. Penggusuran menciptakan alienasi dan konflik, karena pada saat seseorang terus menerus terperangkap di dalam kemiskinan, maka potensi terjadinya kriminalitas dan kekerasan juga meningkat.

Penggusuran menghasilkan kerugian investasi di bidang perumahan, infrastruktur, usaha kecil menengah serta kepemilikan harta benda individu dan rumah tinggal dalam jumlah yang sangat besar. Penggusuran mengganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak. Penggusuran merusak sistem pendukung sosial yang sudah berhasil terbentuk selama bertahun-tahun di pemukiman lama. Setelah penggusuran, hubungan kekerabatan yang sudah terjalin dengan rekan ataupun tetangga seringkali hilang. Penggusuran menciptakan nuansa kekerasan dan trauma bagi kelompok di masyarakat yang paling rentan. Bagi anak-anak, penggusuran sangatlah traumatis karena mengganggu stabilitas dan rutinitas yang diperlukan dalam pengembangan anak dan dapat mengakibatkan penyakit mental dan pertumbuhan yang serius. Dampak utama dari penggusuran adalah, hadirnya permukiman yang tidak difasilitasi dengan sistem pelayanan yang baik di daerah pinggiran kota, di mana daerah tersebut akan menjadi pekerjaan rumah tangga pemerintah di masa mendatang.

Implikasi dari penggusuran memang sangat besar, bukan hanya terhadap korbannya saja yang akan semakin memiskinkan kaum miskin di perkotaan, akan tetapi masalah-masalah baru yang timbul dari penggusuran tersebut, baik bagi perkotaan maupun tanggungjawab pemerintahan dikemudian hari terhadapnya. Oleh sebab itu peneliti berasumsi bahwa penggusuran ini tidak sinergis dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Penggusuran Rawasari ini berimplikasi baik secara sosial, ekonomi maupun psikologis para korbannya. Secara sosial tentu saja korban penggusuran secara tiba-tiba menjadi tuna wisma yang tidak memiliki tempat tinggal, menjauhkan korban dari akses-akses lainnya, baik pendidikan anak, layanan kesehatan, keluarga, teman dan kerabat lainnya. Serta secara ekonomi tentu saja penggusuran ini merugikan materi para korban yang tidak sedikit jumlahnya, dalam kasus penggusuran Rawasari selain kehilangan rumah tinggal dan barang-barang rumah tangga, para korban juga kehilangan barang dagangannya.


Seorang pengamat sosial dan politik Idaman Andarmokoso juga berpendapat mengenai penggusuran :

“Penggusuran cenderung menghasilkan kemiskinan, dan bukan mengentaskannya. Penggusuran juga menciptakan masalah kemiskinan yang lebih besar. Dari segala aspek, penggusuran dapat dilihat sebagai hal yang bertentangan dengan pembangunan. Penggusuran merupakan bentuk dari pelanggaran HAM, karena tempat tinggal sebagai hak yang mutlak dimiliki. Hampir seluruh penggusuran dapat dihindari, seluruh kesengsaraan yang dihasilkan oleh penggusuran atau pengambilan keputusan yang keliru, pengabaian akan pentingnya kesetaraan atau pembangunan yang salah arah, adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari.”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Idaman Andarmokoso tanggal 5 Maret 2011

### Skema III.5 Implikasi Penggusuran



## BAB IV

### ANALISIS DINAMIKA DAN IMPLIKASI PENGGUSURAN

#### A. Politik Penggusuran

Penggusuran di Rawasari merupakan suatu bukti konkret bahwa proses pembangunan di Indonesia yang lebih terfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi. Menurut opini peneliti pertumbuhan ekonomi yang semenjak pemerintahan orde baru diprioritaskan oleh pemerintah hingga saat ini tidak berdampak banyak pada pemerataan hasil pembangunan. bahkan pada kenyataannya di lapangan pembangunan yang berlangsung kurang memberikan perhatian yang adil terhadap kesejahteraan penduduk, hal ini dapat kita lihat dari tingginya tingkat ketimpangan pendapatan yang baik yang terjadi antar sektor dan spasial maupun antar golongan kelompok masyarakat atas dan bawah menjadi semakin lebar

Pembangunan, pemerintahan serta kebijakan-kebijakannya yang berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi, kepentingan pribadi dan kapitalis semakin menyuburkan ketidakadilan sosial. Menurut Ali Sofyan Husein mengenai ketimpangan ini adalah, “Ketimpangan-ketimpangan yang bersifat struktural itu tidak hanya menghalangi berkembangnya suatu ekonomi nasional, melainkan juga memantapkan apa yang dapat dinamakan struktur ketidakadilan sosial.”<sup>58</sup> Lahan pasca penggusuran Rawasari yang notabene digunakan sebagai *publik square* Ruang

---

<sup>58</sup> Ali Sofyan Husein, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 17.

Terbuka Hijau (RTH) pada kenyataannya kini dibangun menjadi apartemen yang menjadi produk dari kapitalisasi ekonomi Indonesia.

Proses pertumbuhan ekonomi yang ditujukan keberhasilan ekonomi seharusnya tidak mengorbankan keadilan sosial . Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat sejak zaman orde baru cenderung mengabaikan keadilan sosial. Hal tersebut menyebabkan proses pemberian pelayanan kesejahteraan masyarakat miskin sangat rentan terjadi penyimpangan oleh para pejabat/ oknum terkait. Lemahnya faktor kelembagaan negara di Indonesia, yang salah satunya dalam hal lemahnya penegakan hukum dapat memicu tindakan penyimpangan oleh para pejabat negara yang notabene bertugas untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Menurut pendapat Moenir mengenai politik yaitu, “Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.”<sup>59</sup>

Politik pengusuran yang berlangsung di Rawasari yang penuh dengan ricuh dan pemaksaan ini akan relevan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendoft, di mana teori konflik ini berorientasi pada struktur dan institusi sosial dalam masyarakat. Menurut teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dalam buku Ritzer George Douglas J. Goodman dalam buku *Teori Sosiologi*, ia mengatakan bahwa :

---

<sup>59</sup> Moenir, H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara,2001), hlm 35.

Masyarakat bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi masyarakat selalu tunduk pada perubahan, pertentangan dan konflik memang selalu terjadi di dalam masyarakat, dan setiap elemen yang berada pada masyarakat memiliki kemungkinan untuk menimbulkan perubahan dan disintegrasi.<sup>60</sup>

Konflik ini pula yang sesungguhnya sedang terjadi di masyarakat Rawasari, baik lingkungan maupun keadaan lingkungannya berusaha dirubah secara paksa oleh struktur dan institusi masyarakat yang tentu saja dari tingkat atas dan memiliki otoritas. Akan tetapi masyarakat setempat berusaha mempertahankannya, sehingga terjadilah pertentangan yang menimbulkan disintegrasi masyarakat dengan pemerintah daerah setempat.

Konflik yang terjadi pada pengusuran Rawasari tersebut juga tidak lepas dari peranan otoritas di dalamnya. Asal usul struktural dari konflik-konflik tersebut harus dicari dalam penataan peran sosial yang ditopang oleh ekspektasi dominasi atau penguasaan, dan otoritas tidak terdapat pada diri individu namun pada posisi. Oleh sebab itu, selalu ada posisi superordinat yang berusaha untuk mengendalikan subordinat. Di dalam relevansinya dengan pengusuran yang terjadi di Rawasari ini, pihak yang memiliki posisi superordinat adalah pemerintah dan developer, mereka memiliki otoritas atas wilayah tersebut, sehingga dengan sesuka hatinya pula mereka menciptakan perubahan-perubahan baik disektor lingkungan maupun sosial dan ekonomi daerah setempat melalui pengusuran.

---

<sup>60</sup> Ritzer George Douglas J. Goodman, *loc.cit.*

Hal ini tentu saja bertentangan dengan keinginan masyarakat yang selama ini telah tinggal lama di lingkungan tersebut, yaitu para pedagang keramik yang telah membangun perekonomian baik untuk keluarganya maupun lingkungan tersebut yang ingin terus mempertahankan kepemilikannya. Karena mereka yang berada pada posisi dominan berusaha mempertahankan *status quo*, sementara yang berada di posisi subordinat berusaha melakukan perubahan. Proses ketidaksesuaian kepentingan tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Pendapat dari Dahrendorf mengenai konflik bahwa :

Konflik yang terjadi merupakan hasil dari suatu proses yang bermula dari kelompok semu yaitu hanya sekumpulan orang yang memiliki kepentingan dan peran yang identik, lalu beralih menjadi kelompok kepentingan yaitu agen yang memiliki program, tujuan bahkan organisasi dan personel anggota, lalu menjadi kelompok konflik yang sesungguhnya yaitu kelompok yang terlibat langsung di dalam konflik.<sup>61</sup>

Apabila dikorelasikan dengan konflik yang terjadi pada penggusuran di Rawasari, maka konflik berawal mula dari kelompok *developer* yang berorientasi pada profit dan masyarakat yang mengimpikan kesejahteraan, lalu menjadi kelompok yang berstruktur dan memiliki program dan tujuan yang jelas, sehingga pada akhirnya kepentingan yang tidak sinergis atas perbutan lahan tersebutlah yang pada akhirnya mencetuskan konflik yang sesungguhnya. Konflik yang semakin intens maka akan menyebabkan perubahan yang semakin radikal pula dan tidak jarang disertai dengan kekerasan. Seperti penggusuran yang terjadi di Rawasari tersebut yang disertai pula dengan keributan seperti bentrok fisik yang cukup besar.

---

<sup>61</sup> Ritzer George Douglas J. Goodman, *Ibid.*, hlm 64.

Konflik yang terjadi pada penggusuran Rawasari tersebut juga tidak lepas dari peranan otoritas di dalamnya. Asal usul struktural dari konflik-konflik tersebut harus dicari dalam penataan peran sosial yang ditopang oleh ekspektasi dominasi atau penguasaan, dan otoritas tidak terdapat pada diri individu namun pada posisi. Oleh sebab itu, selalu ada posisi superordinat yang berusaha untuk mengendalikan subordinat. Di dalam relevansinya dengan penggusuran yang terjadi di Rawasari ini, pihak yang memiliki posisi superordinat adalah pemerintah dan developer, mereka memiliki otoritas atas wilayah tersebut, sehingga dengan sesuka hatinya pula mereka menciptakan perubahan-perubahan baik disektor lingkungan maupun sosial dan ekonomi daerah setempat melalui penggusuran.

Menurut dugaan peneliti, dalam kasus ini terjadi suatu konspirasi penggusuran Rawasari ini yang sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kapitalisasi dan privatisasi pihak pengembang yang bersekongkol dengan pemerintah kotamadya dan daerah. Para aktor tersebut telah menjadi stakeholder yang secara langsung menikmati profit atas penggusuran Rawasari ini. Kinerja para aktor yang sinergis dalam menyukseskan misi menyingkirkan warga sipil yang tidak berdaya atas kebijakan publik dari pemerintah. Peran Pemerintah Kotamadya yang memutuskan kebijakan dan pemerintah daerah yang menjalankan perintah mendapatkan profit secara materi yang tidak sedikit pastinya, mengingat bahwa Rawasari adalah salah satu jalan arteri penting di Jakarta yang harga jual tanahnya tidak murah pastinya. Pihak pengembang



pun mendapatkan benefit, serta profit jauh lebih besar yang akan di dapatkan beberapa waktu kemudian, saat pembangunan dan penjualan apartemen ini sukses.

Dalam hal ini, para korban dan LSM yang mendukungnya tidak melakukan *class action* di pengadilan atau jalur hukum, karena menurut hasil wawancara secara mendalam dan penelitian atas beberapa pemberitaan media massa yang peneliti temukan, para korban pernah melakukan tuntutan secara jalur hukum di tahun 2009. Para korban mengadukan nasib mereka ke Komnas HAM dan menuntut secara jalur hukum (pidana) atas penggusuran Rawasari kepada mantan Camat Cempaka Putih Syamsuddin Lologau dan Petugas Satpol PP yang melakukan penganiayaan. Pada saat itu, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) berjanji akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, mantan Wali Kota Jakarta Pusat yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Muhayat, dan mantan Camat Cempaka Putih Syamsuddin Lologau terkait dugaan kekerasan penggusuran pedagang keramik di Rawasari, Jakarta Pusat, Februari 2008 lalu, akan tetapi ada akhirnya tuntutan dan janji itu berlalu begitu saja tanpa adanya tindakan lebih lanjut, oleh sebab itu para korban penggusuran Rawasari kehilangan kepercayaan pada penegak hukum terkait dan memilih untuk melakukan aksi demonstrasi.

Said Zainal Abidin mengatakan dalam bukunya mengenai peranan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yaitu:

Sesungguhnya di dalam penetapan suatu kebijakan publik, ada tujuan yang ingin dicapai, kebijakan publik juga di dasarkan atas hukum, oleh sebab itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi. Selain itu kebijakan publik dilaksanakan untuk pemerintah yang dalam prosesnya melibatkan interaksi antar berbagai institusi dan pada akhirnya akan membawa perubahan bagi masyarakat.<sup>62</sup>

Hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Sudah seharusnya pemerintah berinteraksi pada masyarakat dan berbagai institusi lainnya dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi semua. Sehingga masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi, tidak hanya sebagai objek atas kebijakan tersebut, seperti jatur *top-down* yang selama ini diaplikasikan.

Tidak hanya tujuan dan alatnya saja yang difikirkan oleh pemerintah dalam membuat suatu kebijakan, akan tetapi juga dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaan kebijakan tersebut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat tentunya, bukan hanya dampak pada penambahan materi di salah satu pihak saja. Oleh sebab itu, unsur-unsur dalam pembuatan kebijakan tersebut sudah waktunya di pertimbangkan oleh pemerintah sebelum membuat suatu kebijakan publik, yang diketahui bahwa sasaran utamanya adalah publik.

---

<sup>62</sup> Zainal Abidin, Said, *Kebijakan Publik*, ( Jakarta : Yayasan Pancur Siwah, 2002), hlm 41.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan keinginan masyarakat yang selama ini telah tinggal lama di lingkungan tersebut, warga yang telah membangun perekonomian baik untuk keluarganya maupun lingkungan tersebut yang ingin terus mempertahankan kepemilikannya. Karena mereka yang berada pada posisi dominan berusaha mempertahankan status quo, sementara yang berada di posisi subordinat berusaha melakukan perubahan. Proses ketidaksesuaian kepentingan tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Apabila dikorelasikan dengan konflik yang terjadi pada penggusuran di Rawasari, maka kelompok semu ialah kelompok korban penggusuran awal Rawasari di mana kelompok warga korban penggusuran ini hanyalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan atau tujuan agar lahan yang selama ini ditinggalinya tidak digusur atau setidaknya mereka diberikan keadilan yaitu ganti rugi yang sesuai dengan apa yang pemerintah rampas dari mereka. Kelompok ini tentu saja sudah memiliki kepentingan dan peran yang jelas sebagai penuntut hak dan keadilan mereka pasca penggusuran. Kelompok semu ini melakukan beberapa kali unjuk rasa atas esensi rasa sedih dari ketidakadilan dalam penggusuran ini.

Selama kurang lebih tiga tahun pasca penggusuran, dan kelompok semu seakan mengalami mati suri, karena mereka hanya melihat perkembangan aktualisasi pembangunan *public square* berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di atas lahan pasca penggusuran itu. Akan tetapi proses refungsi seperti yang digembar-gemborkan

Pemerintah Kotamadya pada waktu lalu seakan hanyalah klise atas kapitalisasi dan ekspansi developer dibelakangnya. Lalu kelompok semu berubah menjadi kelompok kepentingan yaitu agen yang memiliki program, tujuan bahkan organisasi dan personel anggota. Dalam kurun waktu tersebut, para warga korban penggusuran mulai membenahi hidup mereka serta semakin mempererat hubungan dengan para korban penggusuran lainnya. Hal ini menimbulkan rasa simpati dan empati salah satu LSM untuk membantu mereka menuntut keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Kini kumpulan para korban pra penggusuran Rawasari lebih didampingi oleh LSM Benteng Demokrasi Rakyat (BENDERA). Sehingga para korban penggusuran ini menjadi kelompok kepentingan yaitu agen yang memiliki program, tujuan bahkan organisasi dan personel anggota. Segala sesuatunya menjadi lebih terprogram dan terstruktur, mereka menjadi lebih terorganisir dan menetapkan satu tujuan keadilan. Tepat tiga tahun setelah peristiwa penggusuran paksa di Rawasari, serta realisasinya yang sekarang ini jauh dari perencanaan awal Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat, membuat kelompok kepentingan ini semakin matang dan menajadi kelompok konflik yang sesungguhnya yaitu kelompok yang terlibat langsung di dalam konflik . kelompok konflik ini memulai aksi mereka tepat pada tanggal di mana tiga tahun yang lalu lahan mereka direnggut paksa. Kali ini kelompok konflik telah menyiapkan beragam strategi dan aksi demo untuk menarik perhatian simpatisan dan pemerintah serta pengembang secara khusus. Konflik dimulai dari aksi damai yaitu aksi jahit

mulut perwakilan korban penggusuran samapai aksi radikal menutup akses jalan pembangunan apartemen tersebut. Bridge dan Watson mengemukakan mengenai konflik yaitu, “Konflik yang semakin intens maka akan menyebabkan perubahan yang semakin radikal pula dan tidak jarang disertai dengan kekerasan. Seperti aksi-aksi kelompok ini yang pada akhirnya menuai pertikaian secara fisik para korban dengan antek-antek pemerintah daerah dan pengembang.”<sup>63</sup>

Ekspansi developer secara keseluruhan berarti suatu perluasan wilayah atau daerah kekuasaan yang berorientasikan pada modal yang besar dan berasaskan persaingan bebas dengan orintasi pada profit. Di dalam sosiologi perkotaan, ekspansi kapitalisme ini seringkali dihubungkan dengan urbanisasi atau pembangunan suatu perkotaan. Salah satu timbulnya perkotaan adalah dengan masuknya ekspansi kapitalisme/ developer ke suatu ranah atau wilayah, sehingga wilayah tersebut akan berkembang dan memulai pembangunannya sebagai sebuah kota. Urbanisasi ini tentu saja membutuhkan banyak lahan yang strategis dalam perkembangannya, maka atas dasar pencarian profit sebesar-besarnya, kapitalisme melakukan ekspansi paksa, yaitu dengan melakukan penggusuran. Pihak yang paling mudah tergusur adalah kaum miskin yang tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan pembelaan atas kepemilikannya tersebut hanya bisa pasrah dengan tindakan kaum kapitalis ini.

---

<sup>63</sup> Bridge, G. and S. Watson, *City Economies* in Bridge, *A Companion to the City*, (New York : New York Press, 1997) hlm. 87

Penyebab dari penggusuran memang beragam, akan tetapi sebetulnya terdapat benang merah diantaranya, yaitu meningkatnya peran dari kekuatan pasar dalam menentukan tata guna lahan di perkotaan. Dalam konteks pembangunan, ketidakberpihakan terhadap kelompok yang lemah, yaitu masyarakat miskin, akan semakin memperburuk proses pembangunan suatu bangsa. Menurut Sadyohutomo mengenai kemiskinan bahwa :

Kemiskinan itu sendiri dapat merupakan dampak pembangunan. pada tahap ini kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan yang keberadaannya menjadi ketimpangan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat miskin semakin termajinaliasasi dalam hal menggunakan sumberdaya yang mereka dapat gunakan dalam upaya pemenuhan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu tidak jarang banyak warga perkotaan yang mencoba untuk mengokupasi lahan-lahan yang belum terpakai atau menganggur.<sup>64</sup>


Dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat terlihat bahwa perlakuan diskriminatif lebih sering dialami kepada kelompok miskin perkotaan yang dianggap melanggar hukum, sedangkan ketika pelanggaran hukum dilakukan oleh kelompok pemilik modal, pemerintah cenderung tidak mempermasalahakan mereka. hal tersebut dapat terlihat dari pemberian sanksi kepada para warga yang menempati lahan badan jalan atau trotoar Rawasari karena dianggap melanggar ketertiban dan peruntuhan lahan dengan melakukan tindakan penggusuran yang semena-mena bahkan disertai kekerasan dan pembakaran. Akan tetapi di sisi lain membiarkan begitu saja kelompok pemodal yang membangun kawasan bisnis maupun perumahan mewah di Ruang-

---

<sup>64</sup> Sadyohutomo, Mulyono MRCP, *Manajemen Kota dan Wilayah*, (Bandung : Bumi Aksara,2008), hlm. 87.

Ruang Terbuka Hijau Jakarta. Hal ini tentu saja dapat dibuktikan dengan bukti-bukti otentik yang peneliti dapatkan melalui penelusuran Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta, di mana beberapa daerah yang seharusnya menjadi Ruang Kawasan Hijau Lindung dan Hijau Binaan, kini telah beralihfungsi menjadi kawasan bisnis dan pemukiman mewah salah satu contohnya adalah pembangunan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk yang telah menghabisi hingga 70% ruang hijau berupa hutan lindung mangrove.

**Skema IV.1**  
**Konspirasi Penggusuran Rawasari**



Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan hasil pengamatan lapangan tahun 2011

#### IV.4. Pelanggaran HAM dalam Penggusuran

Penggusuran dapat terjadi sebagai akibat dari implementasi kebijakan yang represif dan diskriminatif terhadap kelompok miskin perkotaan. Data-data menunjukkan bahwa penggusuran mencerminkan pola ketidakadilan sosial, diskriminasi dan eksklusi. Penggusuran juga melanggar konvenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) yang dikeluarkan tahun 1966 menegaskan bahwa setiap warga Negara wajib melindungi dan memfasilitasi setiap warga negaranya yang mendapatkan pemukiman yang layak.

Hak asasi adalah hak yang melekat sejak lahir pada diri manusia karena dia manusia. Hak asasi merupakan hak dasar manusia di mana manusia sudah seharusnya memiliki kewenangan dan hak atas hidup dan dirinya sendiri. Hak asasi dalam kasus ini semakin di spesifikasikan ke dalam Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( Hak Ekosob) sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Dikutip dari buku Andik Hardiyanto yang berjudul Panduan Menggunakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa :

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvenan Internasional tentang hak-hak Ekosob (*International Covenant on Economic, Sosial and Culture Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Culture Right*. Dengan demikian, Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut kepada warganya.<sup>65</sup>

Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup hak atas pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan keluarga, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan stardar hidup

---

<sup>65</sup> Andik Hardiyanto, *loc.cit.*



layak seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal. Negara sebagai *duty bearer*, harus mengemban tugas sebagai *promote*, *protect* dan *fulfill* atas hak-hak warga negaranya.

Berkaitan dengan tema peneliti, maka dapat dilihat bahwa ada suatu dampak negatif pembangunan yang berorientasi ekonomi yaitu satu kondisi yang menonjol dalam lingkup masalah lemahnya akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan adalah isu perlindungan hukum. Kurang atau tidak adanya penghormatan terhadap hak kepemilikan asset orang miskin. Penggusuran di Rawasari merupakan salah satu contoh konkretnya. Dalam kasus semacam ini, hukum dan aparatnya justru aktif melayani kekuasaan sehingga semakin memarjinalkan hak mereka. Berbagai tindakan dan kecenderungan, yang bersumber pada tidak adanya penghormatan dan perlindungan hak asasi, terus mendorong kehidupan kelompok miskin itu menjadi objek diskriminasi. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang jelas terjadi dibiarkan. Seolah-olah tindakan semacam itu sah-sah saja jika ditunjukkan pada orang atau kelompok miskin.

Indonesia meratifikasi dua instrument utama tersebut. Dengan ratifikasi dan diundangkannya pengesahan kedua konvenan tersebut maka setiap orang dapat berpegang dan memperoleh jaminan perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Komisi PBB untuk hak asasi, dalam resolusinya pada 10 Maret 1993 menyatakan bahwa praktek penggusuran paksa merupakan pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk mendapatkan perumahan yang layak. Akan tetapi hingga saat ini penggusuran paksa masih sangat sering terjadi.

Penggusuran umumnya banyak terjadi terhadap warga yang bertempat tinggal di tempat-tempat yang dilarang misalnya bantaran kali atau bawah kolong jembatan serta para pedagang kaki lima (PKL) dari tempat mereka berjualan. Alasan utama Pemda DKI Jakarta melakukan penggusuran adalah untuk menegakkan hukum dan keteriban serta dalam beberapa tahun terakhir ini lebih kepada alasan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Pemda, hukum harus ditegakkan karena mereka yang tergusur tersebut membangun rumahnya secara illegal dengan menempati tanah Negara atau tanah milik orang lain. Pihak pemerintah menganggap para warga tersebut merupakan para pelanggar hukum yang harus ditindak. Untuk merealisasikan penegakan hukum tersebut, tidak tanggung-tanggung Pemda mengerahkan ribuan aparat tramtib, polisi dan tentara.

Dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya perda, diperlukan adanya ketiga stakeholders tersebut agar kedepannya diharapkan kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan. Akan tetapi seringkali dalam kondisi realnya, banyak peraturan daerah di DKI Jakarta yang notabene merupakan kebijakan publik dibuat tanpa adanya keterlibatan semua yang memiliki kepentingan, terutama sekali keterlibatan dari masyarakat sipil. Padahal masyarakat sipil merupakan stakeholder terbesar dalam susunan masyarakat di suatu Negara, di mana dapat menentukan keefektifan suatu implementasi kebijakan. Ada kewajiban Pemda untuk bersosialisasi, berdialog serta berkonsultasi kepada semua lapisan masyarakat dalam rangka formulasi suatu peraturan. Jadi perumusan kebijakan dapat bersifat partisipatif/ di mana terdapat upaya Pemprov

untuk membuka ruang dialog bagi warga agar dapat mencapai setidaknya pemecahan masalah yang *win-win solution*. Dikutip dari buku Andik Haryanto yaitu, “Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta seperti menyangkut Perda Tibun yang pada Tahun 2007 direvisi menjadi Perda Ketertiban Umum No. 8 Tahun 2007 untuk menggantikan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1988, jelas-jelas terlihat sangat merugikan masyarakat.”<sup>66</sup> Banyak di dalamnya yang mengkriminalisasi aktivitas warga, bahkan untuk mencari nafkah sekalipun. Perda tersebut lebih banyak mengatur mengenai kewajiban penduduk Jakarta tanpa diimbangi dengan pengaturan hak-hak mereka secara adil dan merata. Selain itu juga seringkali sebuah kebijakan publik ataupun dalam implementasinya lebih memihak kelompok pemodal daripada rakyat kecil. Sehingga semakin terpuruklah nasib rakyat kecil bila dibiarkan sendirian menghadapi kekuatan pemodal yang begitu kuat dalam rangka mencari nafkah di kota Jakarta.

Pelaksanaan sebuah kebijakan dapat berjalan efektif salah satunya dengan adanya upaya penegakan hukum yang baik oleh pemerintah. Seringkali aturan yang sudah dibuat terbentur dalam tahap implementasinya hanya karena penegakan hukum yang lemah. Kelemahan hukum itu bisa dilihat dari substansi hukum yang tidak dapat memecahkan problematika kehidupan masyarakat. Misalnya hukum tentang pertanahan yang memberikan kesempatan luas kepada para pemilik modal atau orang-orang kaya untuk memiliki tanah seluas-luasnya meskipun tanah tersebut dibiarkan begitu saja terbengkalai, sehingga terjadi pemusatan pemilikan tanah pada

---

<sup>66</sup> Andik Haryanto, *Ibid.*, hlm 53

segelintir orang saja. Akibatnya kesempatan sebagian masyarakat memiliki dan memanfaatkan tanah untuk tempat tinggal, tempat usaha dan pertanian menjadi sangat terbatas. Padahal UUD 1945 Pasal 33 disebutkan bahwa tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan terdapat di atasnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara dalam UU Agraria Pasal 6 dinyatakan : Semua hak atas tanah mengandung di dalamnya fungsi sosial. Dari kedua UU tersebut jelas terlihat bahwa kesejahteraan sosial masyarakat merupakan hal yang menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan dan penggunaan tanah. Dikutip dari Perda DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah :

Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Pasal 3, di mana rencana tata ruang wilayah harus mencakup semua kepentingan yaitu bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.<sup>67</sup>

Terkait dengan permasalahan hunian liar dan kumuh, pemerintah memang telah membuat peraturan terkait larangan membangun hunian ataupun berjualan di sekitar fasilitas seperti yang diatur dalam Perda Tibun. Aturan tersebut juga telah tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Masalahnya, pemerintah seringkali terkendala pada masalah pemenuhan aspek fasilitasi di mana upaya-upaya penyediaan lahan untuk berjualan para PKL ataupun fasilitas hunian untuk kelompok miskin kota tidak terpenuhi dengan baik.

---

<sup>67</sup> Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang RTRW DKI Jakarta Pasal 3

### IV.3. Implikasi Penggusuran

Penggusuran merupakan suatu proses pemindahan atau pengalihan, dimana dalam penelitian ini penggusuran dapat diartikan sebagai proses pemindahan sekelompok warga dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses penggusuran ini. Menurut pendapat T. Mulya Lubis mengenai penggusuran bahwa :

Penggusuran adalah proses, cara, perbuatan memindahkan, menyudutkan, mengalihkan, membangun, meratakan atau mendesak. Dan implikasi adalah dampak atau hasil yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda, proses) yang ikut mempengaruhi keadaan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang.<sup>68</sup>

Dalam hal ini ada dua jenis penggusuran, yaitu penggusuran paksa dan penggusuran akibat kekuasaan pasar. Penggusuran paksa adalah pemindahan permanen ataupun sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga dan/atau masyarakat dari tempat tinggalnya dan/ atau lahan yang mereka huni, tanpa adanya ketersediaan dan aksesibilitas ke berbagai bentuk perlindungan hukum yang memadai. Penggusuran yang sesuai dengan hukum dan perjanjian Internasional yang mengatur mengenai hak warga yang tergusur, bukanlah jenis penggusuran paksa tersebut.

---

<sup>68</sup> T. Mulya Lubis, *lot.cit.*

Penggusuran akibat kekuasaan pasar adalah pemindahan yang telah melalui negosiasi, tetapi hasilnya tidak menguntungkan bagi rumah tangga miskin karena lemahnya hak kepemilikan atas lahan mereka, atau ketidaksesuaian dengan peraturan pembangunan yang ditetapkan

Implikasi penggusuran adalah suatu dampak atau hasil yang ditimbulkan dari adanya pemindahan atau pengalihan lahan. Dalam penelitian ini penggusuran juga lebih di fokuskan pada tindakan destruksi. Penggusuran yang akan penulis tebih dalam adalah penggusuran yang terjadi di Rawasari, Jakarta Pusat. Apabila diklasifikasikan kepada jenis penggusuran, maka penggusuran Rawasari akan masuk ke dalam penggusuran yang di akibatkan oleh kekuatan pasar. Penggusuran Rawasari yang pada mulanya bertujuan sebagai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini telah dialihfungsikan kembali oleh developer menjadi apartemen The Green Pramuka Residence. Penggusuran yang banyak menimbulkan korban, kerusakan dan kerugian ini sudah seharusnya dikaji secara lebih mendalam, agar tidak terjadi kasus yang serupa di masa yang akan datang.

Ada beberapa implikasi yang jelas ditimbulkan oleh adanya penggusuran karena penggusuran adalah faktor utama penyebab kemiskinan. Penggusuran memindahkan kaum miskin dari pusat kota ke daerah pinggiran yang belum memiliki pelayanan yang baik dan jauh dari tempat bekerja. Penggusuran menambah beban waktu dan biaya transportasi bagi kaum miskin, sehingga menyulitkan orang tua (terutama ibu) untuk bekerja di luar rumah ataupun area permukiman. Penggusuran

memperkecil aksesibilitas kaum miskin terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan institusi pendidikan, serta memperbesar jarak antara si miskin dan si kaya di kota. Penggusuran menciptakan alienasi dan konflik, karena pada saat seseorang terus menerus terperangkap di dalam kemiskinan, maka potensi terjadinya kriminalitas dan kekerasan juga meningkat.

Penggusuran menghasilkan kerugian investasi di bidang perumahan, infrastruktur, usaha kecil menengah serta kepemilikan harta benda individu dan rumah tinggal dalam jumlah yang sangat besar. Penggusuran mengganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak. Penggusuran merusak sistem pendukung sosial yang sudah berhasil terbentuk selama bertahun-tahun di pemukiman lama. Setelah penggusuran, hubungan kekerabatan yang sudah terjalin dengan rekan ataupun tetangga seringkali hilang.


Penggusuran menciptakan nuansa kekerasan dan trauma bagi kelompok di masyarakat yang paling rentan. Bagi anak-anak, penggusuran sangatlah traumatis karena mengganggu stabilitas dan rutinitas yang diperlukan dalam pengembangan anak dan dapat mengakibatkan penyakit mental dan pertumbuhan yang serius. Dampak utama dari penggusuran adalah, hadirnya permukiman yang tidak difasilitasi dengan sistem pelayanan yang baik di daerah pinggiran kota, di mana daerah tersebut akan menjadi pekerjaan rumah tangga pemerintah di masa mendatang.

Implikasi dari penggusuran memang sangat besar, bukan hanya terhadap korbannya saja yang akan semakin memiskinkan kaum miskin di perkotaan, akan tetapi masalah-masalah baru yang timbul dari penggusuran tersebut, baik bagi

perkotaan maupun tanggungjawab pemerintahan dikemudian hari terhadapnya. Oleh sebab itu peneliti berasumsi bahwa penggusuran ini tidak sinergis dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Pemindahan yang telah melalui negosiasi, tetapi hasilnya tidak menguntungkan bagi rumah tangga miskin karena lemahnya hak kepemilikan atas lahan mereka atau ketidaksesuaian dengan peraturan pembangunan yang ditetapkan. Beberapa penggusuran memang tidak dipaksakan secara hukum, tapi kebanyakan sangat mengganggu dan tidak diperlukan, serta menyebabkan pemiskinan dan penghancuran terhadap investasi yang tertanam dalam rumah dan system pengamanan sosial sebagai dampak dari penggusuran paksa.

#### Skema IV. 2

##### Alasan Dibalik Penggusuran



Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan hasil pengamatan lapangan tahun 2011



Penggusuran cenderung menghasilkan kemiskinan, dan bukan mengentaskannya. Penggusuran juga menciptakan masalah kemiskinan yang lebih besar. Dari segala aspek, penggusuran dapat dilihat sebagai hal yang bertentangan dengan pembangunan. Komunitas miskin adalah target terbesar penggusuran di kota-kota, mereka juga kelompok yang paling tidak siap dalam menghadapi dampak penggusuran dan mampu mencari lahan yang terjangkau atau alternatif perumahan lain di sektor formal. Pada saat penggusuran paksa, kaum miskin menjadi lebih miskin lagi. Selain kehilangan harta benda. Dalam hal ini ada dua jenis penggusuran, yaitu penggusuran paksa dan penggusuran akibat kekuasaan pasar. Penggusuran paksa adalah pemindahan permanen ataupun sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga dan/atau masyarakat dari tempat tinggalnya dan/ atau lahan yang mereka huni, tanpa adanya ketersediaan dan aksesibilitas ke berbagai bentuk perlindungan hukum yang memadai. Penggusuran yang sesuai dengan hukum dan perjanjian Internasional yang mengatur mengenai hak warga yang tergusur, bukanlah jenis penggusuran paksa tersebut. Penggusuran akibat kekuasaan pasar adalah pemindahan yang telah melalui negosiasi, tetapi hasilnya tidak menguntungkan bagi rumah tangga miskin karena lemahnya hak kepemilikan atas lahan mereka, atau ketidaksesuaian dengan peraturan pembangunan yang ditetapkan

Implikasi penggusuran adalah suatu dampak atau hasil yang ditimbulkan dari adanya pemindahan atau pengalihan lahan. Penggusuran yang terjadi di Rawasari, Jakarta Pusat termasuk kedalam penggusuran tindakan destruktif. Apabila

diklasifikasikan kepada jenis penggusuran, maka penggusuran Rawasari akan masuk ke dalam penggusuran yang di akibatkan oleh kekuatan pasar. Penggusuran Rawasari yang pada mulanya bertujuan sebagai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini telah dialihfungsikan kembali oleh developer menjadi apartemen The Green Pramuka Residence. Penggusuran yang banyak menimbulkan korban, kerusuhan dan kerugian ini sudah seharusnya dikaji secara lebih mendalam, agar tidak terjadi kasus yang serupa di masa yang akan datang.

Ada beberapa implikasi yang jelas ditimbulkan oleh adanya penggusuran karena penggusuran adalah faktor utama penyebab kemiskinan. Penggusuran memindahkan kaum miskin dari pusat kota ke daerah pinggiran yang belum memiliki pelayanan yang baik dan jauh dari tempat bekerja. Penggusuran menambah beban waktu dan biaya transportasi bagi kaum miskin, sehingga menyulitkan orang tua (terutama ibu) untuk bekerja di luar rumah ataupun area permukiman. Penggusuran memperkecil aksesibilitas kaum miskin terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan institusi pendidikan, serta memperbesar jarak antara si miskin dan si kaya di kota. Penggusuran menciptakan alienasi dan konflik, karena pada saat seseorang terus menerus terperangkap di dalam kemiskinan, maka potensi terjadinya kriminalitas dan kekerasan juga meningkat.

Penggusuran menghasilkan kerugian investasi di bidang perumahan, infrastruktur, usaha kecil menengah serta kepemilikan harta benda individu dan rumah tinggal dalam jumlah yang sangat besar. Penggusuran mengganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak. Penggusuran merusak sistem pendukung sosial yang sudah

berhasil terbentuk selama bertahun-tahun di pemukiman lama. Setelah penggusuran, hubungan kekerabatan yang sudah terjalin dengan rekan ataupun tetangga seringkali hilang. Penggusuran menciptakan nuansa kekerasan dan trauma bagi kelompok di masyarakat yang paling rentan. Bagi anak-anak, penggusuran sangatlah traumatis karena mengganggu stabilitas dan rutinitas yang diperlukan dalam pengembangan anak dan dapat mengakibatkan penyakit mental dan pertumbuhan yang serius. Dampak utama dari penggusuran adalah, hadirnya permukiman yang tidak difasilitasi dengan sistem pelayanan yang baik di daerah pinggiran kota, di mana daerah tersebut akan menjadi pekerjaan rumah tangga pemerintah di masa mendatang.

Implikasi dari penggusuran memang sangat besar, bukan hanya terhadap korbannya saja yang akan semakin memiskinkan kaum miskin di perkotaan, akan tetapi masalah-masalah baru yang timbul dari penggusuran tersebut, baik bagi perkotaan maupun tanggungjawab pemerintahan dikemudian hari terhadapnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Penggusuran Rawasari Dalam Perpektif Sosiologi Pembangunan**

Dalam pembangunan nasional, tempat tinggal merupakan salah satu unsur dasar kesejahteraan rakyat selain sandang dan pangan, serta merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu dapat dipandang sebagai salah satu fasilitas dasar bagi berhasilnya rencana pembangunan.

Masalah perumahan di kota besar seperti Jakarta masih minimnya kuantitas perumahan yang layak dan terjangkau untuk golongan masyarakat berpendapatan rendah atau golongan masyarakat miskin kota. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat memaksa mereka untuk bertempat tinggal di lokasi-lokasi yang dilarang untuk dijadikan hunian. Hal tersebut dianggap Pemprov telah menyalahi aturan yang ada dan kemudian dilakukanlah usaha-usaha untuk mengusir mereka dari lokasi tersebut, yaitu dengan melakukan penggusuran.

Secara sosiologis dan dugaan peneliti, politik penggusuran lahan para pedagang di Rawasari dibuktikan dengan dibangunnya apartemen The Green Pramuka Residence di atas lahan eks-penggusuran para pedagang keramik dan rotan. Tujuan implisit para aktor-aktor yang bersikukuh atas penggusuran lahan yang selama puluhan tahun diokupasi oleh masyarakatnya itu, kini telah jelas pasca tiga tahun penggusuran paksa itu terjadi. Terdapat konspirasi dibalik penggusuran

Rawasari yang semula direncanakan akan menjadi runga terbuka hijau itu. Penggusuran paksa yang telah banyak menimbulkan implikasi bagi para korbannya, baik secara sosial, ekonomi maupun psikologis.

Dalam dinamika politik kasus penggusuran di Rawasari, intervensi pemerintah terlihat ekspilisit sekali. Mulai dari ketiba-tibaan pemerintah daerah memiliki rencana mengrefungsikan kembali lahan yang selama puluhan tahun diberikan izin atas okupasi masyarakat yang meninggalnya sehingga dikenal sebagai pasar atas komoditi keramik dan rotan. Pemerintah daerah DKI Jakarta yang di dukung oleh Kotamadya Jakarta Pusat, hingga kelurahan Rawasari dalam mengambil alih dan menunjukkan kekuasaan pemerintah atas segala sesuatu di Negara ini. Sehingga penggusuran paksa para pedagang dan warga terjadi di awal tahun 2008.

Salah satu tugas dari pemerintah memang melakukan penrencanaan kota dan wilayah dan mengaplikasikannya. Perencanaan dan alikasi rencana tersebut merupakan bentuk aplikasi kekuasaan yang berkaitan dengan penggunaan asset masyarakat yang berupa tanah/ ruan milik pribadi. Konsekuansi dari pemilik tanah adalah apabila ada kerugian akibat pengaturan rencana tata ruang maka akan ditanggung oleh pemilik tanah itu sendiri. Hal ini didasarkan aturan bahwa rencana tata ruang yang sudah diundangkan mempunyai kekuatan hukum untuk ditaati bagi warga negaranya.

Oleh sebab itu, dalam skema hierarkhi kasus penggusuran tentu saja pemerintah yang berkewenangan membuat dan memutuskan suatu kebijakan atas nasib lahan beserta warga Rawasari ini menduduki posisi utama. Sehingga pada

akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk menggusur secara paksa kios ataupun rumah yang menduduki trotoar Jalan Jend Ahmad Yani ini. Pemerintah dari segala tingkatannya menunjukkan kewenangan menggusur lahan tersebut, dan menunjukkan kekuatannya untuk menggusur secara paksa yang mengarahkan ratusan personil Satpol PP yang bertindak anarkis kepada para korbannya.

Pemerintah begitu ambisius untuk secara cepat mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki nilai dan fungsi publik. Tentu saja, itu merupakan fungsi dan tugas pemerintah atas kewenangannya atas lahan dan tanah. Apalagi tujuan awal penggusuran tersebut memiliki nilai sosialis, maka pada akhirnya para wargapun merelakannya. Dengan uang kerohiman (dibaca ganti rugi) yang tidak seberapa jika dibandingkan kerugian warga pada saat peristiwa penggusuran tersebut.

Beberapa bulan setelah penggusuran di awal tahun 2008 tersebut, lahan eks-penggusuran memang dibangun seadanya untuk *publik square* berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditanam dengan beberapa pepohonan dan dibuat *jogging trac* seadanya. Akan tetapi, satu tahun setelahnya terpancang dan terbangun suatu bangunan di atas lahan tersebut yang menyebut dirinya sebagai kantor pemasaran developer atas pembangunan suatu apartemen mewah yang dinamakan The Green Pramuka Residence. Bahkan hingga saat ini, lahan tersebut secara blak-blakan sedang dibangun tower-tower tinggi untuk hunian tersebut.

Sekali lagi, pemerintah berhak dan berwenang atas hal ini karena pihak developer pun menyebut-nyebut bahwa proyek ini atas dasar persetujuan pemerintah

di dalamnya. Konspirasi para pemangku kepentingan tidak lagi abstrak, implicit atau tersembunyi, memang ada politik konspirasi antara pemerintah yang berhak dan berkewenangan dengan pihak developer yang berkeuangan dan berkemodalan untuk menggusur para warga yang dianggapnya tidak berhak, berwenang, beruang apalagi bermodal.

Padahal seharusnya perlu diingat bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil, karena mereka mempunyai hak yang sama di dalam masyarakat. Mengingat bahwa pada Negara yang demokratis, pemerintah melaksanakan mandate dari rakyat maka pengaturan runag harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap rakyat untuk menuju asas keadilan sesama warga Negara.

Dalam kasus penggusuran Rawasari ini, pengembang memiliki andil yang cukup besar sebagai salah satu aktor yang paling dominan kapabilitasnya untuk menentukan nasib Rawasari tersebut pada akhirnya. Sebagai pihak yang memiliki modal besar, maka pengembang di perkotaan seakan memiliki hak veto atas apa yang mereka ingin lakukan dan kembangkan. PT Duta Paramindo Sejahtera sebagai pihak pengelola apartemen The Green Pramuka Residence mengatakan bahwa pihak mereka menjalankan birokrasi sesuai dengan jalurnya.

Juru bicara pengembang apartemen ini mengatakan bahwa mereka membeli lahan eks-penggusuran itu dari PT. Angkasa Pura. Penggusuran paksa yang terjadi tiga tahun yang lalu, merupakan hal yang diluar kendali mereka, karena pihak developer memiliki izin yang legal untuk megokupasi lahan tersebut.

Menurut analisis dan hasil temuan lapangan, peneliti dapat menyimpulkan dugaan bahwa terdapat suatu konspirasi antara pihak pengembang dengan pemerintah atas kasus pengusuran paksa di Rawasari ini, mengingat begitu bersihkerasnya pemerintah saat itu untuk secara cepat mengusur lahan luar tersebut. Pihak pengembang atau developer memang memiliki hak dan kapabilitas setelah lahan tersebut telah mereka beli, akan tetapi ganti rugi yang tidak sesuai serta tidak adanya tanggungjawab serta peran sosial pihak pengembang ini yang telah bersikap tidak adil atas apa yang telah mereka renggut dan apa yang telah mereka berikan atas pengusuran ini, hal inilah yang membuat para korban eks-pengusuran Rawasari ini menjadi geram.

Peran LSM di dalam pembangunan, contohnya Urban Poor Consortium (UPC) merupakan berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya, yang visinya berangkat dari asumsi bahwa masalah demokrasi dan kondisi sosial ekonomi rakyat sebagai faktor yang inheren dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan keterpencilan. Dengan demikian solusinya adalah dengan melakukan perubahan mental atau budaya masyarakat sasaran. Aksinya adalah melakukan penelitian serta membuat laporan hasil penelitian mengenai isu-isu masyarakat miskin dipertanian yang hasilnya dapat menjadi rujukan, baik untuk pemerintah maupun lembaga lainnya.



Di dalam kasus penggusuran ini, LSM Bendera adalah salah satu LSM yang mendukung aksi para korban penggusuran untuk mendapatkan keadilan. Apabila diklasifikasikan, maka gerakan LSM ini termasuk ke dalam paradigm transformis. LSM Bendera bernuansa politik, seperti mengambil tema Hak Azasi Manusia (HAM), kesenjangan sosial, gerakan *civil society*, pelibatan rakyat bahwa dalam proses-proses politik seperti demonstrasi, unjuk rasa, termasuk mimbar bebas, serta berorientasi pada kemandirian rakyat; dengan konflik sebagai pendekatan yang digunakan. Dalam menjalankan aksi demonstrasi di Rawasari, selain menggunakan aksi damai juga menggunakan aksi yang radikal. Akan tetapi di dalam eksistensinya membantu dan mendukung para korban penggusuran di Rawasari LSM ini banyak berkontribusi di semua aspek baik materi maupun non materi berupa semangat dan akses untuk bernegosiasi dengan pemerintah.

Di dalam kasus penggusuran Rawasari ini, media massa sangat membantu aksi para korban. Selain menginformasikan berita (*to inform*) mengenai aksi para korban penggusuran, media massa juga mempengaruhi pola pandang masyarakat (*to influence*), media menyajikan informasi yang mengundang banyak simpati dari semua pihak. Melalui media massa pula, pemerintahan pusat mengetahui aksi para korban yang menuntut akan keadilan. Sehingga pada akhirnya, aksi para korban penggusuran di Rawasari mendapatkan banyak dukungan, baik dari masyarakat sipil, maupun wakil rakyat serta lembaga-lembaga lainnya.

Penggusuran di Rawasari merupakan salah satu contoh konkret atas kurang atau tidak adanya penghormatan terhadap hak kepemilikan asset orang miskin. Dalam

kasus semacam ini, hukum dan aparatnya justru aktif melayani sang pemegang modal, sehingga semakin memarjinalkan hak kaum miskin. Berbagai tindakan dan kecenderungan, yang bersumber pada tidak adanya penghormatan dan perlindungan hak asasi, terus mendorong kehidupan kelompok miskin itu menjadi objek diskriminasi. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang jelas terjadi dibiarkan. Seolah-olah tindakan semacam itu sah-sah saja jika ditunjukkan pada orang atau kelompok miskin

Legalisasi pengusuran paksa Rawasari merupakan bentuk konkret atas pelanggaran HAM Ekosob yang seharusnya dilindungi bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Pengusuran ini merenggut apa yang telah menjadi hak para warga yaitu rumah tinggal dan pekerjaan yang bahkan telah mereka miliki sebelumnya selama puluhan tahun. Tempat tinggal dan pekerjaan merupakan hak mutlak yang harus dimiliki, di mana hal tersebut menjadi suatu indikator kelayakan hidup seorang manusia.

Ada beberapa implikasi yang jelas ditimbulkan oleh adanya pengusuran karena pengusuran adalah faktor utama penyebab kemiskinan. Pengusuran memindahkan kaum miskin dari pusat kota ke daerah pinggiran yang belum memiliki pelayanan yang baik dan jauh dari tempat bekerja. Pengusuran menambah beban waktu dan biaya transportasi bagi kaum miskin, sehingga menyulitkan orang tua (terutama ibu) untuk bekerja di luar rumah ataupun area permukiman. Pengusuran memperkecil aksesibilitas kaum miskin terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan institusi pendidikan, serta memperbesar jarak antara si miskin dan si kaya di kota.

Penggusuran menciptakan alienasi dan konflik, karena pada saat seseorang terus menerus terperangkap di dalam kemiskinan, maka potensi terjadinya kriminalitas dan kekerasan juga meningkat.

Penggusuran menghasilkan kerugian investasi di bidang perumahan, infrastruktur, usaha kecil menengah serta kepemilikan harta benda individu dan rumah tinggal dalam jumlah yang sangat besar. Penggusuran mengganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak. Penggusuran merusak sistem pendukung sosial yang sudah berhasil terbentuk selama bertahun-tahun di pemukiman lama. Setelah penggusuran, hubungan kekerabatan yang sudah terjalin dengan rekan ataupun tetangga seringkali hilang. Penggusuran menciptakan nuansa kekerasan dan trauma bagi kelompok di masyarakat yang paling rentan. Bagi anak-anak, penggusuran sangatlah traumatis karena mengganggu stabilitas dan rutinitas yang diperlukan dalam pengembangan anak dan dapat mengakibatkan penyakit mental dan pertumbuhan yang serius. Dampak utama dari penggusuran adalah, hadirnya permukiman yang tidak difasilitasi dengan sistem pelayanan yang baik di daerah pinggiran kota, di mana daerah tersebut akan menjadi pekerjaan rumah tangga pemerintah di masa mendatang.

Implikasi dari penggusuran memang sangat besar, bukan hanya terhadap korbannya saja yang akan semakin memiskinkan kaum miskin di perkotaan, akan tetapi masalah-masalah baru yang timbul dari penggusuran tersebut, baik bagi perkotaan maupun tanggungjawab pemerintahan dikemudian hari terhadapnya. Oleh sebab itu peneliti berasumsi bahwa penggusuran ini tidak sinergis dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Pengusuran Rawasari ini berimplikasi baik secara sosial, ekonomi maupun psikologis para korbannya. Secara sosial tentu saja korban pengusuran secara tiba-tiba menjadi tuna wisma yang tidak memiliki tempat tinggal, menjauhkan korban dari akses-akses lainnya, baik pendidikan anak, layanan kesehatan, keluarga, teman dan kerabat lainnya. Serta secara ekonomi tentu saja pengusuran ini merugikan materi para korban sedikit jumlahnya, dalam kasus pengusuran Rawasari selain kehilangan rumah tinggal dan barang-barang rumah tangga, para korban juga kehilangan barang dagangannya yang dihancurkan oleh aparat Satpol PP saat kejadian itu berlangsung.

Pengusuran cenderung menghasilkan kemiskinan dan bukan mengentaskannya. Pengusuran juga menciptakan masalah kemiskinan yang lebih besar. Dari segala aspek, pengusuran dapat dilihat sebagai hal yang bertentangan dengan pembangunan.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Fasilitasi Makro**

Ketika liberalisasi diterapkan, kelompok pemilik modal yang semakin berkuasa. Sehingga mereka melakukan ekspansi usaha mereka, lahan potensial pun dengan mudahnya dibeli, dan disisi lain petani ataupun penduduk banyak yang kehilangan lahan yang diperparah dengan ketidakberdayaan pemerintah untuk melindungi kelompok miskin dari kekuatan pemilik modal. Hal tersebut juga terjadi dalam kehidupan di perkotaan seperti Jakarta, di mana tanah atau lahan menjadi komoditas ekonomi yang amat langka.

Pemanfaatan lahan dikota diharapkan dapat menjadi lebih menguntungkan, terutama bagi pemerintah, sehingga seringkali hanya kelompok yang memiliki modal sajalah yang dapat memiliki secara legal lahan diperkotaan. Hal ini membuat kaum miskin kota sering terdesak, dan tergusur oleh dinamika pembangunan gedung-gedung perkotaan.


Dalam hal perumahan, munculnya perumahan kumuh selain tidak terlepas dari kemiskinan yang diperparah dengan kebijakan pembangunan perumahan yang kurang memihak terhadap kelompok miskin. Hal itu bias dari banyaknya hambatan-hambatan bagi kelompok miskin untuk dapat memiliki rumah yang legal dan layak, sehingga mereka tetap saja tidak bisa menjangkau perumahan yang disediakan oleh pemerintah.

Sulitnya akses untuk memperoleh lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain disebabkan oleh spekulasi lahan, kepemilikan lahan yang berlebihan oleh pihak-pihak tertentu, aspek hukum kepemilikan dan ketidakjelasan pemerintah dalam masalah lahan.

Upaya fasilitatif yang diberikan pemerintah sebenarnya tidak terbatas pada pemberian fasilitas tempat kepada kelompok miskin, akan tetapi lebih kepada sejauh mana pemerintah memberikan akses-akses yang luas kepada masyarakat miskin kota sehingga mereka dapat mengembangkan diri mereka dan kemudian mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti perumahan yang layak dan legal. Bila dilihat lebih dalam terlihat bahwa aspek fasilitatif ini sebenarnya berada dalam tataran makro dan mikro.

Dalam tataran makro lebih kepada bagaimana pemerintah memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menggunakan sumberdaya yang dapat memperbaiki kehidupan mereka, sehingga kondisi kemiskinan yang merupakan akar masalah dapat dikurangi dan diperbaiki.

**Skema V.1**  
**Rekomendasi Fasilitas Makro**



Sumber : Rekomendasi peneliti tahun 2011

### **V.2.b. Fasilitas Mikro**

Bila dilihat lebih lanjut, kasus penggusuran yang seringkali tanpa dipersiapkan terlebih dahulu relokasi atau fasilitas yang akomodatif bagi mereka yang tergusur oleh Pemda sempat menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin kota. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk bertempat tinggal secara layak dianggap sebagai kesalahan mereka sendiri dan bukan merupakan kewajiban Negara untuk membantu mereka. Hal tersebut memperlihatkan sebenarnya pemerintah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warganya yang lemah. Bahkan yang terlihat adalah kondisi pemiskinan masyarakat melalui tindakan penggusuran tersebut.

Warga miskin seperti kebanyakan warga lainnya juga merupakan warga Negara yang memiliki hak yang sama. Ada kewajiban Negara untuk menghormati HAM, yaitu dengan menggunakan seluruh upaya, baik secara legislative maupun eksekutif. Dalam pelaksanaan perwujudan hak-hak dasar manusia oleh Negara atau pemerintah, yang salah satunya adalah hak atas bertempat tinggal, terlihat belum terpenuhi dan cenderung terabaikan. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya penggusuran terhadap warga miskin perkotaan, sehingga dalam hal ini pemerintah belum sungguh-sungguh mengupayakan perwujudan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat miskin ketika anggaran untuk penggusuran besar lebih besar dari pengadaan perumahan untuk kelompok miskin.

Proses pembangunan yang merupakan suatu usaha menuju kehidupan yang lebih baik idealnya tidak hanya dilihat dari aspek pembangunan fisik dan pendapatan penduduknya saja tetapi yang terpenting adalah kesejahteraan yang merata bagi semua penduduknya. Pembangunan seharusnya dapat menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah perumahan. Seperti yang dikemukakan oleh bahwa sebuah lembaga Negara yang baik adalah suatu lembaga yang transparan dan efektif melayani kebutuhan-kebutuhan para kliennya, yakni warga Negara. Dalam hal ini, Negara (pemerintah) harus memiliki kekuatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara menyediakan akses yang luas sehingga masyarakat miskin memiliki kesempatan besar terhadap pilihan-pilihan untuk, meningkatkan kualitas hidupnya, seperti akses pada kesehatan, pendidikan maupun pendapatan ekonomi.

Dalam usaha membangun dan memperkuat Negara, kekuatan lembaga-lembaga negara lebih penting dalam pengertian luas ketimbang lingkup fungsi Negara. Pemerintah-pemerintah di dunia berkembang seringkali masih terlalu besar dan gemuk dalam lingkup fungsi yang hendak mereka jalankan. Namun apa yang paling mendesak bagi mayoritas Negara berkembang adalah meningkatkan kekuatan dasar lembaga-lembaga Negara mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi utama yang hanya pemerintah yang mampu menyediakannya. Dalam hal ini berarti, proses penguatan lembaga-lembaga Negara seperti dalam bidang kesejahteraan sosial pendidikan, kesehatan, maupun perumahan mutlak dilakukan agar lembaga Negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan kuat. Hal tersebut menyebabkan Indonesia masih jauh dari maksimal dalam hal memberikan pelayanan kesejahteraan



sosial bagi warga negaranya seperti akibat birokrasi yang lemah, tidak transparan, sulit dan rawan korupsi.


Sudah menjadi kewajiban Pemda untuk menyediakan ruang-ruang di kota Jakarta bagi masyarakat baik untuk ruang bekerja maupun bertempat tinggal. Dalam hal ini terutama berkaitan dengan penyediaan ruang-ruang bagi masyarakat menengah kebawah yang termarginalisasi dalam banyak bidang kehidupan. Pihak pemerintah memang menyadari akan kewajiban tersebut terutama dengan mengemukakan alasan-alasan seperti tanah mahal, jumlah penduduk yang selalu bertambah akibat urbanisasi dan sebagainya.

Sebenarnya tidak ada masyarakat yang mau menjadi orang miskin dan bertempat tinggal di lahan-lahan illegal dan kumuh di Jakarta. Tetapi akibat tidak ada atau tidak terjangkau pilihan lain membuat mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Ini memperlihatkan suatu kondisi tekanan kemiskinan yang membuat masyarakat miskin melakukan apa pun untuk bisa bertahan hidup walaupun pemerintah menganggap mereka telah melanggar aturan hukum.

Kajian aspek fasilitasi pada tatanan mikro lebih kepada upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas perumahan atau tempat usaha yang akomodatif dan tidak semakin memiskinkan kondisi masyarakat miskin kota. Sayangnya pemerintah cenderung lebih suka menerapkan sanksi atau hukuman terhadap kelompok miskin kota yang dianggap melanggar aturan tata kota seperti dengan melakukan penggusuran hunian liar maupun lokasi berjualan PKL. Padahal apabila dilihat lebih dalam upaya tersebut menjadi sia-sia selama akar masalahnya tidak diselesaikan


dengan baik yaitu kondisi miskin masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kota yang anti orang miskin bukannya malah mengurangi angka kemiskinan malah semakin memiskinkan masyarakat perkotaan dan kemudian malah meningkatkan angka kemiskinan di Jakarta.

### Skema V.2 Rekomendasi Fasilitas Mikro



### Skema V.3

#### 5 Cara Menghindari Penggusuran



Sumber : Rekomendasi peneliti tahun 2011

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Affan, Gafar. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Avenue, Rajdamnern. *Housing The Poor in Asian Cities*. Thailand : UNSCAP and UN-HABITAT, 2008.
- B.N., Marbun, SH. *Kota Indonesia Masa Depan*. Jakarta : Erlangga, 2003.
- Bridge, G. and S. Watson. *City Economies in Bridge A Companion to the City*. New York : New York Press, 1995.
- Cadwallader, M.T. *Analytical Urban Geography : Spatial Pattern and Theories*. 1985
- Darwin, Muhadjir. *Memanusikan Rakyat : Penganggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Jakarta : Sekretariat Bina Desa, 2005.
- Hardiyanto, Andik. *Panduan Menggunakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta : LP3ES, 2009.
- Hadinoto, Soetanto. *Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2007.
- Hasiholan, Dheyne. *Politik dan Kemiskinan*. Depok : Penerbit KoeKoesan, 2007.
- Husein, Ali Sofyan. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Ishartono. *Studi Evaluasi Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta : FISIP Universitas Indonesia, 2008.
- Ismail, Zarmawis. *Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh Di Perkotaan*. Jakarta : Puslitbang Ekonomi Pembangunan LIPI

- Lubis, T. Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta : LP3ES, 1986.
- Mujiyani. *Pemetaan Penduduk, Lingkungan dan Kemiskinan*. Jakarta : Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2006.
- Meutia, Gani dan Rochman. *Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta : LP3ES, 2002.
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Nainggolan, Syamsudin. *Masalah Pemukiman Di Perkotaan*. Forum Nasional LSM-LPSM, 1986.
- Prof. Dr. Lexy J.Moeleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Raldi, Hendro Koestoer. *Perspektif Lingkungan Desakota : Teori Dan Kasus*. Jakarta : UI Press, 1995.
- Ritzer, George Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008.
- Sadyohutomo, Mulyono MRCP. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Bandung : Bumi Aksara, 2008
- Sarman, Mukhtar dan Komto Utomo. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan : Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta : Puspa Swara, 2000.
- Sumodiningrat. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*. LP3ES, 2004.
- Supeno. *Potret Penggusuran Kehidupan Rakyat Kecil : Kajian Secara Semiotika Sosiologis*. Yogyakarta : Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda, 2007.

Suryadi, Adi. *Masyarakat Sipil dalam Perspektif Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Yogyakarta : LP3ES, 2005.

Suryanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya : Airlangga University Press, 2005.

W. Lawrence Neuman. *Sosial Research Method, Quantitative and Qualitative Approaches*. Boston : Pearson Education, 2003.

### **Laporan dan Jurnal**

Laporan Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Pusat. Kecamatan Cempaka Putih Tahun 2009

Laporan BPS Tahun 2009

Laporan Urban Poor Consortium Tahun 2008

Laporan Tahunan Komnas HAM 2007

Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010

Laporan Perda DKI Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 1999

Laporan Workshop Research oleh Hermanto, Zarida. *Dampak Penggusuran Pemukiman Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Jabotabek* Tahun 1993.

Laporan Seminar Poerbo, Hasan. *Masalah Pemukiman Di Perkotaan* Tahun 1986

Laporan Litbang LBH Jakarta oleh Yani Sucipto dari Seknas Fitra dalam 'Anggaran Tramtib Dalam Perspektif Pro Poor Budget', Memerangi Rakyat Miskin Kota Sepak Terjang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Di Jakarta Tahun 2007

**Skripsi**

Bagus, Deni Setya. *Grounded : Hak-Hak Korban Penggusuran*. 1999. Depok : Universitas Indonesia.

Hidayat, Wahid. *Fenomena Penggusuran Kampung*. 1996. Depok : Universitas Indonesia

**Lain-Lain**

Berita Lintas Kota (Jakarta) 25 Februari 2008

Tempo (Jakarta) 21 Februari 2008

Kompas (Jakarta) 16 April 2011

Suara Merdeka (Jakarta) 15 Oktober 2010

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan anda tinggal dan berdagang di Rawasari?
2. Bagaimana anda mendapat izin usaha di wilayah ini?
3. Apakah ada sosialisasi sebelumnya mengenai penggusuran Rawasari?
4. Bagaimana proses penggusuran tersebut terjadi?
5. Bagaimana anda melakukan perlawanan?
6. Bagaimana peran kelurahan Rawasari saat terjadinya penggusuran?
7. Apakah anda mendapatkan ganti rugi?
8. Apakah anda mendapatkan relokasi?
9. Bagaimana respon anda mengetahui bahwa lahan penggusuran tersebut akan dijadikan apartemen?
10. Bagaimana proses perlawanan kembali anda sebagai korban penggusuran?
11. Bagaimana peran LBH atau LSM yang membantu dalam proses perlawanan kembali?
12. Bagaimana respon pemerintahan terhadap perlawanan kembali ini?
13. Bagaimana dampak sosial penggusuran ini bagi hidup anda?
14. Bagaimana dampak ekonomi penggusuran ini bagi hidup anda?
15. Apakah pesan atau harapan anda pada pemerintah terkait penggusuran ini?



## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Mulyanto  
 Pekerjaan : Pedagang Rotan  
 Umur : 46  
 Pendidikan : SMP  
 Tempat wawancara : Rawasari  
 Tgl & waktu wawancara : 17 Februari 2011  
 Jenis Usaha : Wirausaha Kios Rotan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan anda tinggal dan berdagang di Rawasari?	tahun 1994
2.	Bagaimana anda mendapat izin usaha di wilayah ini?	setelah jumlah pedagang sudah agak banyak, kelurahan Rawasari mengeluarkan izin areal Rawasari di bawah by pass ini menjadi tempat berjualan atau pasar. Kita juga bayar retribusi Rp 50.000 – Rp 100.000/bulan
3.	Apakah ada sosialisasi sebelumnya mengenai pengrusakan Rawasari?	satu bulan sebelum pengrusakan, kita mendapat surat perintah untuk pindah. Karena masih bingung, kita cuekin saja. Dua minggu kemudian, surat yang kedua dan esoknya SATPOL PP datang.
4.	Bagaimana proses pengrusakan tersebut terjadi?	tanggal 10 februari 2008 pagi-pagi ratusan polisi pamong praja Pemda DKI Jakarta datang dan langsung menghancurkan rumah dan kios yang ada disini.
5.	Bagaimana anda melakukan perlawanan?	tentu saja, kami membuat berikade untuk menutup jalan para satpol pp sampai terjadi bentrokan yang banyak menelan korban luka. Tidak samapai disitu saja, akhirnya mereka membawa alat berat utuk meratakan rumah kami bahkan membakarnya.

6.	Bagaimana peran kelurahan Rawasari saat terjadinya penggusuran?	Pihak kelurahan tidak peduli, bahkan lurahnyapun tidak bisa ditemui. Akan tetapi camat cempaka putih menjanjikan memberikan uang kerohiman.
7.	Apakah anda mendapatkan ganti rugi	Saya termasuk salah satu yang beruntung mendapatkan uang kerohiman sebesar 10juta. Uangnya saya pakai untuk memulangkan anak istri ke kampung dan saya mencari tempat berjualan yang baru.
8.	Apakah anda mendapatkan relokasi?	Para pedagang di relokasi ke pasar tanah abang, meskipun ramai dengan pengunjung, akan tetapi pembeli rotan cenderung sepi sekali.
9.	Bagaimana respon anda mengetahui bahwa lahan penggusuran tersebut akan dijadikan apartemen?	tentu saja kami marah, mengetahui setelah mengetahui bahwa tempat ini bukannya dijadikan ruang terbuka hijau unruk kepentingan umum, malah dijadikan apartemen elit.
10.	Bagaimana proses perlawanan kembali anda sebagai korban penggusuran?	kami para korban akhirnya memutuskan untuk melakukan demonstrasi lagi sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap Pemda DKI Jakarta. Aksi tersebut berupa aksi mogok makan dan jahit mulut, serta demonstrasi dengan menduduki wilayah ini kembali.
11.	Bagaimana peran LBH atau LSM yang membantu dalam proses perlawanan kembali?	kami sekarang ini cenderung ,lebih terorganisasi. Karena di bantu oleh LSM BENDERA, oleh sebab itu agenda demonstrasi kami lebih tersusun
12.	Bagaimana respon pemerintahan terhadap perlawanan kembali ini?	Pemda DKI masih bungkam, akan tetapi kami mendapatkan banyak dukungan dan simpatisan dari banyak pihak
13.	Bagaimana dampak sosial penggusuran ini bagi hidup	Penggusuran ini tentu saja membuat saya dan keluarga sangat trauma. Saya merasa seperti

	anda?	tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal.
14.	Bagaimana dampak ekonomi penggusuran ini bagi hidup anda?	Secara materi tentu saja kami mengalami kerugian yang tidak sedikit. Selain rumah, kios dan lahan kami yang tergusur, banyak pula harta benda kami lainnya, bahkan barang dagangan yang tidak dapat terselamatkan. Dahulu biasanya pendapatan kami mencapai 3-5juta perbulan, sekarang ini tentu saja tidak dapat diharapkan kembali.
15.	Apakah pesan atau harapan anda pada pemerintah terkait penggusuran ini?	Kami berharap pemerintah setidaknya membela hak kaum kecil seperti kami. Apabila lahan tersebut digusur dengan tujuan demi kepentingan bersama, kami rela. Akan tetapi dengan cara penggusuran yang lebih manusiawi dan tidak dengan kekerasan.

Nama Informan : Togar Siahaan  
 Pekerjaan : Pedagang Keramik  
 Umur : 55  
 Pendidikan : SMA  
 Tempat wawancara : Rawasari  
 Tgl & waktu wawancara : 17 februari 2011  
 Jenis Usaha : Wirausaha Kios Keramik dan Guci

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan anda tinggal dan berdagang di Rawasari?	Tahun 1979
2.	Bagaimana anda mendapat izin usaha di wilayah ini?	saya memiliki rumah permanen dengan fasilitas PAM, PLN dll. Saya juga memiliki kartu identitas dengan menggunakan alamat Rawasari ini. Izin untuk berjualan tentu saja ada meskipun tidak secara resmi dari kecamatan dan kelurahan
3.	Apakah ada sosialisasi sebelumnya mengenai pengusuran Rawasari?	surat peringatan pertama diberikan pada tanggal 14 Januari 2008 dan yang kedua tanggal 21 januari 2008, yang berisikan himbuan agar warga segera meninggalkan lokasi.
4.	Bagaimana proses pengusuran tersebut terjadi?	pada tanggal 10 februari 2008 satpol pp datang dan langsung melakukan pengusuran paksa tanpa bisa menunjukan surat perintah.
5.	Bagaimana anda melakukan perlawanan?	warga melawan sekuat tenaga dan meminta bantuan kepolisian. Sehingga terjadi keributan antara warga, polisi dan satpol pp. setelah itu terjadi kebakaran besar. Keesokan harinya satpol pp menggunakan alat berat untuk meruntuhkan hunian permanen maupun semi permanen warga
6.	Bagaimana peran kelurahan Rawasari saat terjadinya	kelurahan Rawasari tidak memberikan komentar apapun, warga segera mengadu ke

	penggusuran?	kecamatan dan hanya mendapatkan himbauan agar warga bersedia direlokasi ke tempat yang lebih strategis dan emndapatkan biaya ganti rugi
7.	Apakah anda mendapatkan ganti rugi	saya mendapatkan ganti rugi sebesar 10juta, akan tetapi ini tidak sebanding dengan rumah yang sudah saya huni hamper 30tahun. Apalagi kerugikan akan keramik dan guci saya yang berharga puluhan juta rupiah
8.	Apakah anda mendapatkan relokasi?	kami akan direlokasikan ke Jakarta pusat, pasar tanah abang
9.	Bagaimana respon anda mengetahui bahwa lahan penggusuran tersebut akan dijadikan apartemen?	kami sangat kecewa, lahan yang kami perjuangkan dengan taruhan nyawa, pada akhirnya menjadi lading developer untuk membangun apartemen
10.	Bagaimana proses perlawanan kembali anda sebagai korban penggusuran?	Setelah 3 tahun kejadian tragis tersebut, pada tanggal 10 february 2011 kami para korban penggusuran kembali melakukan aksi demonstrasi sebagai wujud kekecewaan kami.
11.	Bagaimana peran LBH atau LSM yang membantu dalam proses perlawanan kembali?	LSM BENDERA menyatakan akan mendukung kami
12.	Bagaimana respon pemerintahan terhadap perlawanan kembali ini?	Kami akan mengadakan demo besar-besaran di istana negara tanggal 20 february 2011
13.	Bagaimana dampak sosial penggusuran ini bagi hidup anda?	Penggusuran ini membuat saya dan keluarga trauma dan terlunta-lunta, karena harus memulai segala usaha ini dari awal kembali dan di tempat yang baru.
14.	Bagaimana dampak ekonomi penggusuran ini bagi hidup anda?	tentu saja kerugian kami secara materi mencapai puluhan juta rupiah

15.	Apakah pesan atau harapan anda pada pemerintah terkait pengurusan ini?	pemerintah seharusnya membela kami atau setidaknya berlaku adil terhadap kami, bukan hanya mementingkan kepentingan para pengusaha besar saja
-----	--	---

Nama Informan : Rita Tambunan  
 Pekerjaan : Penjual Buah  
 Umur : 49  
 Pendidikan : SMA  
 Tempat wawancara : Rawasari  
 Tgl & waktu wawancara : 20 Februari 2011  
 Jenis Usaha : Kios Buah-buahan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan anda tinggal dan berdagang di Rawasari?	saya sudah tinggal disini sejak 1978
2.	Bagaimana anda mendapat izin usaha di wilayah ini?	perizinan penggunaan lahan kosong ini sudah ada sejak lama, karena ini milik pemkot
3.	Apakah ada sosialisasi sebelumnya mengenai pengusuran Rawasari?	hanya satu bulan sebelum pengusuran paksa, kami mendapat surat perintah untuk pindah
4.	Bagaimana proses pengusuran tersebut terjadi?	pengusuran terjadi dengan paksa dari para abarat satpol pp yang melakukan tindak kekerasan, bahkan pembakaran
5.	Bagaimana anda melakukan perlawanan?	kami semua bersatu dan bertahan di atas tanah ini
6.	Bagaimana peran kelurahan Rawasari saat terjadinya pengusuran?	tidak ada sama sekali
7.	Apakah anda mendapatkan ganti rugi	saya tidak mendapatkan ganti rugi sedikitpun
8.	Apakah anda mendapatkan relokasi?	tidak
9.	Bagaimana respon anda mengetahui bahwa lahan pengusuran tersebut akan dijadikan apartemen?	saya sangat marah sekali, ini sangat tidak adil

10.	Bagaimana proses perlawanan kembali anda sebagai korban penggusuran?	kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dan mogok makan d atas lahan Rawasari
11.	Bagaimana peran LBH atau LSM yang membantu dalam proses perlawanan kembali?	Saya tidak tahu
12.	Bagaimana respon pemerintahan terhadap perlawanan kembali ini?	pemerintah sepertinya mulai tergerak hatinya
13.	Bagaimana dampak sosial penggusuran ini bagi hidup anda?	penggusuran ini sangat merugikan saya dalam segala hal
14.	Bagaimana dampak ekonomi penggusuran ini bagi hidup anda?	tempat tinggal dan bekerja saya hilang, barang-barang saya juga tidak dapat saya selamatkan, yang penting keluarga saya selamat
15.	Apakah pesan atau harapan anda pada pemerintah terkait penggusuran ini?	saya sangat mengharapkan keadilan dari pemerintah



## INSTRUMEN PENELITIAN

Pembabakan	Pimer			Sekunder			
	WM	P	Biografi	Buku	Jurnal	Majalah	Koran
<b>A. Gambaran Umum Penggusuran Pedagang Keramik dan Rotan di Rawasari</b>							
1. Sekilas tentang Rawasari	X	X		X	X	X	X
2. Gambaran Umum Penggusurandi Rawasari	X	X		X		X	X
3. Gambaran Umum Politik dan Dampak Penggusuran	X	X		X		X	X
<b>B. Latar Sosial Ekonomi Rawasari</b>							
1. Sejarah singkat Berkembangnya Hunian, Pasar Keramik dan	X	X		X			X
2. Kondisi Sosial Ekonomi Warga Rawasari	X	X		X	X		X
3. Penggusuran Rawasari	X	X		X	X		
4. Profil Informan							
<b>C. Dinamika Politik dan Dampak Penggusuran</b>							

1. Profil Penggusuran	X	X		X			
2. Penggusuran di DKI Jakarta	X	X					
3. Profil Aktor Penggusuran	X	X					
4. Dinamika Politik di Balik Penggusuran	X	X		X			
5. Pelanggaran HAM Ekosob dalam Penggusuran	X	X		X			
6. Dampak Penggusuran							
<b>D. Analisis Dinamika dan Implikasi Penggusuran</b>							
1. Politik Penggusuran	X	X		X			
2. Pelanggaran HAM dalam Penggusuran	X	X		X			
3. Implikasi Penggusuran	X	X		X			
<b>Kesimpulan</b>							
<b>Saran</b>							

**Ket :**

**WM : Wawancara Mendalam**

**P : Pengamatan**

## RIWAYAT HIDUP



**Uke Nindya Anggraeni**, lahir di Surabaya 13 November 1988. Peneliti mengawali sekolah dasar di SDN Padurenan 06 Bekasi, kemudian meneruskan sekolah di SMPN 26 Bekasi. Lalu peneliti melanjutkan ke tingkat SMA di SMA Plus Babuslam Bandung.

Sekolah SMA ini telah mengantarkan peneliti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui jalur SPMB peneliti lolos masuk jurusan Sosiologi angkatan 2007, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Ketika kuliah di UNJ peneliti mengikuti kegiatan magang di Kementerian Dalam Negeri pada bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri (AKLN), Jakarta Pusat. Peneliti juga memiliki beberapa pengalaman kerja yaitu sebagai tenaga pengajar di LP3I Course Centre di tahun 2009, banag aministrasi di sebuah perusahaan cargo di tahun 2010 dan yang terakhir menjadi *customer relation* di perusahaan di bidang pendidikan di tahun 2011.

Peneliti yang bercita-cita ingin mengelilingi Nusantara Indonesia yang indah ini sangat menyukai masakan khas Indonesia serta buah semangka. Setelah lulus dari perguruan tinggi negeri ini, peneliti berharap dapat mewujudkan cita-cita peneliti dan membahagian keluarga serta membanggakan negeri tercinta.